IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PASCA PERTAMBANGAN DI PONOROGO

TESIS

Oleh:

AHMAD ZAINUR ROZIKIN

NIM 501230015

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PONOROGO

2025

THE IMPLEMENTATION OF ISLAMIC ECONOMIC PRINCIPLES IN SUSTAINABLE POST-MINING DEVELOPMENT IN PONOROGO

ABSTRACT

Post-mining management is a crucial aspect of maintaining environmental balance and improving community welfare. This study aims to analyze the strategies for managing former mining lands in several areas of Ponorogo from the perspective of Islamic economics, focusing on resource reutilization and revitalization. The post-mining management methods include reclamation for agriculture, repurposing into residential areas, and economic development through tourism and village enterprises.

This research employs a qualitative approach with a case study method. Data were collected through interviews with various relevant stakeholders to gain an in-depth understanding of post-mining management practices.

The findings indicate several challenges in the land restoration process, including financial constraints, dense and compacted soil conditions that hinder agricultural reuse, and geographical factors that complicate reclamation efforts. However, there are also supporting factors, such as the involvement of village governments, the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes), and community participation in ensuring the continued productivity of post-mining land.

From an Islamic economic perspective, post-mining management in these areas reflects the principles of public benefit (al-mashlahah), environmental preservation (hifzh al-biah), and asset protection (hifzh al-mal). Additionally, the management model involving BUMDes and local communities demonstrates efforts to achieve a more equitable and sustainable distribution of economic benefits for society.

Keyword ***:*** *Post-mining management, Islamic economics, sustainability.*

PONOROGO

IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PASCA PERTAMBANGAN DI PONOROGO

ABSTRAK

Pengelolaan pasca tambang merupakan aspek krusial dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan lahan bekas tambang di beberapa wilayah di Ponorogo dalam perspektif ekonomi Islam, dengan fokus pada pemanfaatan kembali dan revitalisasi sumber daya alam. Metode yang diterapkan dalam pengelolaan pasca tambang mencakup reklamasi untuk pertanian, alih fungsi menjadi permukiman, serta pengembangan ekonomi berbasis wisata dan usaha desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pengelolaan pasca tambang di wilayah Ponorogo dengan meninjau aspek penerapan prinsip ekonomi Islam serta konsep pengelolaan berkelanjutan. Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada evaluasi strategi reklamasi lahan bekas tambang dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya guna memastikan keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kaidah ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik pengelolaan pasca tambang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan dalam proses pemulihan lahan, seperti keterbatasan finansial, kondisi tanah yang padat dan sulit dikembalikan ke fungsi awalnya, serta faktor geografis yang menyulitkan upaya reklamasi. Namun, terdapat pula faktor pendukung, seperti keterlibatan pemerintah desa, peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta partisipasi masyarakat dalam mengelola lahan bekas tambang agar tetap produktif. Dari perspektif ekonomi Islam, pengelolaan pasca tambang di wilayah ini mencerminkan prinsip kemaslahatan, perlindungan lingkungan, serta pemeliharaan harta. Selain itu, model pengelolaan yang melibatkan BUMDes dan komunitas lokal menunjukkan upaya dalam mewujudkan distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kata Kunci : Pengelolaan Pasca Tambang, Ekonomi Islam, Berkelanjutan

PONOROGO

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh Ahmad Zainur Rozikin, NIM 501230015 dengan judul : ***"Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Berkelanjutan Pasca Pertambangan Di Ponorogo"***, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam ujian tesis pada sidang Majelis Munaqosah Tesis.

Ponorogo, 06 Maret 2025

Pembimbing 1	Pembimbing II
Dr. Aji Damanuri, M.E.I	Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I
NIP 197506022002121003	NIP 197801122006041002

IAIN PONOROGO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA
Terakreditasi Unggul Sesuai SK BAN-PT Nomor: 1975/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2024
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277
Fax. (0352) 461893
Website: www.pasca.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Ahmad Zainur Rozikin, NIM 501230015, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah** dengan judul: ***"Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Berkelanjutan Pasca Pertambangan Di Ponorogo"***, telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* **Tesis** Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Selasa, Tanggal 22 April 2025** dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji:

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	**Dr. Amin Wahyudi, S.Ag., M.Ei.** **NIP 197502072009011007** Ketua Sidang		29/05 2025
2	**Prof. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I** **NIP 197401102000032001** Penguji Utama		19/05 2025
3	**Dr. Aji Damanuri, M.E.I** **NIP 197506022002121003** Penguji Dua		20/05 2025
4	**Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I** **NIP 197801122006041002** Sekretaris		22/05 2025

Ponorogo, 05 Mei 2025
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag.
NIP. 197308011998310001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Zainur Rozikin

NIM : 501230015

Fakultas : Ekonomi Syariah Pasca Sarjana IAIN Ponorogo

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Tesis :Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Berkelanjutan Pasca Pertambangan Di Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkanoleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 06 Maret 2025

Penulis,

Ahmad Zainur Rozikin

IAIN PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya, **Ahmad Zainur Rozikin, NIM 501230015, Program Megister Program Studi Ekonomi Syariah** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul ***"Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Berkelanjutan Pasca Pertambangan Di Ponorogo"*** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk Dimana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo 06 Maret 2025

Pembuat Pernyataan

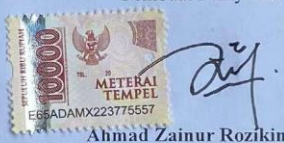

Ahmad Zainur Rozikin

NIM 501230015

PONOROGO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Secara geografis, kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 1.371,78 km² dan terbagi menjadi 21 kecamatan, 26 kelurahan, serta 279 desa.[1] Ponorogo berbatasan langsung dengan beberapa daerah, seperti Kabupaten Madiun di sebelah utara, Kabupaten Pacitan di sebelah selatan, Kabupaten Trenggalek di sebelah timur, serta Kabupaten Magetan dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) di sebelah barat.[2] Wilayah Ponorogo memiliki karakteristik topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga perbukitan, dengan sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian, hutan, serta kawasan pertambangan. Potensi sumber daya alam yang terdapat di Ponorogo menjadi salah satu aspek penting dalam perkembangan ekonomi daerah ini, termasuk sektor pertambangan yang memiliki kontribusi signifikan.[3]

Sumber daya mineral merupakan salah satu aset penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dalam klasifikasi pertambangan Indonesia, kegiatan penambangan dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan jenis bahan galian. Galian A (strategis), Galian B (vital), dan Galian C (umum). Galian A mencakup bahan-bahan tambang yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan uranium. Galian B meliputi bahan tambang dengan nilai ekonomi tinggi namun tidak strategis secara langsung, seperti emas, perak, tembaga, dan timah. Sementara itu, Galian C mencakup bahan-bahan tambang yang umum digunakan untuk

---

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo?utm_source=chatgpt.com, diakses 09.50 WIB, 20 Februari 2025

[2] https://ponorogo.go.id/profil/letak-geografis/?utm_source, diakses 10.00 WIB, 20 Februari 2025.

[3] https://ponorogokab.bps.go.id/id, diakses 11.00 WIB, 20 Februari 2025.

konstruksi dan infrastruktur seperti pasir, batu, tanah, dan kerikil. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur, eksploitasi galian C mengalami lonjakan yang signifikan. Namun, aktivitas penambangan, terutama yang tidak diatur secara ketat, telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat sekitar. Erosi, kerusakan ekosistem, pencemaran air, dan konflik lahan menjadi masalah yang sering terjadi akibat penambangan terbuka yang tidak terkontrol. Penambangan galian A dan B juga menghadapi tantangan serius seperti degradasi lingkungan, pemindahan penduduk, dan ketergantungan terhadap perusahaan besar yang mengelola sumber daya tersebut.[4]

Tambang galian C khususnya memiliki relevansi langsung terhadap masyarakat lokal karena berada di dekat permukiman dan sering kali dikelola oleh perusahaan skala kecil atau perorangan. Hal ini menyebabkan munculnya persoalan tata kelola seperti izin yang tidak jelas, penambangan liar, dan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah. Di sisi lain, galian A dan B lebih sering dikuasai oleh perusahaan besar dan multinasional, sehingga menimbulkan isu ketimpangan penguasaan lahan dan distribusi manfaat.[5]

Sektor pertambangan di Kabupaten Ponorogo didominasi oleh kegiatan eksploitasi galian C, yang mencakup komoditas seperti pasir, batu, dan tanah liat. Aktivitas pertambangan ini banyak tersebar di berbagai kecamatan, terutama di wilayah yang memiliki kandungan mineral melimpah. Namun, meskipun sektor ini memiliki potensi besar dalam menyumbang pendapatan daerah, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi, terutama terkait dengan legalitas usaha tambang.[6] Dari total 18 lokasi pertambangan yang aktif beroperasi, hanya 3 yang memiliki izin resmi dan membayar pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

[4] Hilson, G. (2002). An overview of land use conflicts in mining communities. *Land Use Policy*, 19(1), 65–73. https://doi.org/10.1016/S0264-8377(01)00043-6

[5] Basri, M., & Hidayat, A. (2020). Unlicensed Sand Mining and its Socio-Environmental Impact: A Case from Indonesia. *Environmental Management and Sustainable Development*, 9(2), 14–29. https://doi.org/10.5296/emsd.v9i2.16674

[6] Revi, Dinas Lingkungan Hidup, Wawanacara 2025.

(MBLB).[7] Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam serta berdampak pada potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan laporan dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Ponorogo, akibat maraknya pertambangan ilegal, daerah mengalami kerugian hingga mencapai Rp 200 juta per tahun.[8] Situasi ini menunjukkan perlunya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal agar potensi sumber daya alam dapat dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta pemerintah daerah. Adapun data pertambangan yang berada di Kabupaten Ponorogo:

Tabel 1.1 Data Tambang di Ponorogo

NO	KECAMATAN	JENIS TAMBANG	LUAS LAHAN
1	Ngrayun	a. Oker b. Andesit c. Bentonite d. Rijang	a. 300 Ha b. 389 Ha c. 150 Ha d. 15 Ha
2	Slahung	a. Tembaga b. Batu gamping c. Gypsum d. Tras e. Tanah urug f. Sirtu	a. 107 Ha b. 169 Ha c. 16 Ha d. 300 Ha e. 74 Ha f. 2 Ha
3	Bungkal	a. Seng b. Tembaga c. Lempung d. Sirtu e. Tanah urug	a. 20 Ha b. 35 Ha c. 150 Ha d. 5 Ha e. 10 Ha
4	Sambit	a. Tanah urug	a. 76 Ha

[7] Sumarno, Dinas Lingkungan Hidup, Wawancara, 2025.
[8] *Ibid*

		b. Lempung c. Andesit d. Sirtu	b. 50 Ha c. 63 Ha d. 5 Ha
5	Sawoo	a. Batu gamping b. Tanah urug c. Andesit d. Sirtu e. Opal dan kalsedon	a. 242 Ha b. 118 Ha c. 627 Ha d. 10 Ha e. 19 Ha
6	Pulung	a. Tanah urug b. Trass	a. 90 Ha b. 3.695 Ha
7	Sampung	a. Batu kapur b. Sirtu c. Rijang d. Tras e. Andesit f. Lempung	a. 464 Ha b. 5 Ha c. 10 Ha d. 200 Ha e. 16 Ha f. 40 Ha
8	Ngebel	a. Emas b. Tras	a. 2.372 Ha b. 6.500 Ha
9	Jenangan	a. Sirtu b. Tras c. Tanah urug d. Lempung	a. 2 Ha b. 10.000 Ha c. 63 Ha d. 30 Ha
10	Badegan	a. Sirtu b. Tras c. Tanah urug d. Lempung	a. 2 Ha b. 10.000 Ha c. 63 Ha d. 30 Ha
11	Sambit	a. Emas b. Tras	a. 2.372 Ha b. 6.500 Ha
12	Jambon	a. Batu kapur	a. 464 Ha

		b. Sirtu c. Rijang d. Tras e. Andesit Lempung	b. 5 Ha c. 10 Ha d. 200 Ha e. 16 Ha f. 40 Ha
13	Bungkal	a. Tanah urug b. Trass	a. 90 Ha b. 3.695 Ha
14	Balong	a. Batu gamping b. Tanah urug c. Andesit d. Sirtu e. Opal dan kalsedon	a. 242 Ha b. 118 Ha c. 627 Ha d. 10 Ha **e.** 19 Ha
15	Kauman	a. Tanah urug b. Lempung c. Andesit d. Sirtu	a. 76 Ha b. 50 Ha c. 63 Ha d. 5 Ha
16	Sukorejo	a. Seng b. Tembaga c. Lempung d. Sirtu Tanah urug	a. 20 Ha b. 35 Ha c. 150 Ha d. 5 Ha 10 Ha
17	Mkarak	a. Tembaga b. Batu gamping c. Gypsum d. Tras e. Tanah urug f. Sirtu	a. 107 Ha b. 169 Ha c. 16 Ha d. 300 Ha e. 74 Ha f. 2 Ha
18	Sawoo	a. Oker b. Andesit	a. 300 Ha b. 389 Ha

		c. Bentonite d. Rijang	c. 150 Ha d. 15 Ha

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo

Menanggapi hal ini, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Ponorogo mendorong para penambang ilegal untuk segera mengurus perizinan agar aktivitas mereka dapat diawasi dan berkontribusi pada pembangunan daerah, khususnya dalam perbaikan infrastruktur jalan yang rusak akibat aktivitas penambangan. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo, melalui Komisi C, berencana melakukan inspeksi mendadak sidak ke lokasi-lokasi tambang ilegal. Ketua Komisi C, Widodo, menegaskan bahwa sesuai Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW), penambangan hanya diizinkan di Kecamatan Ngebel dan Sawoo aktivitas di luar wilayah tersebut dianggap ilegal. Langkah-langkah ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menertibkan aktivitas tambang ilegal di Ponorogo, dengan harapan dapat meminimalkan kerugian PAD dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Pertambangan merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam perekonomian, baik secara nasional maupun regional.[9] Namun, aktivitas pertambangan yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak lingkungan yang serius, seperti degradasi lahan, pencemaran air, hilangnya keanekaragaman hayati, serta berbagai permasalahan sosial di sekitar wilayah tambang. Oleh karena itu, pengelolaan pasca-pertambangan menjadi aspek krusial dalam memastikan bahwa wilayah bekas tambang dapat dipulihkan dan dimanfaatkan kembali secara berkelanjutan.[10] Dalam konteks keberlanjutan, pengelolaan pasca-pertambangan melibatkan berbagai upaya rehabilitasi dan reklamasi lahan, pengelolaan limbah tambang, serta pemberdayaan masyarakat

[9] Sri Sarminah, Dicky Wilyam Sari, dan Marlon Ivanhoe Aipassa, "Analisis tingkat bahaya erosi pada lahan terdegradasi," *ULIN: Jurnal Hutan Tropis* 7, no. 2 (1 September 2023): 3, https://doi.org/10.32522/ujht.v7i2.10674.

[10] Ginanjar Indra Kusuma Nugraha, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Csr) Pt. Antam, Tbk.," T.T., 2.

setempat agar tidak mengalami ketergantungan ekonomi terhadap sektor pertambangan. Prinsip utama dalam keberlanjutan pasca-pertambangan adalah memastikan bahwa aktivitas pertambangan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga mampu menjaga keseimbangan ekologis dan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang.[11] Kaitan pengelolaan pasca-pertambangan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals/SDGs)* sangat erat.

Aktivitas pertambangan seringkali menimbulkan pencemaran udara dan air yang berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat di sekitarnya. Proses penambangan dapat menghasilkan debu dan partikel berbahaya yang terlepas ke udara, yang jika terhirup oleh penduduk setempat, dapat menyebabkan berbagai gangguan pernapasan.[12] Selain itu, limbah tambang yang mengandung logam berat seperti merkuri, arsenik, dan timbal dapat mencemari sumber air, sehingga meningkatkan risiko penyakit serius seperti kanker, kerusakan organ, dan gangguan saraf pada masyarakat yang mengonsumsi air tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) nomor 3, yaitu "Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan", menekankan pentingnya mengurangi dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan manusia. Pendekatan SDGs dinilai efektif dalam memitigasi dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan, dengan mendorong implementasi praktik pertambangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, industri pertambangan, dan masyarakat diperlukan untuk mencapai tujuan SDG 3 dan memastikan kesejahteraan masyarakat di sekitar area pertambangan.[13]

PONOROGO

[11] Ojak Situmeang dan Ahmad Redi, "Rekonstruksi Mekanisme Hukum dalam Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Asas Kemanfaatan Hukum," t.t., 2.

[12] Mira Ariyanti Dkk., "Dampak Aktivitas Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan Sekitarnya," T.T.

[13] Fajar Puja Pangestu, Nadia Shelvia Rahmadianti, dan Nike Tanzila Hardiyanti, "Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) 2030" 1, no. 3 (2021).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs)* nomor 8, yaitu "Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi", menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta penyediaan kesempatan kerja yang layak bagi semua.[14] Dalam konteks daerah pasca-pertambangan, diversifikasi ekonomi menjadi strategi kunci untuk mencapai tujuan ini. Ketergantungan yang berlebihan pada sektor pertambangan dapat menyebabkan kerentanan ekonomi, terutama ketika sumber daya alam mulai menipis atau permintaan global menurun. Oleh karena itu, mengembangkan sektor-sektor alternatif seperti pertanian, ekowisata, dan industri kreatif menjadi langkah strategis untuk menciptakan lapangan kerja baru dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.[15]

Pentingnya tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Aktivitas pertambangan seringkali meninggalkan lahan yang terdegradasi dan kehilangan tutupan vegetasi, yang berkontribusi pada peningkatan emisi karbon dioksida ke atmosfer.[16] Dengan melakukan reforestasi, yaitu penanaman kembali pohon di area yang telah rusak, lahan tersebut dapat kembali menyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis, sehingga membantu mengurangi konsentrasi gas rumah kaca. Selain itu, restorasi lahan bekas tambang bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekosistem yang terganggu, memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Upaya ini tidak hanya berkontribusi pada penyerapan karbon, tetapi juga meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim.[17]

PONOROGO

[14] Luis Miguel Fonseca, José Pedro Domingues, dan Alina Mihaela Dima, "Mapping the Sustainable Development Goals Relationships," *Sustainability* 12, no. 8 (20 April 2020): 3359, https://doi.org/10.3390/su12083359.

[15] Renol Hasan, Refliyanto Hasan, dan Fikriyanto R. Latif, "Sand Miner Socio-Economic Activities in Tapa, 1998-2010," *Dynamics of Rural Society Journal* 1, no. 2 (29 Juli 2023): 76–84, https://doi.org/10.37905/drsj.v1i2.27.

[16] Fonseca, Domingues, dan Dima, "Mapping the Sustainable Development Goals Relationships."

[17] Manoranjan Mishra dkk., "A Bibliometric Analysis of Sustainable Development Goals (SDGs): A Review of Progress, Challenges, and Opportunities," *Environment, Development and Sustainability* 26, no. 5 (7 Mei 2023): 2, https://doi.org/10.1007/s10668-023-03225-w.

SDG ke-15 bertujuan untuk melindungi, memulihkan, dan mendukung pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. Aktivitas pertambangan dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada ekosistem daratan, termasuk deforestasi, erosi tanah, dan hilangnya habitat bagi flora dan fauna.[18] Untuk memulihkan ekosistem yang terganggu akibat aktivitas tambang, diperlukan langkah-langkah reklamasi dan rehabilitasi lahan. Reklamasi lahan pascatambang melibatkan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengembalikan lahan bekas tambang ke kondisi yang mendekati keadaan alaminya atau sesuai dengan peruntukan tertentu. Proses ini mencakup penataan kembali lahan, penambahan lapisan tanah subur, dan penanaman vegetasi asli untuk mencegah erosi serta memulihkan fungsi ekosistem. Rehabilitasi hutan pada area bekas tambang juga penting untuk mengembalikan keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem lainnya.[19] Upaya reklamasi dan rehabilitasi ini sejalan dengan tujuan SDG 15 dalam memastikan keberlanjutan ekosistem daratan dan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Melalui pendekatan yang terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan dan SDGs, pengelolaan pasca-pertambangan dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa industri pertambangan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial bagi generasi mendatang. Dengan demikian, pendekatan ini dapat menjadi acuan dalam menciptakan model pertambangan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.[20]

Pengelolaan pascatambang dalam perspektif ekonomi Islam harus berlandaskan nilai-nilai syariah yang menekankan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan tanggung jawab terhadap lingkungan serta masyarakat. Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam menuntut distribusi manfaat dan tanggung

[18] Faizal Erick Lingga Wisnu dkk., "Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terhadap Sustainable Development Goals 15 dalam Fenomena Perburuan Satwa Liar," t.t.

[19] Aakash Singh dkk., "Artificial Intelligence for SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS : Bibliometric Patterns and Concept Evolution Trajectories," *Sustainable Development* 32, no. 1 (Februari 2024): 724–54, https://doi.org/10.1002/sd.2706.

[20] Faturachman Alputra Sudirman Dan Fera Try Susilawaty, "Kesetaraan Gender Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs): Suatu Reviuw Literatur Sistematis," *Journal Publicuho* 5, No. 4 (13 November 2022): 995–1010, Https://Doi.Org/10.35817/Publicuho.V5i4.41.

jawab yang adil antara semua pihak yang terlibat dalam aktivitas pertambangan. Dalam konteks pascatambang,[21] keadilan mencakup kewajiban perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan agar masyarakat yang terdampak tidak mengalami ketidakadilan akibat degradasi lingkungan.[22] Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl: 90:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan kezaliman. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl: 90)

Ayat ini menegaskan bahwa Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Oleh karena itu, perusahaan tambang harus bertanggung jawab atas dampak operasionalnya dan tidak hanya mengejar keuntungan semata tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Allah SWT memerintahkan manusia untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.[23] Dalam konteks pascatambang, keadilan berarti perusahaan tambang harus bertanggung jawab dalam melakukan reklamasi lahan agar masyarakat tidak menderita akibat kerusakan lingkungan yang ditinggalkan.[24]

Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam mengajarkan bahwa segala bentuk aktivitas ekonomi, termasuk pengelolaan sumber daya alam, harus didasarkan pada

PONOROGO

[21] Ahmad Khairuddin, "Pengelolaan Tambang Dalam Perspektif Hadist" 3, No. 6 (2024).

[22] Huril A'ini dan Intan Ayu, "Strategi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan dengan Pendekatan 4A (Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary) dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Wisata Setigi Gresik)" 2 (2024).

[23] Ferry Pradana, Hafiza Dina Sefiana, dan Fatikha Rizqiyani, "Integrasi Nilai Jujur dan Adil dalam Tindakan," t.t.

[24] Chaliddin Chaliddin, Munawar Khalil, dan Nazaruddin Nazaruddin, "Adil Dalam al-Quran: Konsep, Implementasi, Dan Relevansinya Dalam Kehidupan Modern," *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 2, no. 2 (25 Desember 2024): 33–50, https://doi.org/10.61842/swq/v2i2.24.

ketaatan kepada Allah SWT.[25] Sumber daya alam merupakan amanah yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan-Nya. Dalam pascatambang,[26] prinsip ini menuntut agar pemanfaatan kembali lahan bekas tambang dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Konsep ini didukung oleh firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 205:

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ

Artinya: Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk membuat kerusakan padanya, merusak tanam-tanaman dan keturunan, dan Allah tidak menyukai kerusakan." (QS. Al-Baqarah: 205)[27]

Ayat ini mengingatkan bahwa ada individu atau kelompok yang setelah mendapatkan kekuasaan atau keuntungan, justru melakukan perbuatan merusak di bumi. Dalam konteks pertambangan, hal ini mencerminkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak lingkungan, seperti penebangan hutan secara masif, pencemaran air, dan degradasi tanah akibat penambangan yang tidak bertanggung jawab.[28]

Dalam Islam, manusia diberikan tugas sebagai khalifah (pemimpin) di bumi, yang berarti memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan mengelola sumber daya secara berkelanjutan.[29] Dalam konteks pascatambang,

---

[25] Pipi Arviana dkk., "Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an: Tinjauan Surah Al-Kahfi ayat 46," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 3 (2 Desember 2023): 1167–84, https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.5608.

[26] Chaliddin Chaliddin, Munawar Khalil, dan Nazaruddin Nazaruddin, "Adil Dalam al-Quran: Konsep, Implementasi, Dan Relevansinya Dalam Kehidupan Modern," *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 2, no. 2 (25 Desember 2024): 33–50, https://doi.org/10.61842/swq/v2i2.24.

[27] M. Ibnu Qodri dan Zaid Alfauza Marpaung, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penambangan Pasir Ilegal Untuk Bahan Pembangunan Proyek Di Pasaman Barat," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 5 (15 Agustus 2024): 2027–40, https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5.1110.

[28] Siti Nurmela dkk., "Amaliah Dzikir Jahar dan Dzikir Khofi dalam Perspektif Teologi Pendidikan Islam," *Journal of Education Research* 5, no. 3 (13 Agustus 2024): 3622–29, https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1342.

[29] Hisan Mursalin, Abdul Mu'ti, dan Alpha Amirrachman, "Perspektif Islam tentang Perubahan Iklim" 5, no. 1 (2024).

perusahaan dan pemerintah memiliki peran sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa wilayah bekas tambang tidak dibiarkan begitu saja, melainkan direhabilitasi agar tetap bermanfaat bagi generasi mendatang.[30] Prinsip ini didukung oleh QS. Al-Baqarah: 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.' Mereka berkata, 'Apakah Engkau hendak menjadikan (khalifah) di dalamnya orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, sementara kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?' Dia berfirman, 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.'" (QS. Al-Baqarah: 30)

QS. Al-Baqarah: 30 menegaskan bahwa manusia diberi amanah sebagai khalifah untuk menjaga bumi, bukan untuk merusaknya. Dalam pengelolaan pascatambang, ayat ini menjadi dasar bahwa perusahaan dan pemerintah wajib memastikan bahwa bekas tambang tidak dibiarkan dalam keadaan rusak, tetapi direhabilitasi dan dikelola secara berkelanjutan agar tetap memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.[31]

Prinsip maslahah dalam ekonomi Islam menekankan bahwa setiap keputusan ekonomi harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan tidak boleh membawa kemudaratan.[32] Dalam pengelolaan pascatambang, prinsip ini menuntut agar lahan bekas tambang dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum, seperti pertanian, ekowisata, atau perumahan yang ramah lingkungan. Hal

---

[30] Syaira Azzahra Dan Siti Maysithoh, "Peran Muslim Dalam Dalam Pelestarian Lingkungan: Ajaran Dan Praktik," *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 6, No. 1 (26 Mei 2024): 1568–79, Https://Doi.Org/10.20885/Tullab.Vol6.Iss1.Art8.

[31] Salsabila Husna Dimyati dan Navis Daris Salamah, "Pandangan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha Terhadap Money Politic dalam Tafsir Al-Manar dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 30 Dan Imran Ayat 159," *Khazanah : Journal of Islamic Studies*, 26 September 2024, 1–13, https://doi.org/10.51178/khazanah.v3i3.2091.

[32] Farra Tia Wardani, "Berkah Sebagai Bagian Dari Maslahah Dan Utility Dalam Konsep Ekonomi Mikro Islam" 3 (2024).

ini sesuai dengan kaidah fiqih *Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* yang berarti mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Oleh karena itu, perusahaan tambang dan pemerintah harus memastikan bahwa rehabilitasi lahan pascatambang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar. *Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* adalah kaidah fiqih yang berarti Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Kaidah ini menekankan bahwa dalam setiap keputusan atau tindakan, menghindari bahaya dan kerusakan harus lebih diutamakan dari pada memperoleh manfaat. QS. Al-Baqarah: 195:

وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah; sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Baqarah: 195)[33]

Penelitian ini secara khusus berfokus pada aktivitas pertambangan di Kabupaten Ponorogo, yang memiliki berbagai karakteristik dan tantangan dalam pengelolaannya. Objek penelitian mencakup beberapa lokasi tambang yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Sampung, Pulung, Ngebel, dan Sambit. Keempat daerah tersebut memiliki potensi sumber daya tambang yang beragam, namun dalam praktiknya, pengelolaan pascatambang di setiap lokasi menunjukkan kondisi yang berbeda-beda. Beberapa tambang di wilayah tersebut masih menghadapi kendala signifikan dalam pengelolaan pascatambang. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah minimnya upaya reklamasi dan rehabilitasi lahan pascatambang, sehingga lahan yang telah dieksploitasi cenderna dibiarkan dalam kondisi rusak tanpa pemanfaatan kembali yang optimal. Hal ini dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif, seperti penurunan kualitas tanah, hilangnya vegetasi alami, serta meningkatnya risiko bencana lingkungan seperti

[33] Jannatul Firdausiyah Dan Ainur Rofiq Sofa, "Relevansi Al-Qur'an Dan Hadits Dalam Pembentukan Nilai Sosial, Etika Politik, Dan Pengambilan Keputusan Di Era Kontemporer: Kajian Terhadap Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, Dan Teknologi," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, No. 1 (12 Desember 2024): 102–31, Https://Doi.Org/10.61132/Jbpai.V3i1.872.

erosi dan longsor. Selain itu, dampak terhadap infrastruktur, khususnya kerusakan jalan akibat lalu lintas kendaraan berat dari aktivitas pertambangan, juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

Namun, di sisi lain, terdapat pula tambang yang telah menerapkan pengelolaan pascatambang secara baik dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, terutama dalam aspek keadilan, khilafah (kepemimpinan), dan maslahah (kemaslahatan umum). Tambang-tambang ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat sekitar. Implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan tambang ini mencerminkan tanggung jawab sosial dan ekologi yang lebih baik, sehingga dapat menjadi model bagi tambang lainnya yang masih menghadapi kendala dalam pengelolaannya.

Salah satu isu utama yang muncul adalah pemanfaatan kembali lahan bekas tambang, yang dalam banyak kasus tidak dilakukan secara optimal. Akibatnya, lahan bekas tambang sering kali dibiarkan dalam kondisi rusak dan terbengkalai tanpa adanya upaya reklamasi atau rehabilitasi yang memadai. Menurut konsep keberlanjutan dalam sektor pertambangan, lahan yang telah dieksploitasi seharusnya dapat dikembalikan ke kondisi yang memungkinkan untuk dimanfaatkan kembali, baik sebagai kawasan hijau, area pertanian, perikanan, ekowisata, atau keperluan lainnya. Namun, di Ponorogo, banyak lahan pascatambang yang tidak dimanfaatkan kembali sehingga ekosistem lingkungan terganggu. Hal ini berpotensi menyebabkan degradasi tanah, hilangnya vegetasi alami, berkurangnya daya serap air, serta peningkatan risiko bencana lingkungan seperti longsor dan banjir.

Selain dampak langsung terhadap ekosistem, aktivitas pertambangan juga memberikan efek negatif terhadap infrastruktur jalan raya. Truk pengangkut hasil tambang, yang biasanya memiliki muatan berat, sering kali melintasi jalan umum yang tidak dirancang untuk menahan beban kendaraan tersebut. Akibatnya, banyak jalan mengalami kerusakan, seperti aspal yang retak, berlubang, hingga ambles. Kerusakan ini menjadi beban bagi masyarakat setempat yang harus berhadapan

dengan kondisi jalan yang tidak layak, serta bagi pemerintah daerah yang harus mengalokasikan anggaran tambahan untuk perbaikan infrastruktur.

Pengelolaan lahan pascatambang merupakan tantangan yang kompleks, terutama dalam hal pemulihan ekosistem yang telah mengalami degradasi akibat aktivitas pertambangan. Salah satu kendala utama dalam proses rehabilitasi lahan pascatambang adalah terbatasnya alokasi dana yang tersedia untuk melakukan pemulihan secara menyeluruh. Biaya rehabilitasi yang tinggi sering kali menjadi hambatan bagi perusahaan pertambangan dalam melaksanakan kewajiban lingkungan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, karakteristik tanah yang beragam pada setiap lokasi tambang turut memperumit proses pemulihan lahan. Perbedaan dalam struktur geologi dan kondisi tanah menyebabkan penerapan metode rehabilitasi harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing area. Hal ini menjadikan proses pemulihan lahan membutuhkan waktu yang panjang serta metode yang lebih spesifik dan intensif agar lahan dapat kembali produktif atau memiliki fungsi ekologis yang seimbang.

Lebih lanjut, keberadaan tambang ilegal memperparah kerusakan lingkungan, karena aktivitas eksploitasi dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan tanpa adanya mekanisme pemulihan yang memadai. Tambang ilegal sering kali tidak mematuhi standar teknis dan lingkungan yang ditetapkan, sehingga menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, seperti erosi, sedimentasi sungai, pencemaran air, dan hilangnya biodiversitas. Dampak dari praktik pertambangan yang tidak bertanggung jawab ini tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga masyarakat sekitar. Kerusakan ekosistem dan infrastruktur akibat aktivitas pertambangan ilegal berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat, termasuk berkurangnya lahan pertanian produktif, meningkatnya risiko bencana ekologis seperti longsor dan banjir, serta terganggunya sumber daya air. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat serta pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan bertanggung jawab.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan pasca tambang di Ponorogo dapat dilakukan secara berkelanjutan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan pasca tambang. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dalam industri pertambangan.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, mengkaji serta meneliti permasalahan tersebut dengan menuliskannya dalam bentuk tesis yang berjudul **"Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Berelanjutan Pasca Pertambangan Di Ponorogo."**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, permasalahan dalam pengelolaan pasca tambang menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian khusus**.** Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pengelolaan pasca tambang dilakukan agar memberikan manfaat jangka panjang. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan berkelanjutan pasca pertambangan di Ponorogo?
2. Bagaimana hambatan dalam pengelolaan berkelanjutan pasca tambang di Ponorogo?
3. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip ekonomi islam dalam pengelolaan Berkelanjutan pasca tambang di Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis mekanisme pengelolaan berkelanjutan pasca pertambangan di Ponorogo untuk memahami langkah-langkah yang telah dilakukan dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar..

2. Mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan berkelanjutan pasca tambang di Ponorogo untuk memberikan solusi yang dapat diterapkan
3. Mengkaji implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan pasca tambang di Ponorogo untuk menilai sejauh mana nilai-nilai Islam diterapkan dalam kegiatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan kajian tentang ekonomi Islam, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam seperti tambang pasir. Dengan menganalisis penerapan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan tambang pasir, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai implementasi ekonomi Islam dalam praktik bisnis dan manajemen.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengelola Tambang

1) Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pengelola tambang pasir dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pengelola dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk meningkatkan praktik pengelolaan tambang yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya mengejar keuntungan finansial tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.
2) Bahan Pertimbangan bagi Pembuat Kebijakan: Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan regulasi dan kebijakan yang mendukung penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam pengelolaan sumber daya alam. Ini dapat membantu dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan ramah lingkungan.

3) Solusi untuk Tantangan Pengelolaan: Penelitian ini juga dapat memberikan solusi praktis untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam pengelolaan tambang pasir, seperti penambangan ilegal, konflik dengan masyarakat lokal, dan kerusakan lingkungan.

3. Manfaat Bagi Pembaca
   1) Bagi pembaca umum, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pembaca akan mendapatkan wawasan baru mengenai pentingnya keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam setiap aktivitas ekonomi.
   2) Penelitian ini juga dapat membantu pembaca menyadari pentingnya pengelolaan tambang yang bertanggung jawab, baik dari segi sosial maupun lingkungan. Pembaca akan memahami bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap komunitas dan alam.
   3) Pembaca yang terlibat dalam industri tambang atau pembuatan kebijakan mungkin akan termotivasi untuk mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik mereka, sehingga dapat berkontribusi pada pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan adil.

E. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang Implementasi prinsip ekonomi islam dalam Pembangunan berkelanjutan pasca tambang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh bebarapa peneliti. Berdasarkan hasil eksplorasi peneliti, terdapat hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini akan tetapi memiliki perbedaan di titik fokus penelitian dan hasil kajian. Telaah penelitian terdahulu dilakukan agar memperkokoh orisinalitas penelitian ini. Maka di sini akan dijelaskan mengenai perbedaan fokus penelitian dan hasilnya. Penelitian tersebut diantaranya yaitu:

Penelitian yang diteliti oleh Wiwin Hasrianti Rukmana dan Abdul Syatar (2023), dengan judul "Pengelolaan Tambang Pasir Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bulukumba Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah". Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bahwa pertambangan pasir di Kabupaten Bulukumba melalui tahapan persiapan atau penggalian, penyedotan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan yang pada pengelolahannya berdampak pada bio massa tana, air menjadi keruh, gangguan biota perairan, lahan marginal, mencemari dan mengurangi debit air, berkurangnya tata guna lahan, jalanan rusak dan polusi. Pandangan Siyasah syar'iyyah terhadap pertambangan pasir yaitu memandang bahwa pertambangan pasir memberikan kemaslahatan kepada masyarakat dan pemerintah namun juga memberikan kemudaratan sehingga manusia diwajibkan menghindari segala perilaku yang menimbulkan kemudaratan termasuk pengrusakan lingkungan hidup.[34]

Penelitian yang ditulis oleh Taufik Hidayat, Ratih Nur Pratiwi dan Endah Setyowati (2016), dengan judul "Perencanaan Pengelolaan Tambang Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo dalam Perspektif Good Governance". Hasil dari penelitian ini ialah Perencanaan pengelolaan tambang pasir besi di Kabupaten Kulon Progo dilihat dari peran unsur utama dalam persfektif good governance bahwa peran pihak swasta dalam hal ini PT. JMI lebih dominan. Peran PT. JMI dalam perencanaan pengelolaan tambang pasir besi di Kabupaten Kulon Progo mencakup: penyelidikan umum seperti kajian teknik, kajian ekonomi dan kajian lingkungan (termasuk sosial kemasyarakatan), Eksplorasi tambang pasir besi, Konstruksi tambang, Penambangan, Pemrosesan, pengolahan dan pemurnian, Pengangkutan, Penjualan dan reklamasi. Peran pemerintah dalam perencanaan pengelolaan tambang pasir besi di Kabupaten Kulon Progo mencakup: Ijin; Kelayakan Lingkungan; serta Pengawasan. Peran masyarakat dalam perencanaan pengelolaan

[34] Wiwin Hasrianti Rukmana Dan Abdul Syatar, "Pengelolaan Tambang Pasir Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bulukumba Dalam Perspektif" 4 (2023): 2.

tambang pasir besi di Kabupaten Kulon Progo sangat kecil hanya sebagai penyampai saran dan pendapat mengenai AMDAL.[35]

Penelitian yang ditulis oleh Riki Rahmad (2016) dengan judul "Identifikasi Permasalahan Dan Rekomendasi Strategi Pengelolaan Pesisir Purworejo-Jawa Tengah (Studi Kasus : Areal Bekas Penambangan Pt Antam)". Hasil dari penelitian ini ialah r. Penambangan pasir besi yang dilakukan di Purworejo menggambarkan bahwa disatu sisi aktivitas ini meningkatkan nilai perekonomian daerah tetapi disisi lain kegiatan ini juga merusak ekositem pesisir pantai selatan Jawa. Kendala dalam bidang peternakan dan pertanian yang dialami saat ini antara lain masih minimnya antusiasme masyarakat dalam bidang peternakan dan pertanian serta terbatasnya modal dalam pengembangan peternakan dan pertanian. Berdasarkan perspektif dalam sosial ekonomi masyarakat terlihat bahwa respon warga cukup baik terhadap program pembangunan kembali kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pasca penambangan pasir besi yang dilakukan oleh PT. ANTAM. Beberapa hal yang masih menjadi kekurangan dalam program pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat yaitu terkait dengan distribusi modal yang terlihat kurang merata.[36]

Penelitian yang ditulis oleh Ayu Qonitah, Nila Sastrawati, dan Rahma Amir (2021) dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Terhadap Aktivitas Penambangan Di Desa Pakkasalo Kabupaten Bone Perspektif Siyasah Syar'iyyah". Hasil dari penelitian ini adalah kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone sangat bermanfaat bagi pembangunan desa dan berperan penting dalam perekonomian warga setempat, akan tetapi sampai saat ini, hampir semua aktivitas penambangan yang beroperasi belum memiliki izin mesikpun sudah berulang kali dimohonkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone terkendala dalam menerbitkan izin yang dimohonkan oleh warga, karena Desa Pakkasalo tidak termasuk dalam wilayah pertambangan yang

---

[35] Taufik Hidayat, Ratih Nur Pratiwi, dan Endah Setyowati, "Perencanaan Pengelolaan Tambang Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo dalam Perspektif Good Governance," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 2, no. 3 (1 November 2016): 100–114, https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.03.13.

[36] Riki Rahmad, "Identifikasi Permasalahan Dan Rekomendasi Strategi Pengelolaan Pesisir Purworejo-Jawa Tengah," T.T.

telah ditentukan dalam Perda RT RW Kabupaten Bone. Dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah, tidak ada ketentuan yang secara spesifik melarang aktivitas penambangan, tetapi Islam sangat menganjurkan untuk menghindari kegiatan-kegiatan usaha yang dapat merusak kelestarian lingkungan, apalagi jika wilayah dimaksud telah ditentukan sebagai zona bebas penambangan oleh umara (pemerintah/pemimpin), maka akan berlaku kaidah menaati perintah ulil amri juga bagian dari menaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.[37]

Penelitian yang ditulis oleh Khoviva Nuronia, Khalikussabir, dan Ahmad Subhan Mahardani (2023), dengan judul "Analisis Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Menurut Perspektif Islam". Hasil dari penelitian ini ialah Penambangan pasir di Kecamatan Pronojiwo memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, seperti peningkatan pendapatan, peluang kerja, dan kreativitas. Namun, terdapat kekhawatiran terkait kehalalan proses penambangan menurut hukum Islam, yang mempengaruhi status pendapatan sebagai halal atau haram. Meski penambangan memberikan manfaat, dampak negatif sering kali lebih besar daripada dampak positif. Oleh karena itu, perlu tindakan proaktif dari pengelola penambangan dan penegakan sanksi oleh pemerintah desa untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[38]

Penelitian yang ditulis oleh Rinawati, Jalaludin, Moch Cahyo Sucipto, dan Riski Siti Nurjanah (2020). Dengan judul "Analisis Pengelolaan Lahan Tambang Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di PT. Lestari Mineral Nusantara)". Hasil dari penelitian ini ialah Pengelolaan lahan tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara dilakukan dengan melibatkan PT. Lestari Mineral Nusantara dan Bapak Lutfi, di mana PT. Lestari Mineral Nusantara memanfaatkan lahan tambang sementara Bapak Lutfi menyediakan peralatan berat dan keterampilan. Hasil tambang yang dikelola meliputi berbagai jenis material seperti

[37] Ayu Qonitah, Nila Sastrawati, dan Rahma Amir, "PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN DI DESA PAKKASALO KABUPATEN BONE PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH" 2 (2021).

gabrangkal dan feldspar, dengan sistem pembagian keuntungan dan kerugian yang sudah diatur. Namun, dari perspektif ekonomi syariah, pengelolaan lahan tambang di perusahaan ini belum mematuhi prinsip-prinsip syariah, terutama karena kegiatan tambang tersebut bertentangan dengan Fatwa MUI tentang pertambangan ramah lingkungan dan cara pembagian kerugian yang diterapkan.[39]

Penelitian yang ditulis oleh Siti Shahriyah, dan A'rasy Fahrullah (2023), dengan judul "Praktik Tambang Batu Kapur Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Tuban Jawa Timur". Hasil dari penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif ekonomi Islam terhadap praktik tambang batu kapur di Desa Bektiharjo, Tuban, Jawa Timur. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan data primer dari wawancara serta data sekunder dari literatur, penelitian ini mengevaluasi dampak aktivitas tambang batu kapur. Hasilnya menunjukkan bahwa penambangan menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat lokal. Namun, praktik tambang ini mengabaikan prinsip dasar etika bisnis Islam seperti keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Tekanan ekonomi dan kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat tentang dampak jangka panjang dari aktivitas tambang menjadi faktor yang menyebabkan kelanjutannya.[40]

Penelitian yang ditulis oleh Sukamto (2020) dengan judul "Pengelolaan Potensi Laut Indonesia Dalam Spirit Ekonomi Islam (Studi Terhadap Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia)". Hasil dari penelitian ini adalah Tulisan ini membahas potensi kekayaan laut Indonesia dan pengelolaannya dari perspektif ekonomi Islam. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 70% wilayahnya adalah laut, memiliki potensi kelautan yang sangat besar. Laut Nusantara menyumbang secara signifikan terhadap perikanan global dan merupakan habitat utama untuk terumbu karang dan ikan karang. Indonesia juga

[39] Hidayat, Pratiwi, dan Setyowati, "Perencanaan Pengelolaan Tambang Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo dalam Perspektif Good Governance."

[40] Siti Shahriyah dan A'rasy Fahrullah, "Praktik Tambang Batu Kapur Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Tuban Jawa Timur," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (30 April 2021): 151–63, https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n1.p151-163.

memiliki cadangan besar minyak dan gas di laut serta merupakan jalur pelayaran internasional penting. Kekayaan ini adalah anugerah dari Allah SWT yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Pengelolaan sumber daya kelautan harus didasarkan pada tiga filosofi ekonomi Islam: Ketauhidan (keimanan), Persaudaraan (solidaritas), dan Keadilan (keadilan sosial). Dengan prinsip-prinsip ini, diharapkan Indonesia dapat menjadi bangsa yang mandiri dan berdaya dalam sektor kemaritiman, sambil menjaga norma-norma syariah, menghindari eksplorasi berlebihan, dan melindungi konservasi lingkungan.

Penelitian yang ditulis oleh Sri Aulia Almadani Albar, Ashabul Kahfi , dan Budiman (2024), dengan judul "Pengelolaan Tambang Galian C terhadap Lingkungan Hidup di Kabupaten Bulukumba; Analisis Fiqh Bi'ah)". Hasil dari penelitian ini adalah Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat Desa Balong akibat pertambangan galian C. Pendirian tambang ilegal yang menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem lingkungan hidup dan merusak sektor sosial dan ekonomi. Adapun dampak yang di timbulkan seperti, rusaknya sektor pertanian warga, rusaknya akses jalan, eksplorasi tambang. Untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi penting untuk menerapkan fiqh Bi'ah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Fiqh bi'ah memberikan batasan, landasan dan bagaimana cara bertindak bagi seorang muslim dalam menyikapi kerusakan lingkungan. Seperti, menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama (hifz al-din), menjaga lingkungan sama dengan (hifz al-nafs), menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan (hifdz al-nasl), menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal (hifz al-aql), menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta (hifz al-mal).

Penelitian yang ditulis oleh Farhanul Fitra (2024), dengan judul "Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam". Hasil dari penelitian ini adalah Artikel ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat menjadi solusi untuk permasalahan terkait eksploitasi sumber daya alam dan degradasi lingkungan. Melalui studi pustaka, artikel ini meneliti ajaran Islam mengenai keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial, serta konsep-

konsep seperti khalifah (pengelola bumi), amanah (tanggung jawab), dan tauhid (keEsa-an). Dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan sumber daya alam, diharapkan dapat dicapai solusi holistik yang mendukung keberlanjutan ekologis, ekonomis, dan sosial untuk generasi mendatang.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tesis ini, jumlah bab yang digunakan terdiri dari 7 (tujuh) bab dengan perincian sebagai berikut:

Didalam Bab 1 ini memuat konteks penelitian yang menjelaskan latar belakang tentang pentingnya penerapan prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan tambang, khususnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan pasca-pertambangan di Kabupaten Ponorogo. Batasan masalah disusun untuk memperjelas ruang lingkup penelitian, dengan fokus pada pengelolaan tambang di Ponorogo. Selanjutnya, rumusan masalah dihadirkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan utama terkait implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak, tantangan, dan penerapan prinsip-prinsip tersebut, serta memberikan manfaat berupa kontribusi teoretis dan praktis bagi pengelolaan tambang yang berkelanjutan. Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada teori ekonomi Islam dan konsep pembangunan berkelanjutan.

Didalam Bab II ini menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan dalam mengelola tambang, baik dari sudut pandang konvensional maupun perspektif ekonomi Islam. Dalam bab ini, berbagai teori pengelolaan tambang akan diuraikan, mulai dari konsep regulasi dan kebijakan pengelolaan tambang, hingga pendekatan lingkungan yang diterapkan dalam proses pertambangan. Perspektif ekonomi Islam juga akan dibahas secara mendalam, dengan mengaitkan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, keseimbangan, tanggung jawab sosial, serta pemeliharaan lingkungan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Bab ini memberikan kerangka teori yang akan digunakan sebagai alat analisis dalam mengkaji permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Didalam Bab III Metode Penelitian dalam sebuah penelitian menjelaskan langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memverifikasi data.

Didalam Bab IV ini berfokus pada rumusan masalah satu yang membahas penerapan langsung prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan tambang di Ponorogo. Peneliti akan mendeskripsikan proses pengelolaan tambang mulai dari tahap eksplorasi, produksi, hingga rehabilitasi lahan pasca-tambang. Analisis terhadap penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial akan dijelaskan secara detail dalam bab ini. Peneliti juga akan mengevaluasi apakah pengelolaan tambang yang ada telah sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam, serta memberikan solusi atau rekomendasi untuk meningkatkan praktik pengelolaan tambang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Didalam Bab V ini fokus terhadap rumusan masalah kedua yaitu tentang faktor pendukung dan hambatan dalam pengelolaan pasca tambang di Ponorogo. yaitu mengenai faktor-faktor yang mendukung serta hambatan dalam pengelolaan pasca tambang di Ponorogo. Dalam bagian ini, akan dianalisis berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala yang dihadapi dalam proses reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang. Faktor pendukung dapat mencakup kebijakan pemerintah, teknologi yang digunakan, keterlibatan masyarakat, serta dukungan dari berbagai pihak. Sementara itu, hambatan bisa berupa keterbatasan dana, kurangnya kesadaran lingkungan, atau kendala regulasi yang memperlambat proses pengelolaan pasca tambang.

Didalam Bab VI ini berfokus terhadap rumusan masalah ke 3 yaitu implementasi prinsip-prinsip ekonomi islam dalam mengelola pasca tambang di ponorogo. yaitu implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan pasca tambang di Ponorogo. Dalam bagian ini, akan dijelaskan bagaimana konsep ekonomi Islam dapat diterapkan dalam pemulihan dan pemanfaatan lahan pasca tambang, seperti melalui konsep keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan lingkungan. Prinsip-prinsip seperti maslahah (kemanfaatan umum), amanah

(tanggung jawab), serta konsep pengelolaan sumber daya yang tidak merugikan lingkungan akan dianalisis dalam konteks pengelolaan tambang di wilayah tersebut.

Didalam Bab VII ini berisikan tentang Kesimpulan yang terdiri dari jawaban atas rumusan masalah yang sudah diteliti dan saran.

BAB II
EKONOMI ISLAM DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

A. Definisi Teoretik

1. Implementasi Ekonomi Islam dalam Sektor Pertambangan: Penelitian ini merujuk pada kegiatan pertambangan yang berlangsung di Kabupaten Ponorogo, meliputi sektor tambang pasir, batu, dan batu gamping. Implementasi ekonomi Islam dalam konteks ini didefinisikan sebagai upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan tambang, sehingga aktivitas pertambangan tidak hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek etika, keberlanjutan, dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perilaku para pelaku usaha tambang di Ponorogo dalam mengelola sumber daya alam, sehingga sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang meliputi tanggung jawab sosial, pengelolaan yang transparan, pemanfaatan yang adil, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan pendekatan pengelolaan tambang yang tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga sesuai dengan tuntunan syariah Islam.
2. Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Pascatambang: Penelitian ini mengacu pada pendekatan pembangunan berkelanjutan yang diterapkan dalam aktivitas pertambangan di Kabupaten Ponorogo. Pendekatan ini menekankan bahwa kegiatan pertambangan tidak hanya berfokus pada eksploitasi sumber

daya alam, tetapi juga mencakup langkah-langkah strategis dalam pengelolaan pascatambang. Pelaku usaha tambang diharapkan dapat memanfaatkan lahan bekas tambang secara produktif dan berkelanjutan, sehingga tidak dibiarkan terbengkalai tanpa fungsi yang jelas. Penelitian ini merujuk pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaku usaha tambang dapat mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan pascatambang, sehingga mendukung keseimbangan antara manfaat ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan.

B. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Istilah **ekonomi** berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* memiliki arti rumah tangga (*household*), sedangkan *nomos* berarti aturan atau pengelolaan. Secara sederhana, ekonomi dapat diartikan sebagai aturan atau manajemen rumah tangga. Namun, dalam pengertian yang lebih luas, ekonomi tidak hanya terbatas pada rumah tangga dalam lingkup keluarga, melainkan juga mencakup pengelolaan sumber daya dalam skala yang lebih besar, seperti desa, kota, bahkan negara.[41]

Teori ekonomi Islam merupakan suatu kerangka pemikiran ekonomi yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yakni aturan dan nilai-nilai yang bersumber dari wahyu Allah, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta didukung oleh sumber hukum Islam lainnya seperti ijma' (konsensus ulama) dan qiyas (analogi hukum).[42] Tujuan utama teori ini bukan sekadar mencapai efisiensi atau akumulasi kekayaan sebagaimana dalam ekonomi konvensional,

---

[41] Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Economics*, 19th ed. (New York: McGraw-Hill, 2010), hlm. 3.

[42] Abdurrahman Wahid, Yadi Janwari, dan Dedah Jubaedah, "Mazhab dan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer," *Rayah Al-Islam* 7, no. 3 (28 Desember 2023): 2, https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.780.

tetapi lebih luas lagi, yaitu untuk mewujudkan *falāh* (kebahagiaan dunia dan akhirat) dan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat), yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam teori ini, aktivitas ekonomi harus memenuhi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Islam menegaskan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata, serta mengecam praktik ekonomi yang menimbulkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dijadikan mekanisme penting dalam redistribusi kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja.[43]

Salah satu ciri utama dalam teori ekonomi Islam adalah larangan terhadap praktik riba (bunga), karena dianggap menindas dan menciptakan ketidakadilan dalam hubungan ekonomi. Selain riba, Islam juga melarang *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan) dan *maysir* (judi), karena kedua praktik tersebut menyebabkan ketidakpastian dan spekulasi yang bisa merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, transaksi ekonomi dalam Islam harus bersifat *halal* dan *thayyib*, artinya tidak hanya sah menurut hukum agama, tetapi juga baik, etis, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Teori ekonomi Islam mengakui kepemilikan pribadi, tetapi menekankan bahwa kepemilikan tersebut adalah amanah dari Allah SWT, yang penggunaannya harus mempertimbangkan maslahat umum dan tidak boleh merusak lingkungan atau menyakiti makhluk lain. Prinsip tanggung jawab sosial sangat kental dalam kerangka ini, sehingga setiap individu dan institusi dituntut untuk tidak sekadar mencari keuntungan, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan umat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, teori ekonomi Islam mencoba mengintegrasikan aspek spiritual dan material dalam kegiatan ekonomi. Ia tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup secara fisik, tetapi juga membentuk masyarakat yang beretika, adil, dan harmonis. Sistem ini menawarkan alternatif dari model ekonomi kapitalis yang individualistik maupun sosialisme yang ekstrem, dengan pendekatan

[43] Sri Dewi Yusuf, "PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM M. UMAR CHAPRA," *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3, no. 1 (10 April 2022): 2, https://doi.org/10.54045/mutawazin.v3i1.633.

jalan tengah yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab moral.

Ilmu yang mempelajari bagaimana individu, rumah tangga, atau masyarakat secara keseluruhan mengelola sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan mereka dikenal sebagai **ilmu ekonomi**.[44] Definisi yang sering digunakan untuk menggambarkan ilmu ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia atau kelompok masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Dengan kata lain, ilmu ekonomi bertujuan memahami cara manusia membuat pilihan terbaik dalam kondisi kelangkaan sumber daya.[45]

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan urusan duniawi maupun akhirat. Sebagai bagian dari kehidupan manusia, kegiatan ekonomi juga diatur dalam Islam, menjadikannya bagian integral dari ajaran agama yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Sumber-sumber utama ini memberikan dasar yang kokoh dan mutlak bagi seluruh konsep ekonomi dalam Islam, sehingga membedakannya dari sistem ekonomi lain yang tidak berbasis wahyu.[46]

Keistimewaan Islam sebagai agama yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, terletak pada keterkaitannya dengan akidah. Dalam perspektif ekonomi Islam, seluruh aturan, prinsip, dan praktik ekonomi berakar pada nilai-nilai akidah Islam yang diilhami oleh Al-Qur'an Al-Karim dan Al-Sunnah Al-Nabawiyyah. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek material semata, tetapi juga memperhatikan dimensi spiritual, moral, dan sosial, yang tujuannya adalah mencapai keseimbangan dan keberkahan dalam kehidupan manusia. Hal ini menjadikan ekonomi Islam sebagai sistem yang holistik

---

[44]Ai Nur Solihat dan Syamsudin Arnasik, "Pengaruh Literasi Ekonomi Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi," *OIKOS Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 31 Mei 2018, 2, https://doi.org/10.23969/oikos.v2i1.915.

[45] N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics*, 9th ed. (Boston: Cengage Learning, 2021), hlm. 4.

[46] Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Islamic Economics: A Survey of the Literature* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1981), hlm. 5.

dan unik, menawarkan solusi komprehensif terhadap masalah ekonomi dengan tetap berpijak pada nilai-nilai keimanan.[47] Sebagian ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dalam batasan kerangka syariah. Namun, definisi ini memiliki kelemahan karena cenderung menghasilkan konsep yang kurang universal dan tidak sepenuhnya kompatibel dengan realitas yang kompleks. Definisi tersebut dapat membuat seseorang terjebak pada penilaian apriori, yakni keputusan tentang benar atau salah yang harus diterima begitu saja tanpa analisis lebih mendalam.

Agar lebih menyeluruh, definisi ekonomi Islam harus memperhatikan sejumlah prasyarat, termasuk mencerminkan karakteristik pandangan hidup Islam. Prasyarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah sebagai elemen integral dalam ilmu ekonomi. Sebagai cabang ilmu sosial, ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai moral yang bersifat normatif. Nilai-nilai ini memainkan peran penting dalam menganalisis fenomena ekonomi dan dalam pengambilan keputusan, yang semuanya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dengan pendekatan ini, ekonomi Islam menjadi ilmu yang tidak hanya bersifat ilmiah, tetapi juga berorientasi pada keseimbangan spiritual, sosial, dan material dalam setiap aspek kehidupan manusia.

2. Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam adalah landasan fundamental yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi berdasarkan nilai-nilai dan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, mempromosikan keadilan sosial, serta mengarahkan perilaku ekonomi ke jalan yang sesuai dengan ajaran syariah. Prinsip

[47] Monzer Kahf, *Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2003), hlm. 10.

ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk mencapai efisiensi ekonomi, tetapi juga keberkahan, kesejahteraan masyarakat, dan keharmonisan lingkungan.[48]

Dalam Islam, aktivitas ekonomi termasuk pertambangan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, tanggung jawab sosial, dan pemeliharaan lingkungan. Teori ekonomi Islam terkait pertambangan mengacu pada beberapa prinsip dasar yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis.[49] Berikut adalah penjelasan terkait teori ekonomi Islam dalam konteks pertambangan:

a. Prinsip Keadilan (`'Adl`)

Islam menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi seperti pertambangan. Keadilan ini mencakup distribusi keuntungan yang adil, perlakuan yang adil terhadap pekerja, serta perlindungan hak-hak masyarakat dan lingkungan.[50] Ayat Al-Qur'an :Allah berfirman dalam Surah Al-Maidah, Ayat 8:

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ۚ
ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman: Jadilah kamu sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran."[51]

Ayat ini, yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 135, menegaskan pentingnya menegakkan keadilan tanpa memandang status sosial, hubungan keluarga, atau kepentingan pribadi. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menjadi saksi yang jujur, bahkan jika kebenaran yang mereka sampaikan

---

[48] M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 45.

[49] M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 75.

[50] Wahid, Janwari, dan Jubaedah, "Mazhab dan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer," 2.

[51] Rinda Asytuti, "Rekonsepsi Ekonomi Islam Dalam Perilaku Dan Motivasi Ekonomi," *Religia* 14, No. 1 (3 Oktober 2017): 3, Https://Doi.Org/10.28918/Religia.V14i1.34.

merugikan diri sendiri, orang tua, atau kerabat dekat. Ayat ini juga menekankan bahwa keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh hawa nafsu, baik karena kepentingan pribadi maupun tekanan dari pihak lain.

Dalam konteks pertambangan, prinsip keadilan ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat termasuk pemilik tambang, pekerja, masyarakat sekitar, dan pemerintah harus mendapatkan hak mereka dengan adil dan seimbang. Pemilik tambang harus memberikan kesejahteraan yang layak bagi pekerja, serta memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam tidak merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Begitu pula masyarakat yang terkena dampak pertambangan berhak mendapatkan kompensasi dan perlindungan lingkungan yang memadai. Jika keadilan diabaikan, maka eksploitasi manusia terhadap manusia dan alam akan terjadi, yang pada akhirnya merusak keseimbangan sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, ayat ini menjadi pedoman dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan praktik dalam dunia pertambangan selaras dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam.[52]

Ekonomi Islam mendorong distribusi kekayaan yang adil dan menghindari eksploitasi, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan praktik ekonomi yang merugikan pihak lain. Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah keadilan. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. Sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menerapkan hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari, serta memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan untuk kesejahteraan umat manusia secara adil. Tujuan penggunaan sumber daya adalah agar setiap orang dapat merasakan manfaatnya secara adil dan baik. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang mengajak manusia untuk berbuat adil. Dalam Islam, keadilan didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi.

Dari perspektif ekonomi, prinsip keadilan ini berarti bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi dengan cara yang merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa adanya keadilan, masyarakat akan

[52] Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kementerian Agama RI. (QS. An-Nisa: 135).

terpecah dalam berbagai kelompok, yang satu akan menzalimi yang lain, mengarah pada eksploitasi manusia atas manusia. Hal ini terjadi ketika individu atau kelompok berusaha untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada usaha yang mereka keluarkan, karena keserakahan mereka. Keadilan dalam ekonomi Islam juga mengandung makna keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut.[53]

Dalam konteks ekonomi, keadilan adalah inti dari upaya menciptakan pemerataan dan kesejahteraan. Kekayaan dan harta tidak boleh hanya terkonsentrasi pada golongan yang kaya, tetapi harus dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, keadilan dalam ekonomi Islam berfungsi untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata, sehingga tidak ada pihak yang tertinggal atau dieksploitasi.

b. Tauhid atau Keimanan

Semua aktivitas ekonomi harus dilandasi keyakinan bahwa manusia adalah hamba Allah dan segala yang dimiliki adalah amanah-Nya. Prinsip ini menuntut ketaatan kepada hukum-hukum Allah dalam aktivitas ekonomi. Tauhid adalah dasar utama dari ajaran Islam. Dengan memahami konsep tauhid, seseorang menyadari bahwa hanya Allah yang berhak disembah, dan bahwa segala yang ada di langit, bumi, dan seluruh isinya adalah milik Allah. Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya, termasuk manusia dan semua sumber daya yang ada. Oleh karena itu, Allah adalah pemilik sejati dari semua hal ini, sementara manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut dalam waktu terbatas sebagai ujian hidup.[54]

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang sia-sia, melainkan memiliki tujuan yang jelas. Tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagai makhluk yang diciptakan

[53] M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 102.

[54] M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 25.

oleh-Nya, segala aktivitas manusia termasuk yang berkaitan dengan alam, sumber daya, dan interaksi sosial atau *mu'amalah* harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan hubungan mereka dengan Allah. Dalam hal ini, setiap perbuatan manusia, termasuk dalam ranah ekonomi dan bisnis, akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah pada hari kiamat.[55]

Dengan demikian, prinsip tauhid menuntun seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan bisnis, untuk tetap berada dalam jalur yang benar sesuai dengan kehendak dan perintah Allah. Sebagai pemilik hakiki, Allah mengatur dan memandu manusia dalam menggunakan sumber daya yang ada dengan cara yang tidak hanya mengutamakan kepentingan duniawi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan spiritual yang mendekatkan diri kepada-Nya.[56]

c. Khillafah atau Kepemimpinan

Manusia adalah khalifah di bumi, sehingga setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam secara bijak, berkelanjutan, dan tidak merusak lingkungan. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, yang berarti menjadi pemimpin dan penjaga bumi. Setiap manusia pada dasarnya memiliki peran sebagai pemimpin, baik dalam lingkup kecil maupun besar. Rasulullah SAW bersabda: "Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya." Pernyataan ini berlaku untuk setiap individu, baik itu sebagai anggota keluarga, pemimpin masyarakat, maupun kepala negara. Prinsip ini mendasari kehidupan kolektif dalam Islam, mengatur siapa yang memimpin siapa, dan tujuannya adalah untuk menjaga keteraturan dalam interaksi antar kelompok, termasuk dalam bidang ekonomi, agar kekacauan dan keributan bisa dihindari atau diminimalkan.[57]

PONOROGO

[55] Nida Shofiyah dkk., "Tujuan Penciptaan Manusia Dalam Kajian Al-Quran," *ZAD Al-Mufassirin* 5, no. 1 (30 Juni 2023): 1–17, https://doi.org/10.55759/zam.v5i1.54.

[56] Nurwadjah Ahmad Eq dan Andewi Suhartini, "Kesadaran Akan Maksud dan Tujuan Penciptaan Manusia:" 3 (2021).

[57] Muhammad Asad, *The Message of the Qur'an* (Gibraltar: Dar Al-Andalus, 1980), hlm. 222.

Dalam Islam, pemerintah memiliki peran yang relatif kecil namun sangat penting dalam perekonomian. Tugas utama pemerintah adalah memastikan perekonomian berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta menjaga agar tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan syariah, yakni meningkatkan kesejahteraan umat manusia dengan melindungi aspek-aspek penting dalam kehidupan, seperti keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan.[58]

Status sebagai khalifah atau pengemban amanat Allah adalah hak setiap manusia, tanpa ada hak istimewa untuk individu atau bangsa tertentu dalam menjalankan tugas kekhalifahan tersebut. Namun, ini tidak berarti setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta. Kesamaan yang dimaksud adalah dalam kesempatan, di mana setiap individu memiliki peluang untuk meraih keuntungan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Allah menciptakan manusia dengan berbagai kemampuan, yang secara alami mendorong mereka untuk hidup bersama, bekerja bersama, dan saling menghargai keahlian masing-masing.[59]

Walaupun demikian, ini bukan berarti Islam memberikan hak lebih kepada majikan atas pekerja dalam hal harga diri atau status hukum. Islam menekankan bahwa dalam situasi tertentu, seseorang bisa menjadi majikan, dan dalam situasi lain bisa menjadi pekerja. Hal ini juga berlaku dalam hubungan antara budak dan majikan, di mana status sosial dapat berubah sewaktu-waktu, dan keduanya memiliki hak yang sama dalam status kemanusiaan dan penghormatan. Dengan demikian, Islam mengajarkan fleksibilitas dan keseimbangan dalam hubungan sosial, tanpa ada yang dianggap lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan status pekerjaannya.[60]

d. Fiqh al-Mawād

[58] Putri Nurhasanah Dkk., "Efektivitas Penerapan Uu. No. 13 Tahun 2011 Pada Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 3 (27 November 2023): 3, Https://Doi.Org/10.29040/Jiei.V9i3.10487.

[59] Ferry Pradana, Hafiza Dina Sefiana, dan Fatikha Rizqiyani, "Integrasi Nilai Jujur dan Adil dalam Tindakan," t.t., 2.

[60] Abdul Latif, "Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam," T.T., 2.

Fiqh Ihya al-Mawād merupakan kajian hukum Islam yang mengatur pemanfaatan kembali, pengelolaan, dan revitalisasi bahan atau sumber daya dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, lingkungan, dan industri. Konsep ini berakar pada prinsip-prinsip fiqh Islam yang menekankan keberlanjutan, keseimbangan, dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya. Dasar-dasar hukum yang digunakan ialah:

1) Prinsip Maslahah (kemanfaatan umum)

   Maslahah dalam Islam mengacu pada segala sesuatu yang membawa manfaat bagi umat manusia dan mencegah kemudaratan. Konsep ini menegaskan bahwa segala bentuk pemanfaatan kembali sumber daya harus memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menyebabkan kerusakan atau ketidakseimbangan lingkungan.Prinsip Isti'mār (pembangunan dan perbaikan bumi). Dalil Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anbiya: 107:

   "Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." (QS. Al-Anbiya: 107).

   Ayat ini menunjukkan bahwa Islam hadir untuk membawa kemaslahatan bagi seluruh makhluk, termasuk dalam pengelolaan sumber daya. Prinsip ini juga diperkuat oleh kaidah fiqh yang berbunyi: *"Ad-Dhararu yuzāl"* (Kemudaratan harus dihilangkan).[61]

2) Prinsip Tahdzir (pencegahan kerusakan)

   Islam sangat menekankan larangan terhadap segala bentuk eksploitasi yang dapat merusak lingkungan dan sumber daya alam. Dalil Al-Qur'an: Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A'raf: 56:

   "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya." (QS. Al-A'raf: 56)

   Ayat ini memberikan peringatan agar manusia tidak melakukan eksploitasi berlebihan yang dapat merusak keseimbangan alam. Kaidah fiqh

[61] Al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Nazhair fi Qawa'id al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.

juga menegaskan: *"Lā ḍarara wa lā ḍirār"* (Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain).[62] Dalam konteks Fiqh Ihya al-Mawād, prinsip Tahdzir mengajarkan bahwa: industri harus mematuhi regulasi lingkungan agar tidak mencemari tanah, air, dan udara. pengelolaan limbah harus dilakukan dengan sistem yang ramah lingkungan untuk menghindari dampak negatif bagi masyarakat. mengembangkan teknologi daur ulang dan energi terbarukan sebagai alternatif dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.

e. Maslahah atau Kesejahteraan Umum

Maslahah (Kesejahteraan Umum) adalah prinsip dalam ekonomi Islam yang menekankan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak yang terlibat. Tidak ada pihak yang boleh diuntungkan secara sepihak atau merugikan pihak lain. Dengan kata lain, prinsip ini mengarah pada tujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang adil, baik untuk individu maupun untuk masyarakat secara keseluruhan.[63]

1) Tujuan untuk Menciptakan Manfaat Bersama

Setiap transaksi atau kegiatan ekonomi yang dilakukan harus memiliki tujuan untuk menciptakan manfaat yang bisa dirasakan oleh semua pihak. Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan masyarakat lebih penting daripada keuntungan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi harus didorong oleh semangat untuk membantu orang banyak, bukan hanya menguntungkan satu pihak.[64]

2) Menghindari Kerugian dan Dampak Negatif

Selain menciptakan manfaat, setiap kegiatan ekonomi juga harus dihindarkan dari dampak negatif yang merugikan pihak lain atau masyarakat secara

---

[62] Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.

[63] Abdullah Ahadish Shamad Muis, "Research & Learning In Primary Education," T.T.

[64] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute Of Islamic Thought, 2008), Hlm. 45.

umum. Misalnya, transaksi yang hanya menguntungkan satu pihak tetapi merugikan pihak lain atau merusak lingkungan harus dihindari. Kerugian bisa berupa kerusakan lingkungan, ketidakadilan sosial, atau dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Dalam Islam, kerugian ini harus diminimalisir agar tidak mengganggu harmoni sosial.[65]

3) Keseimbangan antara Keuntungan dan Kerugian

Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan dan tindakan ekonomi harus mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang mungkin timbul. Misalnya, dalam berbisnis, seseorang harus menghitung tidak hanya laba yang didapat, tetapi juga dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat yang terpengaruh. Jika keuntungan yang didapat terlalu besar namun berdampak negatif pada masyarakat atau lingkungan, maka kegiatan ekonomi tersebut tidak dibenarkan dalam Islam.[66]

4) Tujuan untuk Keadilan dan Keharmonisan

Akhirnya, tujuan dari prinsip maslahah adalah untuk mewujudkan kehidupan yang lebih adil dan harmonis. Hal ini tercermin dalam pengelolaan sumber daya yang merata, pemerataan hasil ekonomi, serta penghapusan ketimpangan yang bisa menyebabkan ketegangan sosial. Islam mengajarkan pentingnya kesejahteraan umat secara keseluruhan dan bagaimana setiap tindakan ekonomi harus diarahkan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera bagi semua.

Dengan demikian, maslahah adalah prinsip yang mendasari pengambilan keputusan ekonomi dalam Islam yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. Semua aktivitas ekonomi yang tidak hanya berfokus

---

[65] M. Umer Chapra, *The Future Of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), Hlm. 125.

[66] M. Umer Chapra, *Islam And The Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), Hlm. 209.

pada keuntungan individu, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan, dianggap sesuai dengan ajaran Islam.[67]

f. Nilai Etika Dan Moral

Nilai Etika dan Moral dalam ekonomi Islam sangat ditekankan karena setiap transaksi ekonomi tidak hanya melibatkan aspek material atau keuntungan semata, tetapi juga harus mencerminkan prinsip-prinsip moral yang tinggi. Dalam konteks ini, transaksi ekonomi harus dilaksanakan dengan tiga nilai utama yang perlu diperhatikan:

1) Jujur

Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus bersikap terbuka dan jujur mengenai semua informasi yang relevan dengan transaksi tersebut. Kecurangan, penipuan, atau pemalsuan informasi dilarang dalam ekonomi Islam karena dapat merugikan pihak lain dan bertentangan dengan prinsip keadilan.[68]

2) Transparan

Semua proses dalam transaksi harus jelas dan terbuka, baik dari segi syarat dan ketentuan yang berlaku, harga, atau cara pembayaran. Tidak boleh ada hal-hal yang disembunyikan atau tidak dijelaskan secara terbuka kepada pihak yang terlibat, karena ini dapat mengarah pada ketidakadilan dan menimbulkan keraguan.[69]

3) Saling Ridha

Setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kesepakatan bersama yang didasarkan pada kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak. Tidak ada unsur paksaan, manipulasi, atau ketidaksetujuan dalam suatu transaksi. Hal ini

---

[67] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute Of Islamic Thought, 2008), Hlm. 75.

[68] Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Ethics in Islam: Key Concepts and Contemporary Challenges* (Leicester: Islamic Foundation, 2002), hlm. 45.

[69] M. Umer Chapra, *Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008), hlm. 78.

memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai dan puas dengan hasil yang dicapai.[70]

Selain itu, dalam ekonomi Islam, semua transaksi harus menghindari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, yaitu tidak boleh mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (perjudian).[71] Transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah juga berorientasi pada tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberlanjutan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.[72] Dengan menerapkan nilai etika dan moral ini dalam transaksi ekonomi, maka ekonomi Islam berusaha untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga mendukung terciptanya hubungan sosial yang harmonis dan adil antara individu, masyarakat, dan lingkungan.[73]

3. Pembangunan Berkelanjutan

1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* memiliki berbagai definisi yang terus berkembang seiring waktu. Menurut *President's Council on Sustainable Development* di Amerika Serikat, pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi perekonomian, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperhatikan aspek sosial, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi saat ini dan juga generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga mengedepankan keberlanjutan ekonomi yang

PONOROGO

[70] Wahbah al-Zuhayli, *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence* (Damascus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 94.

[71] Yusuf al-Qaradawi, *The Lawful and the Prohibited in Islam* (Cairo: Al-Falah Foundation, 1999), hlm. 312.

[72] Monzer Kahf, *Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology* (Jeddah: Islamic Development Bank, 2003), hlm. 29.

[73] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 115.

dapat terus berkembang di masa depan.[74] Perekonomian harus ditingkatkan dengan cara yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga dapat memberi peluang dan kekuatan ekonomi bagi generasi mendatang. Selain aspek ekonomi, pembangunan berkelanjutan juga sangat memperhatikan kelestarian lingkungan. Ini berarti bahwa aktivitas pembangunan harus dilakukan dengan cara yang menjaga dan melestarikan sumber daya alam, mengurangi polusi, dan menghindari kerusakan ekosistem. Lingkungan yang sehat sangat penting untuk kesejahteraan hidup manusia sekarang dan di masa depan.[75]

Pembangunan berkelanjutan juga memperhatikan aspek sosial, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, serta memastikan adanya keadilan dan pemerataan dalam distribusi hasil pembangunan.[76] Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang beruntung. Tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan adalah agar hasil dari proses pembangunan tidak hanya bermanfaat bagi generasi sekarang, tetapi juga dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang.[77] Oleh karena itu, setiap langkah pembangunan harus dilakukan dengan pertimbangan jangka panjang yang memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Secara keseluruhan, pembangunan berkelanjutan adalah suatu pendekatan yang mengintegrasikan tiga dimensi utama ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam upaya untuk mencapai kemajuan yang dapat dinikmati oleh semua generasi tanpa merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

2. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

---

[74] World Commission on Environment and Development (WCED), *Our Common Future* (Oxford: Oxford University Press, 1987), 43.

[75] United Nations Environment Programme (UNEP), *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication* (Nairobi: UNEP, 2011), 22.

[76] A'ini dan Ayu, "Strategi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan dengan Pendekatan 4A (Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary) dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Wisata Setigi Gresik)."

[77] Mutia Fadilla dkk., "Peran Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia Dalam Persfektif Islam," *JEKSYAH (Islamic Economics Journal)* 2, no. 01 (30 Mei 2022): 2, https://doi.org/10.54045/jeksyah.v2i01.70.

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi manusia dapat terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Pembangunan yang berkelanjutan harus mampu memberikan pemerataan kesejahteraan, baik bagi masyarakat saat ini maupun bagi generasi yang akan datang. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap sumber daya alam dan lingkungan.[78]

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (KLH, 1990), keberlanjutan pembangunan dalam aspek ekonomi dapat diukur dengan tiga kriteria utama. Pertama, penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara efisien tanpa pemborosan atau eksploitasi berlebihan yang dapat menyebabkan penurunan signifikan terhadap ketersediaan sumber daya alam *(depletion of natural resources)*. Artinya, pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan menghindari eksploitasi yang berlebihan sehingga sumber daya tetap tersedia bagi generasi mendatang. Kedua, kegiatan pembangunan tidak boleh menimbulkan polusi atau dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini mencakup pengelolaan limbah industri, penggunaan energi bersih, serta penerapan teknologi ramah lingkungan agar tidak merusak keseimbangan ekosistem. Ketiga, pembangunan harus mampu meningkatkan jumlah sumber daya yang dapat digunakan kembali *(useable resources)* atau yang dapat digantikan *(replaceable* resources), seperti pemanfaatan energi terbarukan, reklamasi lahan pasca-pertambangan, dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.[79]

Konsep ini sejalan dengan laporan Brundtland Report oleh World Commission on Environment and Development (WCED, 1987) yang menekankan

---

[78] Kementerian Lingkungan Hidup, *Pembangunan Berkelanjutan: Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta: KLH, 1990), 12-14.

[79] World Commission on Environment and Development (WCED), *Our Common Future* (Oxford: Oxford University Press, 1987), 43.

bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Selain itu, United Nations Environment Programme (UNEP, 2011) juga menegaskan pentingnya transisi menuju ekonomi hijau (green economy), di mana kebijakan ekonomi harus selaras dengan pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya. Dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara berimbang dengan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.[80]

Sasaran utama pembangunan berkelanjutan mencakup beberapa aspek penting. Pertama, pemerataan manfaat pembangunan antar generasi (*intergenerational equity*), yang berarti pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan batas-batas ekosistem dan harus mengarah pada penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbarui, serta meminimalkan eksploitasi sumber daya yang tidak dapat diperbarui.[81] Kedua, perlindungan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan dengan menghindari gangguan ekosistem, untuk menjamin kualitas kehidupan yang baik bagi generasi mendatang.[82] Ketiga, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai pemerataan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan antar generasi.[83] Keempat, mempertahankan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, baik untuk masa sekarang maupun masa depan *(inter-temporal).*[84] Kelima, memastikan manfaat pembangunan yang berkelanjutan,

PONOROGO

[80] United Nations Environment Programme (UNEP), *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication* (Nairobi: UNEP, 2011), 22.

[81] World Commission on Environment and Development (WCED), *Our Common Future* (Oxford: Oxford University Press, 1987), 43.

[82] United Nations Environment Programme (UNEP), *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication* (Nairobi: UNEP, 2011), 22.

[83] World Bank, *World Development Report 1992: Development and the Environment* (Washington, DC: The World Bank, 1992), 67.

[84]Kementerian Lingkungan Hidup, *Pembangunan Berkelanjutan: Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta: KLH, 1990), 12-14.

yang memberikan dampak jangka panjang dan lestari antar generasi. Terakhir, menjaga kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitat mereka.[85]

Dari sudut pandang ekonomi ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama, alasan moral: Generasi sekarang menikmati hasil dari sumber daya alam dan lingkungan, sehingga secara moral mereka berkewajiban untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Ini mencakup kewajiban untuk tidak mengekstraksi sumber daya alam secara berlebihan, yang bisa merusak lingkungan dan menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati sumber daya yang sama.[86] Kedua, alasan ekologi keanekaragaman hayati, sebagai contoh, memiliki nilai ekologis yang sangat tinggi. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi harus dijalankan dengan mempertimbangkan keberlanjutan fungsi ekologi.[87] Ketiga, alasan ekonomi: Meski ada perdebatan mengenai apakah aktivitas ekonomi sudah memenuhi kriteria keberlanjutan, dimensi ekonomi berkelanjutan cukup kompleks. Seringkali, aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antar generasi (*intergenerational welfare maximization*), yang berfokus pada bagaimana mencapai kesejahteraan yang lebih merata di antara generasi-generasi yang berbeda.[88]

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Pengelolaan pasca tambang merupakan bagian integral dari siklus pertambangan yang bertujuan untuk memulihkan kondisi lingkungan, mengembalikan fungsi lahan, serta menjamin keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Keberhasilan pengelolaan ini sangat ditentukan oleh sejumlah faktor pendukung yang bekerja secara sinergis.

---

[85] United Nations Development Programme (UNDP), *Sustainable Development Goals (SDGs)* (New York: UNDP, 2015).

[86] Pearce, D., Markandya, A., & Barbier, E. (1989). *Blueprint for a green economy*. Earthscan.

[87] Daly, Herman, and Joshua Farley. *Ecological Economics: Principles and Applications.* 2nd ed. Washington, DC: Island Press, 2011.

[88] Solow, R. M. (1974). Intergenerational equity and exhaustible resources. *Review of Economic Studies, 41*(5), 29-45.

Pertama, adanya kerangka regulasi yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, memberikan dasar hukum yang tegas bagi pelaksanaan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi lingkungan pasca tambang.[89] Kedua, komitmen perusahaan tambang untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan juga menjadi elemen penting, khususnya melalui implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berkelanjutan. Ketiga, dukungan teknologi dan keilmuan, seperti teknik reklamasi lahan dan pemantauan kualitas lingkungan berbasis sistem informasi geografis (SIG), memungkinkan proses pemulihan berlangsung lebih efisien dan sesuai kondisi lokal. Keempat, keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pasca tambang dapat meningkatkan efektivitas serta memastikan bahwa program yang dijalankan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kelima, tersedianya pendanaan yang memadai, baik dari dana jaminan reklamasi maupun alokasi CSR, menjadi prasyarat utama bagi kelangsungan pengelolaan pasca tambang. Terakhir, integrasi program pasca tambang dengan rencana pembangunan daerah—seperti RPJMD dan tata ruang wilayah—memastikan keberlanjutan jangka panjang dan menghindari konflik penggunaan lahan.[90]

Terdapat pula berbagai faktor penghambat yang dapat menggagalkan upaya pengelolaan pasca tambang secara berkelanjutan. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tambang yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi. Dalam banyak kasus, pengawasan tidak efektif karena keterbatasan sumber daya aparat pengawas di tingkat daerah. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pasca tambang menyebabkan sulitnya masyarakat maupun pihak independen untuk memantau perkembangan dan capaian yang sebenarnya. Hambatan lainnya adalah

[89] Gita Ranjani dan Hendi Setiawan, "Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi dan Pascatambang," *Lex Renaissance* 9, no. 1 (25 September 2024): 3, https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art6.

[90] N Zakiyyatul Mufidah Dan Miftachur R Habibi, "Konsep Ecocracy Sebagai Perlindungan Hukum Lingkungan Terhadap Pelanggaran Reklamasi Paska Penambangan" 1 (2019): 2.

keterbatasan kapasitas kelembagaan lokal, terutama dari segi sumber daya manusia, anggaran, dan keahlian teknis, yang menyebabkan pelaksanaan program pasca tambang tidak maksimal. Lebih jauh lagi, ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap tambang juga menyulitkan transisi ke sektor ekonomi alternatif, sehingga menciptakan stagnasi sosial dan ekonomi pasca tambang. Faktor terakhir yang sering diabaikan adalah ketiadaan perencanaan jangka panjang yang strategis; tanpa visi dan arah yang jelas, program pasca tambang cenderung bersifat reaktif dan tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.[91]

4. Teori Ekologi

Teori ekologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan hidupnya, baik lingkungan fisik (abiotik) maupun makhluk hidup lainnya (biotik). Istilah ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernst Haeckel pada tahun 1866, dan sejak itu berkembang menjadi disiplin ilmu yang penting untuk memahami dinamika kehidupan di bumi dan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan.[92] Ekologi tidak hanya mencakup interaksi antara individu dan lingkungannya, tetapi juga mencakup populasi, komunitas, ekosistem, lanskap, dan biosfer secara keseluruhan. Kajian ini melibatkan aspek-aspek seperti persebaran spesies, kelimpahan populasi, rantai makanan, aliran energi, daur biogeokimia, serta peran manusia dalam perubahan lingkungan.[93]

Salah satu prinsip utama dalam ekologi adalah interdependensi, yakni saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Contohnya, tumbuhan membutuhkan air, cahaya, dan karbon dioksida untuk fotosintesis, sementara hewan bergantung pada tumbuhan dan hewan lain sebagai sumber makanan. Ketika satu komponen ekosistem terganggu, maka keseluruhan sistem dapat mengalami

[91] Frangki B Mengie, "Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara Dalam Mengatasi Pembalakan Liar Di Hutan Lindung Manimporok Desa Noongan Provinsi Sulawesi Utara," T.T., 3.
[92] Haeckel, E. *Generelle Morphologie der Organismen*. (Berlin: Georg Reimer, 6,1866).
[93] Odum, E. P. *Fundamentals of Ecology* (3rd ed.). (Philadelphia: W.B. Saunders.8 1971).

perubahan signifikan.[94] Energi dalam ekosistem mengalir secara satu arah dari matahari ke produsen (tumbuhan), lalu ke konsumen dan akhirnya ke pengurai. Sementara itu, unsur-unsur seperti karbon, nitrogen, dan air berputar dalam siklus biogeokimia yang kompleks. Pemahaman terhadap aliran energi dan daur materi sangat penting dalam menjaga keberlanjutan suatu ekosistem.[95]

Ekosistem memiliki mekanisme homeostasis, yakni kemampuan untuk mempertahankan kestabilan internal melalui regulasi alami. Misalnya, ketika jumlah herbivora meningkat, populasi predator biasanya juga bertambah, sehingga keseimbangan tercapai kembali. Namun, jika gangguan eksternal terlalu besar (seperti deforestasi atau penambangan besar-besaran), sistem dapat runtuh atau beralih ke kondisi baru yang berbeda. Kegiatan manusia seperti urbanisasi, industrialisasi, pertanian intensif, dan pertambangan telah mengubah struktur dan fungsi ekosistem secara drastis. Degradasi lingkungan, hilangnya habitat, dan perubahan iklim adalah bukti bahwa intervensi manusia bisa merusak keseimbangan ekologis. Oleh karena itu, teori ekologi menjadi sangat relevan untuk merancang strategi konservasi dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.[96]

PONOROGO

[94] Molles, M. C, *Ecology: Concepts and Applications*. (McGraw-Hill.56, . 2013).

[95] Ricklefs, R. E. *The Economy of Nature*. W.H. (Freeman and Company, 78, 2008)

[96] Connell, J. H., & Slatyer, R. O. (1977). Mechanisms of Succession in Natural Communities and Their Role in Community Stability and Organization. *The American Naturalist*, 111(982), 1119–1144

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode Dan Pendekatan

Penelitian adalah kegiatan objektif untuk menemukan dan mengembangkan, serta menguji ilmu pengetahuan dengan prinsip, teori-teori yang disusun secara sistematis dengan melalui proses yang intensif.[97] Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantitifikasi lainnya.[98]

Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena pada penelitiannya dilakukan dengan kondisi yang alamiah.[99] Kondisi alamiah merupakan kondisi dimana suatu objek penelitiannya tidak dapat dimanipulasi ataupun didirekayasa sehingga hasil penelitian lebih bersifat natural. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Penelitian kualitatif selalu dibatasi oleh suatu konteks lingkungan yang khusus. Melalui penelitian kualitatif, peneliti disini sebagai instrument utama (*human instrumen*) untuk menggali data dan menganalisis data sehingga dapat mengenali subyek serta merasakan apa yang dialami dalam kehidupan sehari-hari di mana peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomena yang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian studi kasus (*case study*). Studi kasus yaitu pengumpulan data dan informasi yang dilakukan secara mendalam dan sistematis tentang suatu fenomena atau

---

[97] Umar Sidiq, dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Nata Karya, 2019), 3.

[98] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualoitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 6.

[99] Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualoitatif*, 17.

kejadian dengan berbagai sumber data.[100] Penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif terinnci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit. Tetapi di tinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam. Dengan kata lain penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif.[101] Alasan jenis penelitian ini digunakan karena peneliti ingin mendapatkan data deskriptif dan analisis fenomena terkait pengelolaan tambang dengan kajian teori ekonomi islam dengan melihat fenomena dilapangan yakni ditambang pasir yang berada di kota Ponorogo Jawa Timur.

B. Data Dan Sumber Data

Data dalam penelitian merupakan sekumpulan **fakta atau informasi** yang dikumpulkan oleh peneliti melalui berbagai metode untuk digunakan sebagai **dasar analisis** dalam mengembangkan kesimpulan penelitian. Proses pengumpulan data melibatkan pencatatan, pengorganisasian, dan pengolahan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan bersifat **kualitatif**, yang berarti lebih menekankan pada **deskripsi mendalam daripada angka**. Data kualitatif mencakup **aktivitas, bentuk, pendapat, dan temuan yang terjadi di lapangan**, yang kemudian disajikan dalam bentuk **naratif deskriptif** yang menggambarkan situasi secara faktual dan objektif.[102]

Penelitian kualitatif sering kali menggunakan teknik seperti **wawancara, observasi, dan dokumentasi** untuk mengumpulkan data. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk **memahami fenomena secara lebih mendalam** daripada sekadar menganalisis angka atau statistik. Dengan demikian, data yang diperoleh dalam penelitian ini memberikan wawasan yang

[100] Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 339.

[101] Ibid., 339.

[102] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.

lebih luas mengenai **persepsi, pengalaman, dan interaksi** subjek penelitian di lapangan.[103] Agar penelitian kualitatif dapat benar-benar berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap. Adapun sumber data meliputi:

1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[104] Data primer pada penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Polsek setempat, Masyarakat disekitar tambang dan pemilik tambang. subjek penelitian (informan) yang dimaksud adalah subjek yang berhubungan dengan yang diteliti.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder (data pendukung) adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.[105] Sumber data sekunder berupa data-data dari hasil kegiatan penelitian, tulisan-tulisan yang telah ada dapat berupa buku, jurnal, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pengelolaan tambang pasir persfektif ekonomi islam.

C. Tehnik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data sering disebut dengan istilah instrumen penelitian sebagaimana dinyatakan oleh Arikunto bahwa menyusun instrumen adalah pekerjaan penting di dalam langkah penelitian. Itulah sebabnya menyususu instrumen pengumpulan data harus ditangani secara serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya yaitu pengumpulan variabel yang tepat. Instrumen yang sifatnya masih umum, misalnya pedoman

---

[103] Creswell, J. W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed., California: SAGE Publications, 2018

[104] Sugiyono, *Metode Penelitian, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabetha, 2020), 225.

[105] Ibid., 22.

wawancara dan pedoman pengamatan, masih mudah diinterpretasikan (mungkin salah) oleh pengumpul data.[106]

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini penting digunakan, sebab peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti secara baik apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar di mana fenomena tersebut berlangsung. Secara rinci penjelasan mengenai beberapa prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Observasi (Teknik Pengamatan)

Observasi merupakan suatu teknik pengumpiulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.[107] Observasi atau pengamatan langsung dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan penelitian, yaitu untuk mengamati secara langsung di lapangan, terutama tentang pengelolaan tambang pasir kajian ekonomi islam di Ponorogo.

Dari segi pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati dan *non participant* adalah peneliti tidak terlibat hanya pengamat independen. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat yang netral dan objektif, dimana bentuk observasi yang penulis terapkan adalah observasi *non participant* di mana peneliti tidak mengambil tindakan pro-aktif dalam pengamatan saat *research* berlangsung.

2. Wawancara

[106] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 265.

[107] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori & Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 143.

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal.[108] Proses wawancara dimulai tanya jawab yang berlangsung dalam penelitian secara langsung di mana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Disamping itu untuk melengkapi data, diperlukan dokumen (tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subjek).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan tujuan memperoleh keterangan atau informasi secara detail dan mendalam mengenai pandangan responden tentang pengelolaan tambang pasir di kabupaten Ponorogo. Pihak yang menjadi informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pemerintahan Desa

Alasan peneliti memilih pemerintahan desa atau kepala desa sebagai narasumber adalah karena Kepala Desa memiliki peran yang signifikan dalam setiap aktivitas usaha yang berada di wilayah desa, termasuk dalam kegiatan pertambangan. Sebagai pemimpin administratif di tingkat desa, Kepala Desa berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai aspek pengelolaan dan pengawasan usaha, termasuk dalam hal perizinan, pemantauan, serta interaksi dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu, wawancara dengan Kepala Desa diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam terkait keterlibatan dan peran pemerintah desa dalam praktik pertambangan yang berlangsung di wilayah tersebut. Seperti Desa Pomahan, Desa Tamansari, Desa Ngebel, dan Desa Sampung.

b. Pemilik tambang

Alasan peneliti memilik pemilik tambang karena mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang operasional harian, manajemen sumber daya,

[108] Ibid., 160.

dan tantangan yang dihadapi dalam industri tersebut. Pemilik tambang pasir juga merupakan pihak yang paling memahami aspek teknis dan keuangan dari kegiatan pertambangan, termasuk biaya produksi, strategi pemasaran, serta dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul. Selain itu, wawasan yang diperoleh dari pemilik tambang pasir dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan detail, yang sangat berguna untuk analisis yang komprehensif terkait pengelolaan tambang dan penerapan regulasi yang berlaku. Data ini juga krusial untuk menilai kesesuaian praktik tambang dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kebijakan ekonomi, khususnya dalam konteks ekonomi lokal dan kajian ekonomi Islam.

c. Masyarakat di sekitar lokasi Tambang

Penggalian data dari masyarakat setempat diperlukan untuk memahami bagaimana aktivitas tambang memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Ini mencakup perubahan dalam mata pencaharian, kesempatan kerja, serta dampak terhadap harga tanah dan komoditas lokal. Masyarakat di sekitar tambang sering kali menjadi pihak yang paling terdampak oleh perubahan lingkungan, seperti pencemaran air, udara, dan kerusakan lahan. Penggalian data membantu dalam mengidentifikasi tingkat kerusakan lingkungan serta mencari solusi yang tepat dalam pengelolaan pascatambang. Seperti di Desa Pomahan, Desa Tamansari, Desa Ngebel, dan Desa Sampung.

Dengan menggali data langsung dari masyarakat, dapat diketahui sejauh mana kebijakan pemerintah atau program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* - CSR) benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan warga setempat. Setelah aktivitas tambang berakhir, penting untuk mengevaluasi dampaknya dan mencari solusi untuk pemanfaatan lahan yang telah dieksploitasi. Data dari masyarakat dapat memberikan gambaran mengenai tantangan dan peluang dalam pemanfaatan lahan bekas tambang untuk kepentingan ekonomi berkelanjutan.

Data yang diperoleh dari masyarakat dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan, baik dalam aspek perizinan tambang, pengelolaan pascatambang, maupun dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan alasan-alasan ini, penggalian data dari masyarakat setempat tidak hanya memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dampak pertambangan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan dan solusi yang diterapkan sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, di mana kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan menjadi prioritas utama.

D. Tehnik Pengecekan Data

Keabsahan data merupakan proses penting untuk memastikan tingkat kepercayaan dan kredibilitas terhadap data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data dari berbagai sumber, metode, dan waktu, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Triangulasi merupakan pengecekan data melalui berbagai sumber data dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi yang banyak dilakukan adalah dengan pengecekan terhadap sumber lainnya, dengan hal ini triangulasi data yang diperoleh dapat dilakukan dengan membandingkan data wawancara dengan data observasi atau dokumentasi yang terkait dengan fokus dan subjek penelitian.[109] Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:[110]

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek semua data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data tentang implementasi ekonomi islam pertambangan yang berada di Ponorogo, maka pengumpulan dan pengujian data

[109]Salim Salim, Syahrum Syahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 166.

[110] Sugiyono, *Metodologi penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 368-369.

yang telah diperoleh dilakukan ke pemilik tambang, dinas terkait, kepala desa setempat dan Masyarakat terkait.

2. Triangulasi Tehnik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh melalui wawancara, kemudian dicek dengan observasi atau dokumentasi. Bila ketiga teknik tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka dilakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan atau dengan yang lainnya untuk memastikan data yang mana yang dianggap benar.

E. Analisis Data

Teknis analisis data dipergunakan dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca, diinterpretasikan dan dipahami. Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana yaitu menganalisis data dengan empat langkah berupa: pengumpulan data (*data Collection*), kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verifying*). Secara lebih terperinci, langkah-langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana akan diterapkan sebagaimana berikut: [111]

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemusatan perhatian pada data mentah yang diperoleh dari lapangan agar lebih mudah dianalisis. Proses ini dilakukan oleh peneliti secara berkelanjutan sejak awal hingga akhir pengumpulan data. Dalam penelitian ini, reduksi data berfokus

[111] M.B Miles, A.M Huberman, and J Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook,* 3rd ed. (USA: Sage Publications, 2014), 14.

pada informasi terkait implementasi prinsip ekonomi islam terhadap pertambangan di Ponorogo. Data yang tidak relevan atau tidak mendukung tujuan penelitian akan dikeluarkan untuk menjaga kejelasan dan fokus analisis.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan mengumpulkan dan mengorganisir data yang relevan dari keseluruhan data yang telah dikumpulkan, kemudian menyajikannya dalam bentuk naratif deskriptif berdasarkan hasil penelitian lapangan. Penyajian ini mempermudah peneliti untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan gambaran umum dari hasil penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai implementasi prinsip ekonomi islam terhadap pertambangan di Ponorogo.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses perumusan hasil akhir penelitian berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan. Kesimpulan ditarik menggunakan pola induktif, yaitu menarik kesimpulan umum dari data spesifik yang dianalisis. Dalam penelitian ini, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan data spesifik mengenai implementasi prinsip ekonomi islam terhadap pertambangan di Ponorogo. Berdasarkan analisis ini, peneliti merumuskan kesimpulan mengenai pelaksanaan pasca tambang di Ponorogo.

BAB IV
PENGELOLAAN BERKELANJUTAN PASCA PERTAMBANGAN DI PONOROGO

A. Gambaran Umum dan Profil Tambang Di Ponorogo

Kabupaten Ponorogo, yang terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur, merupakan wilayah dengan karakteristik geografis yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga kawasan perbukitan dan pegunungan, sehingga menyimpan potensi sumber daya tambang yang signifikan. Dengan luas wilayah sekitar 1.371,78 km² dan populasi sekitar 950.000 jiwa, Ponorogo menjadi salah satu daerah yang mengandalkan sektor pertambangan sebagai salah satu penopang ekonominya. Beberapa komoditas tambang utama di Ponorogo meliputi pasir, batu gamping, dan batu andesit. Kegiatan tambang pasir dan batu umumnya tersebar di Kecamatan Pulung, terutama di wilayah sekitar aliran sungai dan perbukitan, sedangkan tambang batu gamping terkonsentrasi di Kecamatan Sampung, yang menjadi pusat produksi bahan baku kapur bakar untuk kebutuhan industri kecil. Sementara itu, tambang batu andesit juga ditemukan di kawasan Kecamatan Ngrayun.

Sebagian besar aktivitas tambang di Ponorogo dikelola oleh masyarakat lokal dalam bentuk usaha kecil dan menengah (UKM), meskipun terdapat pula perusahaan swasta yang beroperasi dengan izin dari pemerintah daerah. Aktivitas ini tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat setempat, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait keberlanjutan lingkungan, seperti degradasi lahan dan dampak pada ekosistem sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan tambang di Ponorogo perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan, termasuk pemanfaatan lahan pascatambang agar tetap produktif dan tidak dibiarkan terbengkalai. Dengan demikian, sektor pertambangan di Ponorogo memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian daerah, asalkan pengelolaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan selaras dengan pembangunan berkelanjutan

Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, memiliki potensi sumber daya alam yang cukup signifikan, khususnya dalam sektor pertambangan. Jenis-jenis tambang utama yang ditemukan di wilayah ini meliputi tambang pasir, batu, batu kapur, dan

andesit. Keberadaan tambang-tambang tersebut tersebar di beberapa kecamatan, yang masing-masing memiliki karakteristik dan keunggulan komoditas tambang yang berbeda. Tambang pasir dan batu terutama terkonsentrasi di daerah aliran sungai dan kaki gunung. Bahan tambang ini banyak dimanfaatkan sebagai material konstruksi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan lokal maupun regional. Selain itu, batu kapur dan batu andesit juga menjadi komoditas tambang yang dominan di Ponorogo, mengingat sifatnya yang serbaguna dalam industri. Adapun data pertambangan yang ada di Ponorogo:

Tabel 4.1 data tambang di Ponorogo

NO	KECAMATAN	JENIS TAMBANG	LUAS LAHAN
1	Ngrayun	e. Oker f. Andesit g. Bentonite h. Rijang	i. 300 Ha j. 389 Ha k. 150 Ha l. 15 Ha
2	Slahung	g. Tembaga h. Batu gamping i. Gypsum j. Tras k. Tanah urug l. Sirtu	m. 107 Ha n. 169 Ha o. 16 Ha p. 300 Ha q. 74 Ha r. 2 Ha
3	Bungkal	m. Seng n. Tembaga o. Lempung p. Sirtu q. Tanah urug	r. 20 Ha s. 35 Ha t. 150 Ha u. 5 Ha v. 10 Ha
4	Sambit	w. Tanah urug x. Lempung y. Andesit z. Sirtu	aa. 76 Ha bb. 50 Ha cc. 63 Ha dd. 5 Ha

5	Sawoo	ee. Batu gamping ff. Tanah urug gg. Andesit hh. Sirtu ii. Opal dan kalsedon	f. 242 Ha g. 118 Ha h. 627 Ha i. 10 Ha j. 19 Ha
6	Pulung	a. Tanah urug b. Trass	c. 90 Ha d. 3.695 Ha
7	Sampung	g. Batu kapur h. Sirtu i. Rijang j. Tras k. Andesit l. Lempung	m. 464 Ha n. 5 Ha o. 10 Ha p. 200 Ha q. 16 Ha r. 40 Ha
8	Ngebel	s. Emas t. Tras	c. 2.372 Ha d. 6.500 Ha
9	Jenangan	e. Sirtu f. Tras g. Tanah urug h. Lempung	e. 2 Ha f. 10.000 Ha g. 63 Ha h. 30 Ha
10	Badegan	a. Sirtu b. Tras c. Tanah urug d. Lempung	2 Ha 63.0 63 Ha 30 Ha
11	Sambit	Emas Tras	2.372 Ha 6.500 Ha
12	Jambon	Batu kapur Sirtu Rijang Tras	464 Ha 5 Ha 10 Ha 200 Ha

PONOROGO

		Andesit Lempung	16 Ha 40 Ha
13	Bungkal	Tanah urug Trass	90 Ha 3.695 Ha
14	Balong	Batu gamping Tanah urug Andesit Sirtu Opal dan kalsedon	242 Ha 118 Ha 627 Ha 10 Ha 19 Ha
15	Kauman	Tanah urug Lempung Andesit Sirtu	76 Ha 50 Ha 63 Ha 5 Ha
16	Sukorejo	Seng Tembaga Lempung Sirtu Tanah urug	20 Ha 35 Ha 150 Ha 10 Ha
17	Mkarak	Tembaga Batu gamping Gypsum Tras Tanah urug Sirtu	107 Ha 169 Ha 16 Ha 300 Ha a2 Ha
18	Sawoo	Oker Andesit Bentonite Rijang	150 389 150 Ha 15 Ha

Kegiatan pertambangan di Ponorogo sebagian besar dilakukan oleh masyarakat lokal melalui skala usaha kecil dan menengah. Pertambangan ini

umumnya menggunakan peralatan sederhana dan mempekerjakan tenaga kerja lokal. Di sisi lain, terdapat pula perusahaan swasta yang mengelola tambang dengan izin resmi dari pemerintah daerah. Kehadiran pihak swasta ini biasanya didukung oleh penggunaan alat berat dan teknologi yang lebih modern untuk meningkatkan produktivitas. Sedangan yang digunakan untuk bahan penelitian yaitu didaerah:

1. Kecamatan Ngebel

Kecamatan Ngebel adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini terletak sekitar 30 kilometer di timur laut ibu kota Kabupaten Ponorogo. Pusat pemerintahan kecamatan berada di Desa Ngebel. Kecamatan Ngebel memiliki luas wilayah sekitar 59,50 km². Wilayah ini terbagi menjadi 8 desa, yaitu: Desa Ngrogung, Desa Sahang, Desa Wagir Lor, Desa Talun, Desa Gondowido, Desa Pupus, Desa Ngebel, Desa Sempu. Salah satu daya tarik utama Kecamatan Ngebel adalah Telaga Ngebel, sebuah danau alami yang terletak di lereng Gunung Wilis. Danau ini merupakan destinasi wisata populer di wilayah tersebut. Selain itu, kecamatan Ngebel juga mempunyai sumber daya alam yang sangat baik yang saat ini dimanfaatkan oleh Masyarakat sekitar yaitu pasir atau galian C.

2. Desa Pomahan Kecamatan Pulung

Desa Pomahan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Desa ini berjarak sekitar 8 kilometer dari ibu kota Kecamatan Pulung dan sekitar 25 kilometer dari ibu kota Kabupaten Ponorogo. Batas wilayah Desa Pomahan adalah sebagai berikut: Sebelah Timur: Berbatasan dengan Desa Kesugihan dan Sebelah Utara: Berbatasan dengan Desa Wagir Lor. Desa Pomahan, yang terletak di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, memiliki aktivitas pertambangan yang signifikan, terutama penambangan pasir dan batu (sirtu). Kondisi saat ini Pada tahun 2020, Polres Ponorogo menutup dua lokasi tambang sirtu ilegal, salah satunya berada di Dusun Sprau, Desa Pomahan. Penutupan ini dilakukan karena tambang tersebut beroperasi tanpa izin resmi.

3. Desa Bedingin Kecamatan Sambit

Desa Bedingin adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 6 km² dan jumlah penduduk sebanyak 2.017 jiwa, dengan kepadatan 336 jiwa per km². Di Desa Bedingin, terdapat aktivitas penambangan yang signifikan, terutama terkait dengan galian C. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas penambangan ini telah menimbulkan konflik antara pemerintah, masyarakat, dan pengusaha tambang. Permasalahan yang muncul antara lain kerusakan lingkungan dan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang ada. Salah satu lokasi bekas penambangan di desa ini adalah Bukit Gemplah, yang kini telah dialihfungsikan menjadi objek wisata. Upaya ini menunjukkan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan kembali lahan bekas tambang untuk tujuan positif. Masyarakat Desa Bedingin aktif dalam melestarikan budaya dan lingkungan. Contohnya, pembacaan Kitab Ambya yang difasilitasi oleh Komunitas Waskito Jawi dilaksanakan di Lemah Gemplah, sebuah bukit batu besar bekas penambangan. Kegiatan ini mencerminkan upaya masyarakat dalam menjaga tradisi dan memanfaatkan ruang bekas tambang untuk kegiatan budaya. Secara keseluruhan, Desa Bedingin menghadapi tantangan terkait aktivitas penambangan, namun masyarakat dan pemerintah setempat terus berupaya mengelola dampaknya melalui pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata berbasis alam.

4. Kecamatan Sampung

Kecamatan Sampung adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Terletak sekitar 17 kilometer barat laut dari ibu kota kabupaten, pusat pemerintahan kecamatan ini berada di Desa Sampung. Wilayah Sampung berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonogiri di barat, Kecamatan Parang (Kabupaten Magetan) di utara, Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Kauman di timur, serta Kecamatan Badegan di Selatan. Kecamatan Sampung dikenal dengan aktivitas penambangan batu gamping yang telah berlangsung lama. Namun, aktivitas ini menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait dampak lingkungan dan infrastruktur. berbagai upaya pemanfaatan lahan bekas tambang, pemerintah merencanakan pembangunan Monumen Reog Ponorogo di lokasi bekas tambang batu gamping di Desa Sampung. Peletakan batu

pertama monumen ini dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, didampingi Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, pada Maret 2023. Pembangunan monumen ini diharapkan dapat menjadi ikon baru dan destinasi wisata yang meningkatkan perekonomian lokal. Secara keseluruhan, Kecamatan Sampung memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan melalui penambangan batu gamping. Namun, tantangan terkait dampak lingkungan dan sosial memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat untuk mencapai keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

Tambang pasir di Ponorogo biasanya berupa tambang rakyat dengan skala kecil hingga menengah. Kegiatan penambangan melibatkan masyarakat setempat sebagai pekerja, baik secara manual maupun menggunakan alat berat sederhana. Hasil tambang umumnya digunakan untuk kebutuhan konstruksi lokal atau dijual ke daerah sekitarnya. Aktivitas tambang juga menimbulkan sejumlah tantangan, seperti dampak lingkungan berupa kerusakan ekosistem, erosi, dan perubahan aliran sungai. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat terus berupaya mengelola tambang dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan.

B. Pengelolaan Berkelanjutan Pasca Tambang Di Ponorogo

Pengelolaan lahan tambang di Kabupaten Ponorogo memegang peranan signifikan sebagai salah satu pendorong aktivitas ekonomi bagi masyarakat setempat. Berbagai lokasi pertambangan yang tersebar di wilayah ini dimanfaatkan untuk mengeksplorasi dan mengekstraksi sumber daya alam, yang selanjutnya digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan di sektor ekonomi. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Sutrisno selaku kepala dinas lingkungan hidup Ponorogo bahwa:

> *"Secara umum, aktivitas tambang di Ponorogo, khususnya tambang pasir dan batu, masih didominasi oleh metode konvensional dan skala kecil. Namun, dari sisi keberlanjutan, kami memang menghadapi tantangan besar. Banyak pelaku tambang yang belum benar-benar menerapkan prinsip eksploitasi berkelanjutan. Masih banyak ditemukan aktivitas*

tambang yang tidak memperhatikan batas-batas ekosistem. Ini tentu berpotensi merusak daya dukung lingkungan jika tidak segera ditangani."[112]

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Sutrisno bahwa:

"Upaya itu ada, meskipun belum maksimal. Pemerintah daerah sudah menetapkan zonasi wilayah pertambangan dan mengatur kuota produksi tahunan. Namun, pengawasan masih menjadi tantangan besar karena keterbatasan personel di lapangan. Kami juga sedang menyusun regulasi yang lebih tegas untuk menindak penambang ilegal serta mengharuskan penambang legal untuk menyusun dokumen lingkungan dan rencana reklamasi. Beberapa penambang besar sudah mulai mengikuti aturan ini, tapi yang kecil masih banyak yang belum patuh."[113]

Sebagai bentuk berkelanjutan maka perlu langkah yang sempurna untuk generasi yang akan datang maka Bapak Sutrisno mengatakan bahwa:

"Kalau kita melihat tren saat ini, jika tidak ada perubahan cara pengelolaan, saya khawatir sumber daya seperti pasir dan batu akan habis dalam 10–15 tahun ke depan, terutama di wilayah yang sekarang sedang padat aktivitas tambangnya. Oleh karena itu, konsep warisan antar generasi harus menjadi pijakan dalam kebijakan pengelolaan tambang. Salah satu yang sedang kami dorong adalah diversifikasi penggunaan lahan pasca-tambang, agar daerah bekas tambang bisa kembali produktif, misalnya untuk pertanian atau konservasi."[114]

Pemanfaatan sumber daya alam dari tambang tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur, tetapi juga menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar area pertambangan. Seperti yang dilakukan oleh pelaku tambang di daerah berikut ini:

1. Desa Pomahan Kecamatan Pulung

Dalam proses pengelolaan lahan tambang di Kabupaten Ponorogo, para pelaku usaha tambang tidak dapat menjalankan operasionalnya secara mandiri

[112] Sutrisno, Wawancara, Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, 2024
[113] *Ibid*
[114] Ibid

tanpa melibatkan berbagai pihak terkait. Kegiatan pertambangan memerlukan kolaborasi yang erat dengan sejumlah tenaga kerja dan penyedia jasa guna memastikan kelancaran seluruh tahapan operasional, mulai dari ekstraksi hingga distribusi hasil tambang. Salah satu elemen penting dalam rantai distribusi ini adalah keterlibatan para pemilik kendaraan angkutan, khususnya truk, yang berperan dalam proses pengangkutan material tambang dari lokasi penambangan menuju tempat pengolahan atau pasar. Keberadaan armada truk ini menjadi krusial untuk mempercepat distribusi hasil tambang, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar secara efisien. Selain itu, keterlibatan para pemilik truk juga membuka peluang kerja bagi sopir dan tenaga pendukung lainnya, yang pada akhirnya turut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Dengan demikian, pengelolaan lahan tambang tidak hanya bergantung pada pelaku tambang utama, tetapi juga memerlukan sinergi dengan berbagai pihak guna menciptakan ekosistem pertambangan yang produktif dan berkelanjutan.

Selain itu, pemilik tambang, baik dalam bentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV) maupun perusahaan pertambangan lainnya, tidak secara langsung menjalankan seluruh aktivitas operasional tambang. Peran mereka lebih difokuskan sebagai penyedia modal, perizinan, dan fasilitas pendukung, sementara pelaksanaan teknis di lapangan dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Salah satu contoh implementasi model kerja sama ini dapat ditemukan di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Di wilayah tersebut, perusahaan tambang atau CV menjalin kemitraan dengan pemilik lahan melalui sistem kontrak kerja sama yang disepakati dalam jangka waktu tertentu, biasanya berlangsung selama beberapa tahun.

Dalam skema ini, pemilik lahan memberikan hak pengelolaan kepada perusahaan tambang untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada, seperti pasir, yang merupakan komoditas utama di daerah tersebut. Setelah kontrak disepakati, perusahaan bertanggung jawab atas proses *ekstraksi* dan distribusi material tambang, sedangkan pemilik lahan berperan sebagai pihak kedua yang memperoleh keuntungan dari kerja sama tersebut, baik dalam bentuk kompensasi

finansial maupun bentuk manfaat lainnya sesuai dengan kesepakatan. Model kerja sama ini menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan tidak hanya bergantung pada pemilik modal atau perusahaan, tetapi juga melibatkan pemilik lahan sebagai mitra strategis dalam pemanfaatan sumber daya alam. Pendekatan semacam ini tidak hanya memperkuat hubungan ekonomi antara perusahaan dan masyarakat lokal, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui pembagian hasil yang adil dan transparan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Minto selaku pemilik tambang di Desa Pomahan Kecamatan Pulung bahwa:

> *"Dalam melakukan proses usaha tambang ini selain kami melakukan proses perizinan dan penyediaan alat berat, kami juga bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti halnya pemilik lahan. Lahan sendiri kami tidak punya mas, akan tetapi kami bekerjasama dengan pemilik lahan kami kontrak lahan tersebut kita manfaatkan dengan ketentuan waktu selama beberapa tahun dan ada juga sampai habis lahan tersebut sampai habis tidak bisa dimanfaatkan kembali".* [115]

Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Wakidi selaku pemilik lahan tambang:

> *"saya sendiri sangat diuntungakan dalam adanya Kerjasama ini mas, karena lahan saya yang semula terasiring dan tidak tidak produktif setelah ini bakal bisa produktif lagi. Karena lahan saya akan datar dan mudah untuk kami olah untuk lahan pertanian dan saya juga diuntungan karena saya juga mendapat untuk berbentuk materi cuman saya kalah masalah waktu, memang butuh waktu yang lama agar lahan saya datar dan bisa saya olah untuk lahan pertanian."*[116]

Dalam pelaksanaan proses pengelolaan tambang, terdapat beberapa faktor penting yang harus diperhatikan, khususnya terkait dengan aspek manajerial dalam menjalankan bisnis pertambangan. Salah satu faktor utama adalah pengelolaan hasil tambang, yang mencakup kerja sama antara pengelola tambang dengan pihak-pihak yang bergerak di bidang pencucian pasir. Proses ini melibatkan pengangkutan pasir mentah oleh truk dari lokasi tambang ke fasilitas pencucian pasir. Pasir mentah

[115] Minto, Pengelola Tambang, wawancara, 2024
[116] Wakidi, Pemilik Lahan, Wawancara 2024.

tersebut kemudian melalui serangkaian proses pembersihan untuk menghilangkan kotoran dan material yang tidak diinginkan, sehingga menghasilkan pasir yang berkualitas dan siap untuk dijual kepada konsumen.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Wahyudi sebagai pemilik cucian pasir yang berada di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo mengatakan bahwa:

> *"Kami sebagai pengusaha jasa cucian pasir juga berkolaborasi kepada pemilik tambang mas, jadi pasir dari tambang dibawa di cucian kami kita bersihkan batu besar-besar itu di proses sampai pasir itu benar-benar murni tidak tercampur material lain seperti: lumpuh, sampah. kerikil besar dan lain sebagainya. Setelah itu kita baru bisa jual kepada konsumen, Akan tetapi kita juga membeli pasir mentah dari tambang dan kita Kelola sendiri hingga datang ke konsumen intinya kita dengan pelaku tambang bekerjasama dan bersinergi atas usaha yang kami jalankan Bersama."*[117]

Tahapan ini tidak hanya memerlukan infrastruktur yang memadai, tetapi juga membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk menangani berbagai aspek operasional, mulai dari pengangkutan, pencucian, hingga distribusi akhir. Keterlibatan banyak pihak dalam proses ini menunjukkan bahwa pengelolaan tambang bukan hanya tentang ekstraksi sumber daya alam, tetapi juga mencakup aktivitas hilir yang kompleks, yang secara langsung berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi lokal. Dengan demikian, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan seluruh rantai proses ini menjadi kunci keberhasilan dalam bisnis pertambangan.

Dalam sistem pengelolaan tambang, terdapat beberapa aspek krusial yang harus diperhatikan, salah satunya adalah penerapan prinsip pengelolaan yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan yang bertanggung jawab tidak hanya mencakup tahap eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga mempertimbangkan rencana pasca-operasi tambang atau *mine closure plan*. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan tambang adalah

[117] Wahyudi, Pemilik Cucian Pasir, Wawancara 2024.

bagaimana memastikan bahwa lahan bekas tambang tidak dibiarkan mangkrak atau terbengkalai setelah kegiatan penambangan selesai. Pengelolaan tambang ini dijelaskan oleh Bapak Mukarnan sebagai pemilik lahan tambang pasir di Desa Pomahan Kecamatan Pulung mengatakan bahwa:

> *"Didalam tambang pasir ini mas khususnya lahan saya yang digunakan untuk aktifitas tambang dalam hal ini setelah selesai kontrak dengan pihak pengelola lahan tersebut saya manfaatkan kembali untuk lahan pertanian saya. Jadi, saya sangat diuntungkan karena sebelumnya lahan saya itu tinggi dan berbentuk bukit setelah aktifitas tambang lahan saya menjadi datar dan rata sehingga dapat saya manfaatkan untuk lahan pertanian. Memang untuk peralihan fungsi ini butuh waktu yang lama untuk membuat lahan produktif akan tetapi saya sendiri sangat diuntungkan."*[118]

Pendekatan yang dapat diterapkan meliputi rehabilitasi lahan untuk memulihkan kondisi lingkungan dan mengembalikan fungsi lahan sesuai dengan peruntukan yang lebih bermanfaat. Sebagai contoh, lahan bekas tambang dapat direklamasi dan dimanfaatkan kembali untuk kegiatan pertanian, kehutanan, atau bahkan dikembangkan menjadi kawasan konservasi dan pariwisata berbasis alam. Proses ini melibatkan penataan ulang struktur tanah, penanaman kembali vegetasi, serta pengelolaan kualitas air dan tanah guna memastikan ekosistem dapat pulih secara optimal. Selain itu, pelibatan masyarakat sekitar dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi lahan juga menjadi kunci penting untuk memastikan keberlanjutan manfaat ekonomi dan sosial dari lahan tersebut. Dengan demikian, pengelolaan tambang yang baik dan benar tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan dan sosial jangka panjang. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Andre selaku warga disekitar Lokasi tambang di Desa Pomahan Kecamatan Pulung mengatakan bahwa:

> *"Adanya proses penambangan ditempat saya berdampak terhadap kerusakan jalan raya atau jalan umum mas, jadi, setiap hari truk lewat berlalu-lalang mengakibatkan jalan umum menjadi rusak. Kami juga*

[118] Mukarnan, Pemilik Lahan, Wawancara 2024.

menuntut terhadap ke pihak pengelola tambang atau pemilik tambang dan kepada pemilik truk yang setiap hari melewati jalan ini. Kami juga meminta uang retribusi khususnya di jangkauan dusun kami yaitu di dusun 4Krajan meminta uang Rp. 5.000 per truk untuk digunakan sebagai kompensasi terhadap kerusakan jalan dan uang tersebut kami gunanakan untuk biaya perawatan jalan raya. Misalnya, untuk menembal jalan yang rusak dengan skala kecil. Akan tetapi untuk tanggung jawab pihak pengelola tambang sampai sekarang belum memikirkan hal itu."[119]

Sedangkan menurut Bapak Dimas selaku Masyarakat di sekitar Lokasi tambang di Desa Pomahan mengatakan bahwa :

"Setelah aktifitas tambang ini selesasi banyak lahan tambang yang tidak digunakan kembali mas, hal itu terjadi karena pihak pengelola tambang sendiri tidak mengurusi hal itu. oleh karena itu bekas tambang tidak berguna dan menyebabkan kerusakan lingkungan merugikan Masyarakat sendiri. Memang beberapa ada dimanfaatkan itu yang memanfaatkan pemilik lahan itu sendiri. Berbeda dengan Lokasi tambang yang lain pemilik tambang tidak mau mengurusi dan mangkrak."[120]

Selain itu Bapak Minto selaku pengelola Tambang di Desa Pomahan mengatakan bahwa:

"Tanah bekas tambang memiliki karakteristik khusus, yaitu terdiri dari tanah liat dan padas. Karakteristik ini menyebabkan proses pemulihan lahan untuk digunakan kembali sebagai lahan pertanian memerlukan waktu yang cukup lama. Tanah liat cenderung memiliki daya serap air yang rendah dan menjadi keras saat kering, sehingga sulit untuk diolah. Sementara itu, tanah padas bersifat padat dan tidak subur, yang membuat pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Kondisi ini menjadi tantangan dalam reklamasi lahan bekas tambang pasir, karena tidak semua lahan dapat segera digunakan kembali untuk aktivitas produktif seperti pertanian. Diperlukan langkah-langkah khusus dalam proses reklamasi, seperti

[119] Andre, Masyarakat, Wawancara 2024.
[120] Dimas, Masyarakat disekitar tambang, Wawancara 2024.

pengolahan tanah, penambahan bahan organik, atau bahkan penggunaan teknologi tertentu untuk mempercepat pemulihan kesuburan tanah."[121]

2. Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Dalam konteks pengelolaan tambang, khususnya di wilayah Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, terdapat aktivitas pertambangan yang berfokus pada eksploitasi batu gamping dan koral. Tambang-tambang ini sebelumnya berfungsi sebagai sumber bahan baku konstruksi dan material industri lainnya. Namun, dalam upaya diversifikasi pemanfaatan lahan pasca-tambang, pemerintah daerah, di bawah kepemimpinan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, telah menerapkan kebijakan strategis untuk mengalihkan fungsi sebagian lahan tambang tersebut. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah memanfaatkan lokasi bekas tambang tersebut untuk pembangunan Monumen Reog terbesar di wilayah tersebut. seperti halnya yang dikatakan oleh warga sekitar lokasi tambang di Sampung yang bernama Bapak Adam mengatakan bahwa:

"Dalam hal pengelolaan tambang ini dulunya didaerah sampung ini banyak yang memanfaatkan sumber daya alamnya diambil gamping dan koral digunakan untuk bahan material bangunan mas. Tapi setelah kegiatan tersebut selesai bekas tambang tersebut dimanfaatkan oleh pemenritah daerah oleh Bapak Bupati Sugiri Sancoko digunakan untuk monument Reog Ponorogo harapannya dapat menumbuhkan ekonomi lokal dan mendapatkan atensi masyarakat luas untuk datang ke Ponorogo dengan niat berwisata."[122]

Selain itu menurut Bapak Bagus selaku sopir truk di area tambang di Sampung mengatakan bahwa:

"*Awalnya, pemerintah tidak memiliki rencana khusus untuk mengubah bekas lahan tambang tersebut menjadi lokasi wisata. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul isu terkait pencabutan izin operasi tambang di kawasan itu. Pencabutan izin ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti regulasi yang lebih ketat, dampak lingkungan yang signifikan, atau*

[121] Minto, Pengelola Tambang, Wawancara, 2024
[122] Adam, Masyarakat disekitar Tambang, wawancara 2024.

adanya keluhan dari masyarakat sekitar mengenai aktivitas pertambangan yang merusak infrastruktur dan ekosistem lokal. Setelah izin tambang dicabut dan aktivitas pertambangan dihentikan, lahan yang sebelumnya digunakan untuk menggali batu gamping atau sumber daya mineral lainnya menjadi tidak terpakai. Pemerintah daerah kemudian melihat potensi dari lahan bekas tambang tersebut dan memutuskan untuk memanfaatkannya sebagai destinasi wisata baru. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah membangun Monumen Reog Ponorogo di lokasi tersebut. Transformasi ini kemungkinan besar dilakukan untuk beberapa tujuan, seperti meningkatkan daya tarik wisata daerah, mendukung perekonomian lokal dengan menciptakan peluang usaha baru, serta mengubah citra kawasan yang sebelumnya penuh dengan aktivitas tambang menjadi area yang lebih ramah lingkungan dan edukatif bagi masyarakat. Meskipun pada awalnya tidak ada perencanaan khusus untuk menjadikan lahan ini sebagai objek wisata, kondisi dan dinamika yang berkembang—seperti dorongan dari pemerintah daerah, aspirasi masyarakat, serta peluang untuk menarik wisatawan—akhirnya mendorong pemanfaatan lahan bekas tambang sebagai Monumen Reog Ponorogo."[123]

Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi lokal dengan mengintegrasikan aspek budaya dan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Pembangunan monumen ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol pelestarian budaya Reog Ponorogo, tetapi juga mampu menciptakan *multiplier effect* atau efek berantai terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Efek tersebut mencakup peningkatan kegiatan ekonomi di sektor pariwisata, seperti peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penciptaan lapangan kerja baru di sektor jasa dan perdagangan. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo melalui peningkatan penerimaan dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan

[123] Bagus, Sopir Truk Tambang, Wawancara 2024.

demikian, pemanfaatan lahan tambang ini tidak hanya berfokus pada eksploitasi sumber daya alam semata, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian budaya lokal.

3. Taman Sari Kecamatan Sambit

Fenomena pemanfaatan lahan pasca-tambang sebagai aset produktif dapat ditemukan di Taman Sari, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Sebelumnya, area tersebut berfungsi sebagai lokasi kegiatan pertambangan batu dan koral yang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Namun, setelah berakhirnya kegiatan pertambangan, lahan bekas tambang tersebut tidak dibiarkan terbengkalai. Sebagai bentuk inovasi pengelolaan lahan pasca-tambang, pemerintah Desa Sambit, melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), berinisiatif untuk mengubah fungsi lahan tersebut menjadi ruang publik yang produktif. Dalam implementasinya, BUMDes Sambit bekerja sama dengan Karang Taruna setempat untuk merevitalisasi area tersebut menjadi tempat rekreasi dan usaha ekonomi kreatif.

Salah satu hasil nyata dari upaya ini adalah pendirian *Emprit Ganthil Café*, sebuah kafe bernuansa tradisional yang memanfaatkan karakteristik alam bekas tambang sebagai daya tarik utama. Selain itu, sebagian lahan juga dimanfaatkan sebagai lapangan serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan olahraga. Transformasi ini tidak hanya berhasil memanfaatkan lahan bekas tambang secara produktif, tetapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kegiatan ini membuka peluang usaha baru di sektor kuliner dan hiburan, yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, khususnya bagi pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Mahendra selaku karyawan di kafe tersebut mengatakan bahwa:

> *"Dahulu, sebelum berdirinya kafe yang sekarang, lokasi ini merupakan area penambangan batu dan koral mas. Aktivitas pertambangan di tempat ini berlangsung cukup lama, di mana batu dan koral diambil untuk berbagai keperluan konstruksi dan infrastruktur. Setelah seluruh batu koral di lokasi ini*

habis dieksploitasi, tanah yang tersisa tidak langsung dibiarkan begitu saja. Masyarakat sekitar kemudian memanfaatkannya sebagai bahan baku untuk pembuatan genteng dan batu bata merah. Hal ini masuk akal karena wilayah Sambit memang dikenal sebagai salah satu pusat industri batu bata merah dan genteng di Ponorogo. Banyak warga di daerah ini yang memiliki usaha pembuatan genteng dan batu bata, sehingga tanah bekas galian tersebut tetap bisa dimanfaatkan untuk menunjang industri lokal. Proses ini berlangsung selama beberapa waktu, sampai akhirnya tanah di lokasi ini benar-benar tidak bisa lagi digunakan untuk produksi bahan bangunan karena sudah terkikis habis dan menjadi lahan yang tidak produktif.

Setelah aktivitas pertambangan dan pembuatan genteng serta batu bata berhenti, kondisi lahan pun berubah menjadi area yang kurang bernilai secara ekonomi. Lahan tersebut tidak bisa lagi digunakan untuk bercocok tanam karena struktur tanahnya sudah berubah akibat eksploitasi yang terus-menerus. Jika dibiarkan begitu saja, area ini hanya akan menjadi lahan kosong yang terbengkalai. Melihat kondisi tersebut, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama dengan Pemerintah Desa Sambit mengambil inisiatif untuk mengubah lahan yang sudah tidak produktif ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Dengan dukungan dan perencanaan dari berbagai pihak, akhirnya diputuskan untuk membangun sebuah kafe di lokasi bekas tambang tersebut. Kafe yang didirikan diberi nama Emprit Ganthil. Pembangunan kafe ini bertujuan untuk menghidupkan kembali kawasan tersebut dengan menciptakan ruang baru yang bisa digunakan sebagai tempat berkumpul, beristirahat, dan menikmati suasana bagi masyarakat sekitar maupun wisatawan. Dengan adanya kafe ini, lahan yang sebelumnya tidak bernilai ekonomis kini bisa memberikan manfaat, baik dalam bentuk lapangan pekerjaan, peningkatan ekonomi desa, maupun sebagai tempat rekreasi dan interaksi sosial bagi warga Sambit dan sekitarnya.''.[124]

[124] Mahendra, Karyawan Kafe Emprit Ganthil, Wawancara 2024.

Lebih lanjut, inisiatif ini turut mendorong berkembangnya kreativitas masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada, serta memperkuat sektor ekonomi berbasis komunitas. Dampak ekonominya terlihat dari meningkatnya aktivitas perdagangan di sekitar lokasi tersebut, serta bertambahnya pengunjung yang berkontribusi pada pendapatan desa. Dengan demikian, pemanfaatan lahan pasca-tambang di Taman Sari dapat menjadi contoh model pengelolaan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih holistik.

4. Kecamatan Ngebel

Berdasarkan data yang diperoleh dari aktivitas pertambangan di Kecamatan Ngebel, Ponorogo, Bapak Agus, selaku pemilik tambang, memberikan penjelasan mengenai kondisi dan operasional tambang yang dikelolanya. Beliau mengungkapkan bahwa:

> "*Setelah aktivitas pertambangan selesai, kami telah menerapkan beberapa langkah dalam pengelolaan lahan bekas tambang agar tetap bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Tidak semua lahan yang telah ditambang bisa langsung ditinggalkan begitu saja, karena kondisi tanah yang sudah mengalami perubahan akibat eksploitasi. Oleh karena itu, kami berupaya mencari solusi terbaik agar lahan yang sudah tidak digunakan untuk pertambangan tetap memiliki fungsi yang produktif. Salah satu cara yang kami lakukan adalah mengembalikan sebagian lahan bekas tambang ke fungsi awalnya sebagai lahan pertanian. Namun, hal ini hanya bisa dilakukan pada lahan yang memiliki struktur tanah yang masih memungkinkan untuk ditanami kembali. Lahan yang masih memiliki tekstur tanah yang gembur dan tidak terlalu padat atau keras masih dapat diolah untuk pertanian, sehingga petani setempat tetap bisa memanfaatkannya untuk menanam tanaman produktif.*

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Agus Selaku pengelola Tambang di Kecamatan Ngebel mengatakan bahwa:

> *"Namun, tidak semua lahan bekas tambang bisa dijadikan lahan pertanian. Ada beberapa lokasi yang setelah ditambang menjadi sangat padat, keras,*

dan sulit untuk diolah kembali sebagai lahan pertanian. Untuk lahan-lahan seperti ini, kami mencari alternatif pemanfaatan lain yang tetap bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Salah satu langkah yang kami ambil adalah mengubah lahan tersebut menjadi pekarangan rumah warga. Dengan menjadikan lahan bekas tambang sebagai pekarangan, masyarakat bisa menggunakan area tersebut untuk berbagai keperluan, seperti menanam tanaman pekarangan, membuat halaman rumah, atau bahkan membangun rumah jika memungkinkan. Hal ini juga membantu dalam pemanfaatan lahan agar tidak terbengkalai begitu saja, sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat. Setiap lokasi bekas tambang memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga metode pengelolaannya juga harus disesuaikan dengan kondisi tanah dan kebutuhan masyarakat sekitar. Melalui pendekatan ini, kami berusaha memastikan bahwa lahan bekas tambang tetap memiliki fungsi yang produktif dan tidak menjadi lahan yang tidak terpakai atau merugikan lingkungan sekitar."[125]

Dalam penjelasan dari Bapak Suyono selaku tokoh Masyarakat di Kecamatan Ngebel dalam aspek berkelanjutan mengatakan bahwa:

"Di daerah Ngebel sini, tambang memang tidak sebanyak di wilayah lain seperti Sawoo atau Slahung. Tapi beberapa tahun belakangan ada juga aktivitas penambangan pasir di aliran sungai kecil, terutama saat musim kemarau. Saya pribadi khawatir kalau kegiatan itu dibiarkan tanpa pengawasan, karena bisa mengganggu aliran air ke sawah-sawah dan bahkan berdampak ke Telaga Ngebel. Kalau tidak dijaga, bisa merusak alam yang jadi sumber penghidupan kami dan anak cucu nanti. Selama ini, belum terlihat ada tindakan langsung dari pemerintah di tingkat desa atau kecamatan. Biasanya kalau ada penambangan kecil-kecilan, masyarakat yang protes duluan. Kami pernah menyampaikan keberatan ke pemerintah desa karena ada penambangan yang membuat jalan rusak dan sungai jadi lebih dangkal. Tapi ya, responnya belum maksimal. Harusnya ada aturan

[125] Agus, Pengelola Tambang, Wawancara 2024.

jelas dan pengawasan dari dinas supaya tambang ini tidak seenaknya. Kalau kita jaga, ya bisa. Tapi kalau penambangan terus dibiarkan seperti sekarang, saya rasa generasi mendatang bisa kehilangan banyak—tanah jadi longsor, air bersih berkurang, dan wisata alam juga bisa rusak. Telaga Ngebel itu aset besar. Kalau tambang di sekitar sini merusak lingkungan, yang rugi bukan cuma kita, tapi anak-anak kita nanti. Maka saya harap pemerintah lebih serius mengatur ini semua."[126]

C. Analisis Pengelolaan Lahan Tambang Di Ponorogo

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian di perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Ponorogo, khususnya pada lokasi tambang di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, dan Desa Sampung, Kecamatan Sampung, dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan tambang di kedua wilayah tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dan terstruktur. Hal ini tercermin dari adanya bentuk kerja sama yang terjalin antara pihak pengelola tambang, yang dalam hal ini adalah perusahaan atau CV, dengan pemilik lahan tambang. Sistem kerja sama yang diterapkan menunjukkan adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, di mana perusahaan tambang bertindak sebagai pengelola operasional, sementara pemilik lahan berperan sebagai mitra strategis dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Model kemitraan ini tidak hanya berfokus pada aspek eksploitasi sumber daya alam semata, tetapi juga bertujuan untuk membangun sinergi ekonomi yang berkelanjutan antara kedua belah pihak. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar area pertambangan. Melalui kerja sama yang terjalin, terjadi distribusi hasil yang adil dan transparan, yang tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal. Dengan demikian, pengelolaan tambang di wilayah ini tidak hanya memperhatikan aspek profitabilitas, tetapi juga

[126] Suyono, Wawancara, Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Ngebel, 2024.

mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi inklusif yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Dalam ekonomi Islam, konsep kerja sama yang bertujuan untuk pemenuhan ekonomi masyarakat dapat dijelaskan melalui beberapa teori dan prinsip utama, di antaranya *syirkah* (kemitraan), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama modal), dan *maqashid* syariah.[127] *Syirkah* merupakan konsep kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam mengelola usaha untuk mendapatkan keuntungan bersama.[128] Dalam konteks pengelolaan tambang dan pemanfaatan lahan pasca-tambang, syirkah terjadi antara pemilik lahan dan perusahaan tambang atau pihak pengelola. Mereka berbagi modal, tenaga, atau sumber daya lainnya dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi yang adil. Dalam pengelolaan tambang, syirkah yang umum diterapkan adalah *syirkah 'inan,* di mana pemilik lahan memberikan hak pengelolaan kepada perusahaan tambang dengan sistem bagi hasil atau kontrak tertentu.[129]

Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Wahyudi selaku pihak pengelola cucian pasir mengatakan bahwa: Dalam proses pengelolaan pasir, terdapat kerja sama antara pengusaha jasa pencucian pasir dan pemilik tambang guna memastikan kualitas pasir yang dihasilkan memenuhi standar yang dibutuhkan oleh konsumen. Pasir yang diperoleh langsung dari lokasi tambang masih mengandung berbagai material pengotor, seperti batu berukuran besar, lumpur, sampah, serta kerikil. Oleh karena itu, pasir tersebut harus melalui proses pencucian dan pemurnian agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan industri konstruksi maupun sektor lainnya.

Selain menerima pasir mentah dari tambang untuk diproses, pengusaha jasa pencucian pasir juga melakukan pembelian pasir secara langsung dari pelaku tambang. Setelah melalui proses pencucian dan pemurnian, pasir yang telah

---

[127] Ade Zuki Damanik, "Pendekatan Muamalah Dalam Mengatasi Tantangan Ekonomi Kontemporer," *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, No. 4 (5 November 2024): 2, Https://Doi.Org/10.59059/Mandub.V2i4.1706.

[128] Trimulato Trimulato, "ANALISIS POTENSI PRODUK MUSYARAKAH TERHADAP PEMBIAYAAN SEKTOR RIIL UMKM," *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 18, no. 1 (2017), https://doi.org/10.18196/jesp.18.1.3830.

[129] Arma Desi Saputri Dan Supardi Dwimaputra, "Problematika Penerapan Bagi Hasil Dalam Penambangan Emas" 8 (2023): 2.

memenuhi standar kualitas kemudian didistribusikan kepada konsumen. Sinergi antara pelaku usaha tambang dan pengusaha pencucian pasir ini mencerminkan adanya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, di mana kedua pihak berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi produksi serta memastikan ketersediaan bahan baku yang berkualitas di pasar.[130]

Pengelolaan sumber daya dalam perspektif ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan, maslahah (kemaslahatan umum), dan penghindaran eksploitasi yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam (SDA) tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas serta tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Maslahah adalah konsep utama dalam ekonomi Islam yang menekankan bahwa setiap kebijakan atau tindakan ekonomi harus membawa manfaat bagi umat manusia tanpa merugikan pihak lain. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, sumber daya harus digunakan untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan segelintir orang, pemanfaatan sumber daya harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang, eksploitasi yang berlebihan dan merusak lingkungan harus dihindari agar kelestarian ekosistem tetap terjaga.

Larangan eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan salah satu aspek penting dalam ekonomi Islam adalah larangan terhadap perusakan lingkungan dan eksploitasi berlebihan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

"*Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan alam dan tidak melakukan eksploitasi yang

[130] Wahyudi, Pemilik Cucian Pasir, Wawancara 2024.

berlebihan. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa industri yang berbasis sumber daya alam, seperti pertambangan atau kehutanan harus menerapkan kebijakan ramah lingkungan, seperti reklamasi lahan pasca-tambang dan rehabilitasi hutan, meminimalisir dampak negatif terhadap ekosistem dengan menerapkan teknologi yang lebih ramah lingkungan, menjaga kesejahteraan masyarakat lokal dengan memberikan kompensasi yang adil dan memastikan akses terhadap sumber daya tidak dikendalikan oleh segelintir orang.

Seperti halnya yang dijelaskan oleh salah satu seorang warga yang bernama Bapak Andre mengatakan bahwa : Aktivitas pertambangan dapat memberikan dampak signifikan terhadap infrastruktur, khususnya jalan umum yang digunakan sebagai jalur transportasi utama. Di wilayah tertentu, seperti di Dusun Krajan, tingginya frekuensi lalu lintas kendaraan berat, terutama truk pengangkut hasil tambang, menyebabkan percepatan kerusakan jalan. Kerusakan ini tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan biaya pemeliharaan infrastruktur yang harus ditanggung oleh komunitas setempat.

Sebagai bentuk respons terhadap dampak negatif ini, masyarakat setempat mengajukan tuntutan kepada pihak pengelola tambang serta pemilik kendaraan angkutan agar turut serta dalam upaya pemeliharaan jalan. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penerapan retribusi sebesar Rp. 5.000 per truk yang melintasi wilayah tersebut. Dana yang diperoleh dari retribusi ini direncanakan untuk digunakan sebagai kompensasi terhadap kerusakan jalan, terutama untuk perbaikan berskala kecil, seperti penambalan jalan yang berlubang. Namun, hingga saat ini, pihak pengelola tambang belum menunjukkan langkah konkret dalam menanggapi permasalahan ini. Ketiadaan kontribusi dari pelaku usaha tambang dalam pemeliharaan infrastruktur jalan menimbulkan ketimpangan dalam distribusi tanggung jawab sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan tidak hanya menguntungkan sektor ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat sekitar.[131]

[131] Andre, Warga disekitar Penambangan, Wawancara 2024.

Pengelolaan yang baik dalam industri pertambangan seharusnya mencakup tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*), termasuk pemeliharaan jalan yang digunakan untuk operasional tambang. Namun, paragraf tersebut menunjukkan adanya kegagalan dalam pengelolaan dampak eksternalitas negatif, di mana pihak pengelola tambang tidak memberikan kontribusi yang memadai terhadap perbaikan infrastruktur yang rusak akibat aktivitas pertambangan. Akibatnya, beban pemeliharaan jalan justru ditanggung oleh masyarakat setempat, yang merupakan bentuk distribusi tanggung jawab yang tidak adil.

Sebagai solusi manajerial, perusahaan tambang seharusnya menerapkan prinsip *good mining practice* yang mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial, termasuk infrastruktur publik. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme kompensasi, perbaikan jalan secara berkala, atau alokasi dana khusus untuk infrastruktur yang terdampak. *Good Mining Practice* (GMP) atau Praktik Pertambangan yang Baik adalah konsep dalam industri pertambangan yang mengacu pada penerapan standar dan prinsip-prinsip terbaik dalam kegiatan pertambangan untuk memastikan keberlanjutan, keselamatan, dan dampak lingkungan yang minimal. GMP bertujuan untuk menciptakan industri pertambangan yang bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Teori pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam suatu aktivitas ekonomi, termasuk pertambangan. Dalam konteks ini, terdapat ketidakseimbangan antara keuntungan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas pertambangan dengan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan.

Kerusakan jalan akibat pertambangan mencerminkan aspek keberlanjutan yang diabaikan, khususnya dalam dimensi infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya upaya mitigasi dari pihak pengelola tambang, dampak negatif jangka panjang seperti penurunan kualitas infrastruktur, terganggunya akses masyarakat, serta meningkatnya biaya pemeliharaan akan terus terjadi. Agar

aktivitas pertambangan berjalan sesuai dengan prinsip berkelanjutan, diperlukan kebijakan yang menekankan pada:

1. Internalisasi biaya eksternalitas, yaitu pihak perusahaan tambang harus menanggung biaya yang ditimbulkan oleh operasionalnya, seperti kontribusi dalam pemeliharaan jalan.
2. Penerapan regulasi yang ketat, di mana pemerintah daerah menetapkan peraturan mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap infrastruktur yang terdampak.
3. Kolaborasi antara sektor swasta dan masyarakat, dengan mekanisme seperti retribusi yang dikelola secara transparan atau skema tanggung jawab sosial yang lebih terstruktur.

Berdasarkan teori pengelolaan dan teori berkelanjutan, kasus yang terjadi di Dusun Krajan Desa Pomahan mencerminkan kegagalan dalam pengelolaan dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas pertambangan. Kurangnya kontribusi pihak pengelola tambang dalam pemeliharaan jalan menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan belum menjadi perhatian utama dalam industri pertambangan di daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat dan mekanisme kerja sama yang efektif agar kegiatan tambang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan infrastruktur yang digunakan.

Pengelolaan tambang yang terjadi di daerah Sampung awalnya berfokus pada eksploitasi sumber daya alam berupa gamping dan koral sebagai bahan material bangunan. Namun, setelah aktivitas pertambangan selesai, lahan bekas tambang mengalami perubahan fungsi dengan adanya intervensi dari pemerintah daerah. Keputusan Bupati Sugiri Sancoko untuk memanfaatkan bekas tambang sebagai Monumen Reog Ponorogo mencerminkan bentuk reklamasi pasca-tambang yang berorientasi pada pembangunan ekonomi dan sektor pariwisata.

Dalam perspektif teori pengelolaan, perubahan fungsi bekas tambang ini menunjukkan adanya strategi pemanfaatan lahan yang lebih produktif dan berkelanjutan. Jika sebelumnya sumber daya alam hanya dimanfaatkan untuk sektor konstruksi, kini kawasan tersebut diarahkan menjadi aset wisata budaya yang

dapat memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi masyarakat lokal. Dari sisi teori pembangunan berkelanjutan, langkah ini juga dapat dikategorikan sebagai bagian dari rehabilitasi lingkungan dan pemanfaatan kembali lahan eks-tambang. Jika tidak dikelola dengan baik, lahan bekas tambang berpotensi menjadi area yang tidak produktif atau bahkan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Namun, melalui pengembangan monumen budaya, pemerintah daerah berusaha menciptakan manfaat ekonomi baru tanpa merusak keseimbangan lingkungan.

PONOROGO

BAB V
HAMBATAN DAN PENDUKUNG DALAM PENGELOLAAN BERKELANJUTAN PASCA TAMBANG DI PONOROGO

A. Hambatan dan Pendukung Pengelolaan Tambang Di Ponorogo

Pengelolaan pascatambang di Kabupaten Ponorogo menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan keberadaan tambang ilegal yang berdampak negatif pada lingkungan dan perekonomian daerah. Data dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Ponorogo menunjukkan bahwa dari 18 usaha tambang yang beroperasi, hanya 3 yang memiliki izin resmi dan membayar pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Akibatnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kerugian signifikan.

Keberadaan tambang ilegal ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan dan infrastruktur. Aktivitas penambangan tanpa izin telah mengakibatkan kerusakan jalan, terutama yang menuju destinasi wisata seperti Telaga Ngebel, serta degradasi lahan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah penertiban. Salah satunya adalah penutupan usaha tambang pasir yang operasionalnya tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi merusak lingkungan.

Selain itu, terdapat inisiatif untuk memanfaatkan lahan bekas tambang menjadi area produktif yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, lahan bekas tambang pasir dikelola melalui kerja sama antara pemilik lahan dan perusahaan tambang dengan sistem kontrak selama beberapa tahun. Setelah aktivitas tambang selesai, lahan tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan produktif lainnya, seperti pembangunan fasilitas umum atau area komersial yang mendukung perekonomian lokal. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pertambangan di Ponorogo dilakukan secara legal dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tambang ilegal, serta mendorong penerapan praktik pertambangan yang baik *(Good Mining Practice*) oleh seluruh pelaku usaha tambang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya

pengelolaan lingkungan pascatambang juga menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.

1. Kecamatan Ngebel

Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Amir selaku Sopir truk tambang mengatakan bahwa :

> "*Hambatan dalam mendaur ulang lahan pasca tambang ini sebernarnya poin pentingnya adalah niat awal si pengelola tambang itu sendiri mas. Kenapa kok banyak tambang illegal? Karena, proses perizinan yang terlalu membutuhkan biaya yang cukup besar. Selain itu penyediaan alat untuk produksi yang harganya juga besar mengakibatkan pembukaan lahan tambang dilakukan secara praktis. Oleh sebab itu maka rencana reklamasi tambang, pemanfaatan bekas tambang tidak dilakukan. Tetapi dalam usaha tambang yang sudah legal dalam hal perizinan mereka menerapkan reklamasi pasca tambang. Langakah yang digunakan ialah mendaur ulang bekas tambang digunakan untuk lahan pertanian yang produktif seperti halnya yang dilakukan oleh Bapak Agus selaku pemilik tambang legal yang berada di Desa Jati Kecamatan Ngebel Ponorogo."*[132]

Selain itu hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Heri selaku Sopir Truk Tambang mengatakan bahwa:

> *"Hambatan dalam melakukan Pembangunan setelah aktifitas penambangan selesai itu masalah pengadaan material dan biaya yang cukup besar mas. Karena, bekas tambang itu mayortias bentuk sudah tidak datar dan bentuknya seperti kerucut atau piramit dan tebing tebing yang menjulang tinggi. Jika itu diratakan kembali maka membutuhkan biaya yang cukup besar untuk meratakannya. Sedangkan pelaku usaha penambangan pasir khususnya ya mereka kebanyakan kegiatan tambang itu dilakukan secara illegal tanpa adanya perizinan kepada pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pada saat ini pemerintah daerah atau Bupati pada saat ini akan menertipkan tambang yang tidak resmi. Hari ini mulai dikejar*

[132] Amir, Sopir Truk Tambang, Wawancara 2024.

dan di tuntut untuk melakukan iuran bersama dimintai tanggung jawab atas kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan illegal."[133]

Pengelolaan tambang yang berkelanjutan idealnya mencakup rencana pasca-tambang yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

2. Kecamatan Ngebel

Dalam praktiknya, banyak pengelola tambang menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan sulitnya menerapkan keberlanjutan dalam kegiatan pasca-tambang. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Agus selaku pemilik tambang mengatakan bahwa:

"Untuk reklamasi pascatambang, sebenarnya kami memahami kewajiban tersebut dan ada beberapa area yang sudah kami pulihkan. Namun, ada banyak kendala dalam pelaksanaannya seperti: Proses reklamasi membutuhkan dana yang besar, mulai dari penutupan lubang tambang, perbaikan tanah, hingga penanaman kembali vegetasi, tidak semua perusahaan tambang terutama yang skala kecil mampu menyediakan anggaran besar untuk reklamasi. Tetapi untuk tambang kami sehubung tambang yang saya Kelola ini sudah resmi legalitasnya kami selalu menerapakn daur ulang atau reklamasi itu mas. Sebelum tambang ini berakhir kami lakukan perataan lahan yang semula rusak yang kami manfaatkan sumbber daya alamnya. Berangsur-angsur kami rata, kami benahi selalu sebelum aktifitas tambang kami berakhir. Jadi kita tidak menunggu perintah dari pusat atau pemerintah daerah. Ada juga yang sekarang ini sudah bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian jadi lebih produktif lagi dan tidak mangkrak."[134]

Selain itu, menurut Bapak Faisal selaku warga disekitar tambang yang berada di Kecamatan Ngebel mengatakan bahwa:

"Sebenarnya hambatan dalam mendaur ulang tambang ini penyebabnya permasalahan perizinan tambang mas. Pengelola tambang tersebut dari

[133] Heri Purwanto, Sopir Truk Tambang, Wawancara 2024.
[134] Agus, Pemilik Tambang, Wawancara 2024.

awal dalam hal mengurus perizinan tambang dilakukan dengan benar oleh karena itu dalam melakukan aktifitas penambangan mereka semaunya sendiri. hal ini juga menjadi sorotan pemerintah daerah khususnya Bapak Sugiri Sancoko Bupati Ponorogo. Melihat potensi tanah dan material yang sangat besar di Kawasan Ngebel mengakibatkan banyak pihak yang ingin memanfaatkan sumber daya alam tersebut. sedangkan proses reklamasi bekas tambang itu juga membutuhkan biaya yang cukup besar dan misalkan tambang itu resmi untuk perizinannya itu dibantu oleh pemerintahan daerah. Oleh karena itu mereka pelaku tambang illegal tidak memikirkan hal itu jadi dibiarkan begitu saja."[135]

Dalam proses pengelolaan tambang, diperlukan perizinan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku guna memastikan kegiatan penambangan dilakukan secara legal dan bertanggung jawab. Setelah suatu tambang memperoleh izin resmi, pengelolaan pascatambang harus dilakukan untuk memastikan bahwa lahan bekas tambang dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Namun, hambatan utama yang terjadi saat ini adalah keberadaan tambang ilegal yang tidak memiliki izin resmi, sehingga setelah aktivitas penambangan berakhir, lahan bekas tambang tidak dikelola dengan baik. Akibatnya, lahan tersebut tidak direklamasi atau didaur ulang untuk dikembalikan ke kondisi produktif, yang pada akhirnya dapat menimbulkan degradasi lingkungan serta mengurangi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

3. Kecamatan Sampung

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Adam selaku Masyarakat sekitar tambang di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo mengatakan bahwa:

"*Hambatan dalam pemanfataan bekas tambang di sampung ini sebenarnya cukup berat mas, jika gunakan untuk lahan pertanian. struktur tanah di area pascatambang mengalami degradasi yang signifikan. Tanah yang sebelumnya kaya akan unsur hara telah berubah menjadi keras, berbatu, dan sulit menyerap air. Dalam beberapa kasus, terutama pada tambang*

[135] Faisal, Masyarakat sekitar Tambang, Wawancara 2024.

pasir dan batu gamping, lapisan tanah atas atau tanah yang berwarna hitam itu sudah hilang sepenuhnya akibat proses penambangan yang berlebihan, sehingga menyulitkan upaya pemulihan lahan."[136]

Ahli lingkungan setempat juga menambahkan bahwa beberapa area bekas tambang memerlukan waktu puluhan tahun untuk kembali produktif, tergantung dari jenis tanah dan tingkat kerusakan yang terjadi. Tanah yang mengalami erosi parah atau kehilangan struktur mineral alaminya memerlukan upaya rehabilitasi yang lebih kompleks, seperti penataan ulang kontur tanah, penambahan material tanah baru, serta penanaman tanaman pionir yang dapat membantu memulihkan kesuburan tanah secara bertahap.

4. Kecamatan Pulung

Sedangkan menurut Bapak Minto selaku pengelola tambang di desa pomahan mengatakan bahwa:

"Proses pemulihan lahan pasca tambang yang kami hadapi memiliki berbagai hambatan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah faktor keuangan. Pemulihan lahan bekas tambang membutuhkan modal yang sangat besar, baik untuk perbaikan struktur tanah, pengadaan bibit tanaman atau vegetasi, hingga pembuatan sistem irigasi jika lahan tersebut ingin dikembalikan ke fungsi pertanian. Biaya yang tinggi ini menjadi tantangan besar bagi kami karena pendapatan dari aktivitas tambang tidak selalu cukup untuk langsung dialokasikan ke proses rehabilitasi lahan. Selain masalah keuangan, kendala lainnya adalah kondisi tanah yang sudah berubah akibat aktivitas pertambangan. Setelah dieksploitasi, tanah bekas galian sering kali menjadi sangat padat dan keras karena lapisan atasnya sudah hilang. Struktur tanah seperti ini tidak ideal untuk pertanian karena membutuhkan waktu yang lama agar kembali menjadi lahan yang subur dan produktif. Proses pemulihan tanah agar bisa digunakan untuk pertanian biasanya melibatkan teknik seperti pengolahan ulang tanah, penambahan pupuk organik, atau bahkan penghijauan dengan tanaman

[136] Adam, Masyarakat Sekitar Tambang, Wawancara 2024.

tertentu untuk mengembalikan kesuburan tanah. Namun, semua upaya ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat dan memerlukan perencanaan yang matang."[137]

Selain itu, lokasi Desa Pomahan yang berada di dekat pegunungan juga menjadi faktor tambahan yang membuat pemulihan lahan semakin sulit. Letak geografis ini menyebabkan tantangan tersendiri, terutama dalam aspek aksesibilitas dan pengelolaan air. Wilayah yang berbatasan dengan daerah pegunungan sering kali memiliki kontur tanah yang berbukit atau tidak rata, sehingga sulit untuk dilakukan perbaikan dalam skala besar. Jika lahan bekas tambang berada di daerah dengan kemiringan tinggi, proses reklamasi menjadi semakin sulit karena tanah yang sudah terkikis akan lebih mudah mengalami erosi atau longsor.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa salah satu hambatan utama dalam pengelolaan pascatambang di Ponorogo adalah kompleksitas regulasi pemerintah, terutama dalam aspek perizinan tambang dan biaya untuk melakukan reklamasi lokasi tambang. Proses perizinan yang dinilai rumit dan memakan waktu lama mendorong sebagian pelaku tambang untuk melakukan aktivitas pertambangan secara ilegal tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Selain itu, pembiayaan yang besar untuk menangani kondisi seperti ini mengakibatkan kendala bagi pihak pengelola untuk menyempurnakan pengelolaan pasca tambang.

B. Analisis Hambatan dan Pendukung Dalam Pengelolaan Tambang Di Ponorogo

Pengelolaan tambang yang berkelanjutan idealnya mencakup rencana pasca-tambang yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun, dalam praktiknya, banyak pengelola tambang menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan sulitnya menerapkan keberlanjutan dalam kegiatan pasca-tambang.

[137] Minto, Pengelola Tambang, Wawancara 2024

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi di Kabupaten Ponorogo, pengelolaan pascatambang menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait dengan perizinan, biaya reklamasi, dan keberadaan tambang illegal. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil wawancara dengan Bapak Faisal bahwa: Hambatan dalam mendaur ulang lahan bekas tambang sebagian besar disebabkan oleh permasalahan perizinan. Banyak pengelola tambang yang sejak awal tidak mengurus izin secara resmi, sehingga dalam operasionalnya mereka tidak mengikuti standar dan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan aktivitas pertambangan dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan.

Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, mengingat potensi sumber daya alam yang melimpah di kawasan Ngebel menarik banyak pihak untuk memanfaatkannya. Namun, tanpa adanya regulasi yang jelas dan kepatuhan terhadap prosedur perizinan, eksploitasi sumber daya alam tersebut cenderung dilakukan secara sembarangan tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Selain itu, proses reklamasi lahan pascatambang membutuhkan biaya yang sangat besar, mencakup penutupan lubang tambang, pemulihan struktur tanah, serta penanaman kembali vegetasi agar lahan kembali produktif. Pemerintah daerah umumnya memberikan dukungan kepada perusahaan tambang yang memiliki izin resmi, termasuk dalam hal pengelolaan pascatambang. Sebaliknya, tambang ilegal tidak memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, sehingga lahan bekas tambang sering kali dibiarkan terbengkalai tanpa adanya upaya rehabilitasi.[138]

Dalam konteks ekonomi, prinsip maslahah mendorong pengelolaan sumber daya yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.[139] Oleh karena itu, sektor ekonomi, termasuk pertambangan, harus dijalankan dengan mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat luas dan ekosistem. Dalam

[138] Hasil Pengamatan Tambang Pasir di Ponorogo, 2025

[139] Ahmad Wahyudi Zein dkk., "Studi Kualitatif Tentang Peran Filsafat Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce* 4, no. 1 (27 Januari 2025): 2, https://doi.org/10.30640/digital.v4i1.3854.

praktik pengelolaan tambang, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha, terutama dalam aspek perizinan. Kesulitan dalam memperoleh izin resmi sering kali mendorong sebagian pelaku usaha untuk melakukan aktivitas penambangan secara ilegal. Akibatnya, eksploitasi sumber daya alam dilakukan tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, semata-mata untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat.

Di sisi lain, meskipun beberapa pelaku usaha telah mulai menerapkan langkah-langkah reklamasi pascatambang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah biaya yang besar dalam proses reklamasi, terutama dalam penutupan lubang-lubang bekas tambang dan pemulihan kondisi lahan agar kembali produktif. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai, banyak lahan bekas tambang yang terbengkalai, sehingga berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif serta skema pendanaan yang dapat membantu pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban reklamasi guna memastikan keberlanjutan lingkungan pascatambang.

Sedangkan tambang yang berada di daerah sambit kabupaten ponorogo dalam hal pascatambang sudah mulai menerapkan system keberlanjutan, artinya tidak semua tambang memilik problematika yang cukup signifikan seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Bedingin Kecamatan Sambit bahwa : "*Sebelum adanya kafe yang sekarang dulu tempat ini adalah bekas penambangan batu dan koral mas dan setelah batu koral itu diambil bekas tanahnya digunakan untuk pembuatan genteng dan batu bata merah memang disambit ini banyak sentra industri batu bata merah dan genteng. Setelah aktifitas tersebut selesai berdampak kepada lahan yang tidak produktif. Oleh sebab itu BUMDes yang dibantu oleh pemerintahan desa Sambit memanfaatkan Lokasi ini sebagai lahan produktif yang dibangun sebagai kafe yang bernama Emprit Ganthil"*[140]

[140] Rizal Mahendra, Karyawan Kafe, Wawancara 2024.

hal tersebut dapat diartikan bahwa kegiatan pertambangan sering kali meninggalkan dampak terhadap kondisi lingkungan, terutama dalam hal degradasi lahan yang berujung pada penurunan produktivitas tanah. Seperti yang terjadi di Sambit, lokasi yang sebelumnya merupakan area penambangan batu dan koral mengalami perubahan fungsi lahan setelah eksploitasi selesai. Setelah material batu dan koral diambil, tanah yang tersisa dimanfaatkan untuk produksi genteng dan batu bata merah, mengingat wilayah Sambit dikenal sebagai salah satu sentra industri tersebut. Namun, setelah aktivitas tersebut berakhir, lahan mengalami penurunan daya guna dan tidak lagi produktif untuk pertanian atau industri lainnya.

Dalam konteks keberlanjutan, pemanfaatan kembali lahan bekas tambang menjadi area yang lebih produktif merupakan langkah yang strategis. Pemerintah desa Sambit, melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), melihat peluang untuk mengoptimalkan lahan yang terbengkalai dengan mengembangkan sektor ekonomi kreatif, yakni mendirikan kafe bernama *Emprit Ganthil*. Inisiatif ini tidak hanya menghidupkan kembali lahan yang sebelumnya tidak produktif, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya kafe tersebut, terbuka peluang usaha baru, peningkatan lapangan kerja, serta pengembangan sektor pariwisata lokal yang dapat meningkatkan daya tarik daerah Sambit.

Dari sudut pandang ekonomi berkelanjutan, langkah ini mencerminkan prinsip *circular economy*, di mana lahan yang sebelumnya telah dieksploitasi kemudian dimanfaatkan kembali untuk kepentingan ekonomi yang lebih luas.[141] Selain itu, pendekatan ini juga selaras dengan konsep maslahah dalam ekonomi Islam, yaitu mengoptimalkan sumber daya agar memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak keseimbangan ekologi.[142] Keberhasilan pemanfaatan lahan pascatambang di Sambit dapat menjadi model bagi wilayah lain dalam

[141] Aisyah Qanita dkk., "Kapabilitas sumber daya transformasi industri 4.0 dan pengaruhnya terhadap industri mikro kuliner berkelanjutan dan ekonomi sirkular kawasan metropolitan," *EcoProfit: Sustainable and Environment Business* 1, no. 2 (31 Januari 2024): 2, https://doi.org/10.61511/ecoprofit.v1i2.2024.328.

[142] Queeny Dyah Ayu Nurfalah, "Integrasi Kewirausahaan Sosial Dan Berkelanjutan Untuk Mendorong Prinsip Esg Dalam Model Bisnis Inovatif," *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia* 3, No. 1 (9 Januari 2025): 3, Https://Doi.Org/10.61896/Jeki.V3i1.78.

mengelola lahan bekas tambang dengan pendekatan yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam teori *Good Mining Practice* menerangkan bahwa aktivitas tambang harus memperhatikan aspek teknis, sosial, dan lingkungan. GMP bertujuan untuk mengoptimalkan eksploitasi sumber daya mineral dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan keselamatan kerja. Prinsip utama dari GMP meliputi:

1. Efisiensi dan Optimalisasi Sumber Daya: Mengelola sumber daya tambang dengan cara yang efektif untuk menghindari pemborosan.
2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3): Memastikan bahwa seluruh kegiatan pertambangan dilakukan dengan memperhatikan standar keselamatan dan kesehatan bagi pekerja.
3. Pengelolaan Lingkungan: Mengurangi dampak negatif aktivitas pertambangan terhadap lingkungan, termasuk pengendalian pencemaran dan rehabilitasi pascatambang.
4. Tanggung jawab sosial dan ekonomi: Menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial, serta mendukung pembangunan ekonomi lokal.[143]

Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, penerapan GMP merupakan kewajiban bagi seluruh perusahaan tambang agar dapat menjalankan operasi tambang yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal tersebut juga dilakukan oleh Bapak Agus selaku pengeola tambang di Dukuh Jati Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo menerangkan bahwa *: Reklamasi pascatambang di tambang legal telah diterapkan meskipun menghadapi kendala biaya yang besar, terutama bagi perusahaan skala kecil. Pengelola tambang yang memiliki izin resmi umumnya melakukan reklamasi secara bertahap sebelum aktivitas tambang berakhir, termasuk perataan lahan dan perbaikan kondisi tanah. Beberapa area*

[143] "Candra Puspita Ningtyas et al. - 2022 - IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY STUDI.pdf," t.t., 2.

bekas tambang bahkan telah berhasil dimanfaatkan kembali untuk lahan pertanian, sehingga menjadi lebih produktif dan tidak terbengkalai.[144]

Berdasarkan hasil data yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pascatambang yang dilakukan oleh Bapak Agus telah sesuai dengan teori yang berlaku dalam praktik pertambangan yang berkelanjutan. Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018.[145] Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap perusahaan tambang diwajibkan untuk melakukan reklamasi dan pascatambang guna memulihkan kondisi lingkungan serta memastikan keberlanjutan pemanfaatan lahan.[146]

Dalam praktiknya, sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak Agus, proses reklamasi dilakukan secara bertahap sebelum kegiatan pertambangan berakhir. Upaya ini mencakup perataan lahan yang telah dieksploitasi, perbaikan struktur tanah, serta pemanfaatan kembali lahan untuk sektor produktif, seperti pertanian. Hal ini sejalan dengan konsep *Good Mining Practice*, yang menekankan pentingnya mitigasi dampak lingkungan melalui langkah-langkah rehabilitasi yang sistematis dan terencana.

Lebih lanjut, dalam teori keberlanjutan yang dikemukakan oleh Munasinghe (1993), aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi harus diperhitungkan dalam pengelolaan sumber daya alam.[147] Dalam konteks ini, reklamasi yang dilakukan oleh Bapak Agus menunjukkan komitmen terhadap prinsip keberlanjutan, di mana lahan bekas tambang tidak dibiarkan terbengkalai tetapi dikembalikan menjadi aset produktif bagi masyarakat sekitar.

PONOROGO

[144] Agus, Pemilik Tambang Ngebel, Wawanacara 2024.

[145] Dedi Saputra, Yunus Ashari, dan Aviasti, "Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan di Tambang Andesit PT. Gunung Kulalet Bandung," *Jurnal Riset Teknik Pertambangan*, 19 Juli 2023, 2, https://doi.org/10.29313/jrtp.v3i1.2109.

[146] Putri Kemala Sari Putri, Nila Trisna, Dan Dara Quthni Effida, "Tanggung Jawab Pelaksanaan Reklamasi Dan Pasca Tambang Perusahaan Pemegang Iup Operasi Produksi Batubara Berdasarkan Prinsip Good Mining Practice," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, No. 1 (3 April 2023): 2, Https://Doi.Org/10.33059/Jhsk.V18i1.7382.

[147] Renny Puteri Harapan Rani, "Analisis Paradigma Pembangunan di Indonesia," *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 1, no. 1 (18 Januari 2021): 2, https://doi.org/10.51577/ijipublication.v1i1.37.

Selain itu, tindakan reklamasi mandiri yang dilakukan tanpa menunggu instruksi dari pemerintah juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip self-regulation dalam industri pertambangan. Hal ini membuktikan bahwa tambang yang dikelola secara legal lebih bertanggung jawab dalam mengelola dampak pascatambang dibandingkan tambang ilegal yang cenderung mengabaikan aspek lingkungan dan sosial. Dengan demikian, pengelolaan tambang oleh Bapak Agus dapat dijadikan sebagai model dalam penerapan praktik pertambangan yang berkelanjutan, di mana aspek ekonomi tetap berjalan seiring dengan upaya perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

PONOROGO

BAB VI
IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM PENGELOLAAN TAMBANG DI PONOROGO

A. Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Tambang

Prinsip ekonomi Islam adalah landasan fundamental yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi berdasarkan nilai-nilai dan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, mempromosikan keadilan sosial, serta mengarahkan perilaku ekonomi ke jalan yang sesuai dengan ajaran syariah. Prinsip ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk mencapai efisiensi ekonomi, tetapi juga keberkahan, kesejahteraan masyarakat, dan keharmonisan lingkungan. Dalam Islam, aktivitas ekonomi termasuk pertambangan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, tanggung jawab sosial, dan pemeliharaan lingkungan. Teori ekonomi Islam terkait pertambangan mengacu pada beberapa prinsip dasar yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis:

1. Prinsip Keadilan (`'Adl`)

Islam menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi seperti pertambangan. Keadilan ini mencakup distribusi keuntungan yang adil, perlakuan yang adil terhadap pekerja, serta perlindungan hak-hak masyarakat dan lingkungan.[148] Ekonomi Islam dapat menciptakan sistem yang lebih adil, seimbang, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Agus selaku pengelola Tambang yang berada di Kecamatan Ngebel Ponorogo mengatakan bahwa:

> *"Untuk masalah pengelolaan pasca tambang khusus tambang kami sudah menerapkan prinsip keadilan mas, terbukti dengan adanya kami melakukan reklamasi ulang terhadap lahan tambang yang sudah kita kerjakan. Tidak menunggu kegiatan tambang selesasi tetapi berangsur ketika lokasi*

[148] Wahid, Janwari, dan Jubaedah, "Mazhab dan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer," 2.

tambang itu bergeser maka kita lakukan reklamasi ulang sehingga tidak menunggu lama untuk bisa digunakan kembali untuk lahan yang lebih produktif. Sebagai contoh yang sudah kita lakukan yaitu mengfungsikan lahan tersebut sebagai lahan pertanian ada juga yang sudah selesai itu digunakan untuk pekarangan rumah warga sekitar."[149]

Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yang mengacu pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan *Qiyas.* Dalam ekonomi Islam, segala aktivitas ekonomi harus memenuhi prinsip keadilan, kehalalan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Andre selaku Masyarakat disekitar tambang di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo mengatakan bahwa:

"Aktifitas penambangan didaerah sini dalam hal pembagian hasil dalam bentuk retribusi mas. System retribusi ini dikelola oleh masyarakat khusus dusun krajan dan dibagi dengan beberapa lingkungan. Restribusi tersebut berjumlah Rp. 15.000 dan dibagi tiga lingkungan. Dana tersebut digunakan untuk pembenahan jalan skala kecil atau menembel jalan yang berlubang. Selain itu, dana tersebut dipergunakan untuk kebutuhan lingkungan atau keperluan yang dibutuhkan Masyarakat contohnya untuk memberi upah terhadap guru diniyah. Retribusi tersebut di khususkan untuk pengguna jalan umum yaitu sopir truk yang berlalu-lalang melewati jalan kita."[150]

Seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintahan desa Sambit Kabupaten Ponorogo sudah menerapkan system berkelanjutan pasca tambang. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Rizal Mahendra selaku karyawan di kafe Emprit Ganthil yang berada dibekas tambang Bedingin Sambit mengatakan bahwa:

"*Setelah aktifitas tambang ini sudah selesai dan pihak pengelola sudah meratakan lahan tersebut pihak pemerintahan desa yang dikemas oleh BUMDes atau badan usaha milik desa merubah fungsi awalnya tidak dapat digunakan akhirnya diubah menjadi tempat usaha kafe mas, dan karyawan sendiri dari pemuda setempat yang dikelola oleh ketua bumdes. Selain itu,*

[149] Agus, Pemilik Tambang, Wawancara 2024.
[150] Andre, Warga sekitar Tambang, Wawancara 2024.

kafe tersebut juga sering kita gunakan untuk konser. Untuk menarik konsumen datang kita pernah mengadakan konser dan mengundang group music terkenal yaitu Ndarboy Genk dari Yogyakarta Jawa Tengah hal ini mengakibatkan pengunjung rame dan meningkatkan ekonomi Masyarakat local khususnya di desa Bedingin sendiri."[151]

2. Prinsip Tauhid

Semua aktivitas ekonomi harus dilandasi keyakinan bahwa manusia adalah hamba Allah dan segala yang dimiliki adalah amanah-Nya. Prinsip ini menuntut ketaatan kepada hukum-hukum Allah dalam aktivitas ekonomi. Tauhid adalah dasar utama dari ajaran Islam. Dalam ekonomi Islam, prinsip Tauhid (keimanan kepada Allah SWT) adalah fondasi utama yang membentuk cara manusia berinteraksi dengan alam dan sumber daya yang diberikan oleh-Nya. Tauhid menuntut setiap individu, termasuk pelaku usaha tambang, pemerintah, dan masyarakat, untuk mengelola sumber daya alam dengan penuh tanggung jawab, menghindari kerusakan, dan memastikan kebermanfaatan bagi semua makhluk. Seperti yang dilakukan pengelola Tambang di Ngebel Ponorogo. Beberapa pengelola sudah menerapkan sesuai kaidah ekonomi Islam, hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Agus mengatakan bahwa:

"Untuk mengantisipasi adanya kerusakan lingkungan saya menerapkan ditambang saya yaitu mengembalikan fungsi lahan seperti semua. Semula lahan pertanian yaitu ladang, kita kembalikan fungsi ladang tersebut sebagai lahan produktif pertanian. Ada juga yang sudah dimanfaatkan pemilik lahan sebagai pemukiman warga. Positifnya sebagai pemilik lahan yang sebelumnya itu gundukan tanah, berbentuk bukit kini sudah rata dan mereka jual untuk kebutuhan perumahan warga setempat. Jadi kita untung pemilik lahan juga untuk, yang merasakan manfaat ini tidak hanya pihak pengelola tetapi juga warga yang mebutuhkan."[152]

Selain permasalahan terkait pemanfaatan lahan pasca tambang, Bapak Agus juga menyampaikan bahwa aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan

[151] Rizal Mahendra, Karyawan Kafe Emprit Ganthil, Wawancara, 2024.
[152] Agus, Pengelola Tambang di Ngebel Ponorogo, Wawancara 2024.

masyarakat sekitar harus menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan kegiatan pertambangan. Ia menekankan pentingnya implementasi kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis jangka panjang. Hal ini mencakup upaya reklamasi lahan yang optimal, pemberdayaan masyarakat pasca tambang, serta penerapan teknologi ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem setempat**.** Sedangkan kondisi lahan tambang di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Ponorogo pengelola sudah menerapkan sesuai dengan kaidah ekonomi Islam. Hal tersebut disamapaikan oleh Warga sekitar tambang yaitu Bapak Rimba bahwa:

> *"Setelah tambang ini dimanfaatkan sumber daya alamnya digunakan untuk usaha dalam bentuk kafe yang dikelola oleh BUMDes atau badan usaha milik desa. Kalau berbicara tentang hukum ekonomi islam, secara tidak langsung ini sudah menerapkan kaidah islam mas karena bekas lahan tambang tidak dibiarkan begitu saja. Positifnya yang mengelola dan karyawannya dari desa setempat secara langsung dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar."*[153]

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pertambangan telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya reklamasi lahan pasca-tambang, meskipun dalam prosesnya tetap terjadi eksploitasi sumber daya alam. Reklamasi yang dilakukan menunjukkan adanya kesadaran terhadap tanggung jawab ekologis dan keberlanjutan lingkungan, yang sejalan dengan konsep pemanfaatan sumber daya secara adil dan bijaksana dalam perspektif ekonomi Islam.

Selain itu, lahan pasca-tambang juga dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Pemanfaatan ini mencakup pengembangan sektor pertanian, usaha makanan dan minuman atau *food beverage (F&B)*, dan usaha kecil yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi

[153] Rimba, Warga Sekitar Tambang di Bedingan Sambit, Wawancara 2024.

warga setempat. Dengan demikian, prinsip distribusi keadilan dalam ekonomi Islam diterapkan melalui pemberdayaan ekonomi pasca-tambang, sehingga manfaat dari aktivitas pertambangan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal, tetapi juga oleh komunitas sekitar secara berkelanjutan.

3. Fiqh Ihya al-Mawād

Fiqh Ihya al-Mawād merupakan kajian hukum Islam yang mengatur pemanfaatan kembali, pengelolaan, dan revitalisasi bahan atau sumber daya dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, lingkungan, dan industri. Konsep ini berakar pada prinsip-prinsip fiqh Islam yang menekankan keberlanjutan, keseimbangan, dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Agus selaku pengelola tambang yang berada di Kecamatan Ngebel Ponorogo mengatakan bahwa:

> *"Dalam pengelolaan tambang yang saya miliki, kebetulan saya mengelola beberapa lokasi tambang di berbagai tempat. Sistem yang kami terapkan dalam operasional tambang ini adalah bekerja secara bertahap di satu lokasi terlebih dahulu hingga selesai, sebelum kemudian berpindah ke lokasi lain yang telah direncanakan untuk ditambang selanjutnya. Dengan metode ini, kami dapat lebih fokus dalam mengelola setiap lokasi tambang dan memastikan bahwa setiap area yang telah selesai dieksploitasi tidak dibiarkan begitu saja, tetapi langsung mendapatkan tindakan perbaikan. Setiap kali kami menyelesaikan aktivitas pertambangan di satu lokasi, kami langsung melakukan proses reklamasi ulang dalam skala kecil. Artinya, setelah seluruh sumber daya yang bisa dieksploitasi dari suatu lahan sudah habis, kami tidak serta-merta meninggalkannya dalam kondisi rusak atau terbengkalai. Salah satu langkah utama yang kami lakukan adalah meratakan kembali lahan yang sebelumnya mengalami pengerukan atau galian akibat aktivitas tambang. Proses ini bertujuan agar tanah yang telah digali tidak dibiarkan dalam kondisi berlubang atau tidak beraturan, sehingga tetap bisa dimanfaatkan kembali di masa mendatang."*[154]

[154] Agus, Pengelola Tambang, Wawancara 2024.

Selain itu, menurut Bapak Minto selaku pengelola tambang pasir di wilayah Pomahan Kecamatan Pulung mengatakan bahwa:

> "*Saat ini, tambang yang saya kelola masih belum sepenuhnya kembali ke kondisi normal atau belum sepenuhnya saya reklamasi ulang. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala utama dalam proses pemulihan lahan bekas tambang ini. Salah satu kendala terbesar adalah masalah biaya. Proses reklamasi membutuhkan dana yang tidak sedikit, terutama jika lahan yang sudah ditambang harus dikembalikan ke fungsi awalnya, seperti pertanian. Untuk mengembalikan lahan bekas tambang ke kondisi yang bisa digunakan lagi, diperlukan berbagai langkah, seperti meratakan tanah, menambah lapisan tanah subur, atau bahkan melakukan penghijauan dengan tanaman tertentu agar struktur tanah bisa kembali stabil dan subur. Semua proses ini membutuhkan modal yang besar, sementara kondisi keuangan saat ini masih belum memungkinkan untuk melakukan reklamasi secara menyeluruh. Selain kendala finansial, tantangan lain yang saya hadapi adalah letak tanah yang cukup sulit untuk dikembalikan ke fungsi pertanian. Setelah aktivitas tambang berlangsung, struktur tanah biasanya menjadi lebih padat dan keras, sehingga tidak mudah diolah kembali untuk bercocok tanam. Tanah yang sudah mengalami eksploitasi besar-besaran sering kali kehilangan lapisan suburnya, sehingga meskipun lahan tersebut diratakan kembali, belum tentu langsung bisa digunakan untuk pertanian. Namun, ada sebagian lahan bekas tambang yang sudah berhasil dimanfaatkan untuk kepentingan lain, salah satunya adalah sebagai lokasi perumahan bagi warga setempat. Beberapa bagian dari lahan yang sudah selesai ditambang dialokasikan untuk pembangunan rumah-rumah warga, terutama karena permintaan akan lahan perumahan semakin meningkat di daerah ini. Dengan demikian, setidaknya ada manfaat lain yang bisa diambil dari lahan bekas tambang yang tidak bisa dikembalikan menjadi lahan pertanian.*"[155]

[155] Minto, Pengelola Tambang, Wawancara 2024.

Selain itu kondisi berbeda dengan bekas tambang yang berada di Desa Bedingin Sambit. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu warga yang berada di Lokasi tersebut yaitu Bapak Rimba mengatakan bahwa:

> "*Setelah aktivitas pertambangan di lokasi ini selesai, pihak pemerintah desa mengambil langkah untuk memanfaatkan lahan bekas tambang agar tidak terbengkalai dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Lahan yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan penambangan kini dialihfungsikan menjadi tempat wisata lokal serta sebuah kafe yang diberi nama Emprit Ganthil. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah desa dalam mengembangkan potensi wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat lokasi ini memiliki potensi untuk dijadikan tempat wisata dan tempat bersantai bagi warga, maka pemerintah desa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan ide ini. Pengelolaan kafe Emprit Ganthil dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang bertanggung jawab atas operasional dan pengembangannya. BUMDes berperan dalam mengelola berbagai aspek usaha ini, mulai dari perencanaan, penyediaan fasilitas, hingga strategi pemasaran agar kafe ini bisa menarik pengunjung dan memberikan manfaat ekonomi bagi desa. Selain itu, untuk memperkuat keterlibatan masyarakat, BUMDes juga menjalin kerja sama dengan karang taruna desa dalam pengelolaan kafe ini."*[156]

4. Khillafah atau Kepemimpinan

Prinsip khilafah dalam Islam menekankan bahwa manusia, sebagai khalifah atau pemimpin di bumi, memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dengan bijaksana dan adil. Dalam konteks pengelolaan pasca tambang di Ponorogo, penerapan prinsip ini berarti memastikan bahwa aktivitas pertambangan tidak hanya berfokus pada eksploitasi sumber daya, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Seperti yang dikatakan Bapak Adam selaku warga Sampung mengatakan bahwa:

[156] Rimba, Masyarakat Desa Bedingin, Wawancara 2024.

"Dalam masalah ini pengelolaan bekas tambang gamping dan koral didaerah ini diakuisisi oleh pihak pemerintahan daerah. Langkah yang diterapkan ialah pemanfaatan bekas lahan tambang digunakan untuk monumen Reog Ponorogo. Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan ekonomi local khususnya daerah sini dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Langkah tersebut mencerminkan bahwa pihak pemerintahan daerah secara tidak langsung menerepkan system ekonomi islam sebagai pemimpin yang benar mas, tentu itu sangat berguna dan bermanfaat khususnya warga local sampung."[157]

Pengelolaan bekas tambang gamping dan koral di daerah ini yang diakuisisi oleh pemerintah daerah menunjukkan upaya pemanfaatan lahan secara produktif. Pendirian Monumen Reog Ponorogo di lahan bekas tambang tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai strategi peningkatan ekonomi lokal dan pendapatan asli daerah. Langkah ini mencerminkan penerapan prinsip kepemimpinan dalam ekonomi Islam, di mana pemimpin bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya demi kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan ini memberikan manfaat nyata bagi warga lokal, terutama di wilayah Sampung, Ponorogo. Selain itu, hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Agus selaku pemilik dan pengelola tambang di Ngebel Kabupaten Ponorogo mengatakan bahwa:

"Khusus tambang saya kalau berbicara tentang kepemimpinan secara nilai ekonomi islam secara tidak langsung sudah menerapkan mas, terbukti dengan bentuk tanggung saya sebagai pengelola membuat lokasi bekas tambang saya dikembalikan sebagai lahan pertanian dan produktif. Selain itu bekas lahan tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh pemilik lahan sebagai pekarangan rumah dan saat ini digunakan warga setempat yang belum mempunyai rumah tinggal."[158]

Pengelolaan bekas tambang yang dilakukan dengan mengembalikan lahan sebagai area pertanian dan lahan produktif mencerminkan penerapan nilai-nilai

[157] Adam, Warga Sekitar Lokasi Tambang di Sampung, Wawawncara 2024.
[158] Agus, Pengelola Tambang di Ngebel Kabupaten Ponorogo, Wawancara 2024.

ekonomi Islam dalam kepemimpinan. Tanggung jawab pengelola dalam memastikan lahan pasca tambang tetap bermanfaat bagi masyarakat menunjukkan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam ekonomi Islam. Selain itu, pemanfaatan lahan oleh pemiliknya sebagai pekarangan rumah serta penyediaan tempat tinggal bagi warga yang belum memiliki rumah menegaskan aspek kesejahteraan sosial yang menjadi bagian dari prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

5. Maslahah atau Kesejahteraan Umum

Maslahah (Kesejahteraan Umum) adalah prinsip dalam ekonomi Islam yang menekankan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak yang terlibat. Tidak ada pihak yang boleh diuntungkan secara sepihak atau merugikan pihak lain. Dengan kata lain, prinsip ini mengarah pada tujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang adil, baik untuk individu maupun untuk masyarakat secara keseluruhan. Dari hasil wawancara dengan pihak warga disekitar lokasi tambang dengan Bapak Andre mengatakan bahwa:

> *"Memang untuk masalah kesejahteran Masyarakat sini sudah merasakan dampaknya mas khususnya dilingkungan kami. Kami mendapat uang kas dari hasil restribusi pihak pengelola dan pengguna truk juga memberi uang restribusi kepada kami. Tetapi dampak adanya itu kami juga merasakan tidak nyaman adanya jalan yang rusak dan kerusakan lingkungan mengakibatkan kerusakan yang fatal. dan peran pemerintah sendiri sampai saat ini belum ada kebijakan yang pas adanya kegiatan itu yang berdampak sangat signifikan. Intinya pada saat ini perlu adanya regulasi dari pemerintah dan pelaku usaha tambang untuk kesejahteraan Masyarakat disekitar tambang."*[159]

Aktivitas pertambangan di wilayah ini telah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, terutama melalui penerimaan dana kas dari retribusi yang

[159] Andre, Warga Sekitar Tambang di Pomahan Kecamatan Pulung, Wawancara 2024.

dibayarkan oleh pengelola tambang dan pengguna truk. Hal ini menunjukkan adanya manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh warga setempat. Namun, di sisi lain, kegiatan pertambangan juga membawa dampak negatif, seperti kerusakan infrastruktur jalan dan degradasi lingkungan yang cukup signifikan.

Minimnya kebijakan yang tepat dari pemerintah dalam mengatur aktivitas pertambangan menyebabkan ketidakseimbangan antara manfaat ekonomi dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang komprehensif dari pemerintah serta tanggung jawab yang lebih besar dari pelaku usaha tambang guna memastikan kesejahteraan masyarakat sekitar tetap terjaga. Regulasi tersebut harus mencakup aspek keberlanjutan lingkungan, pemulihan infrastruktur, serta mekanisme kompensasi yang adil bagi warga terdampak. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, diharapkan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat terwujud secara optimal.

B. Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Tambang

Dalam ekonomi Islam, prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pertambangan, termasuk tambang pasir, didasarkan pada nilai-nilai syariah yang mencakup keadilan, keseimbangan, keberlanjutan, dan kesejahteraan umat.

1. Prinsip Keadilan *('Adl)*

Prinsip keadilan *('Adl)* merupakan salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan dalam distribusi sumber daya, perlakuan yang adil terhadap semua pihak, serta mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks pengelolaan tambang, prinsip ini mengharuskan setiap pihak yang terlibat, baik pengusaha, pekerja, masyarakat sekitar, maupun pemerintah, untuk mendapatkan hak mereka secara proporsional tanpa ada pihak yang dirugikan. Islam mendefinisikan keadilan sebagai keseimbangan dalam memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan ketentuan syariah. Keadilan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menegakkan

keadilan dalam segala aspek kehidupan, sebagaimana dalam Surah Al-Mā'idah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (QS. Al-Mā'idah: 8)

Ayat ini menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam segala kondisi, bahkan terhadap pihak yang mungkin kita benci atau tidak setujui. Dalam konteks ekonomi Islam dan pengelolaan tambang pasir, ayat ini dapat menjadi dasar bagi prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, sistem retribusi yang diterapkan di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, menunjukkan adanya penerapan prinsip keadilan dalam pengelolaan hasil tambang oleh masyarakat lokal. Retribusi sebesar Rp. 15.000 per truk didistribusikan ke tiga lingkungan dan dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan serta pembayaran honorarium guru diniyah. Hal ini mencerminkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara luas, tidak hanya oleh pihak pengelola tambang. Namun, dalam aspek pengelolaan pascatambang, pihak pengelola tambang belum memberikan solusi yang efektif terkait dampak kerusakan jalan akibat aktivitas pertambangan. Meskipun sistem retribusi telah berjalan, perbaikan infrastruktur jalan yang terdampak oleh kegiatan pertambangan masih memerlukan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam menuntut distribusi keuntungan yang adil, perlakuan yang adil terhadap pekerja, serta perlindungan hak-hak masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan data yang diperoleh dari pengelola tambang di Kecamatan Ngebel Ponorogo, mereka telah menerapkan prinsip ini dengan melakukan reklamasi ulang terhadap lahan tambang yang telah selesai digunakan.

Reklamasi ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan lahan dapat kembali produktif sebagai lahan pertanian atau pekarangan warga.

Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip keadilan (*al-'adl*) menekankan pemerataan manfaat ekonomi agar tidak terjadi eksploitasi yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Prinsip ini mencakup distribusi kesejahteraan yang merata, baik dalam aspek kepemilikan, kesempatan kerja, maupun hasil ekonomi yang diperoleh dari sumber daya alam. Pemanfaatan lahan pascatambang di Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, yang diubah menjadi kafe oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Langkah ini mencerminkan upaya pemerataan manfaat ekonomi dengan menciptakan peluang kerja bagi pemuda setempat serta meningkatkan aktivitas ekonomi desa melalui penyelenggaraan acara konser dan kegiatan lainnya. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang sebelumnya hanya berpusat pada aktivitas pertambangan kini dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan konsep *maslahah* dalam ekonomi Islam, yaitu memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan mudarat yang lebih besar. Pemanfaatan lahan bekas tambang untuk kegiatan produktif seperti usaha kafe tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi solusi terhadap permasalahan lahan pascatambang yang sering kali dibiarkan terbengkalai. Oleh karena itu, inisiatif seperti ini dapat menjadi model dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan dalam perspektif ekonomi Islam.

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid merupakan dasar utama dalam sistem ekonomi Islam yang menegaskan bahwa segala aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada keyakinan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya pemilik mutlak atas segala sesuatu. Tauhid tidak hanya dipahami dalam aspek teologis, tetapi juga berimplikasi pada bagaimana manusia mengelola sumber daya, menjalankan usaha, dan mendistribusikan kekayaan dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang telah

ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam ekonomi Islam, prinsip tauhid menuntut bahwa setiap individu bertindak sebagai khalifah (*wakil Allah di bumi*) yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya dengan cara yang adil, beretika, dan tidak merugikan pihak lain. Hal ini tercermin dalam larangan riba, praktik eksploitasi, dan ketidakadilan dalam perdagangan. Tauhid juga mengajarkan bahwa tujuan utama ekonomi bukan hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga mencapai kesejahteraan sosial dan spiritual melalui mekanisme seperti zakat, infaq, dan wakaf.

Konsep tauhid dalam ekonomi Islam juga berkaitan erat dengan integrasi antara aspek duniawi dan ukhrawi. Manusia tidak hanya bertanggung jawab terhadap sesama, tetapi juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat atas bagaimana mereka mengelola harta dan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, ekonomi Islam menolak sistem kapitalisme yang berorientasi pada materialisme dan sosialisme yang menafikan hak kepemilikan individu, karena keduanya tidak sepenuhnya selaras dengan konsep tauhid yang menekankan keseimbangan dan keadilan.

Prinsip Tauhid dalam ekonomi Islam mengajarkan bahwa manusia adalah hamba Allah dan segala yang dimiliki merupakan amanah-Nya, sehingga harus dikelola dengan tanggung jawab. Pengelola tambang di Ngebel Ponorogo menerapkan prinsip ini dengan memastikan bahwa lahan yang telah digunakan untuk pertambangan dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai lahan pertanian atau pemukiman. Hal ini menunjukkan tanggung jawab ekologis dan sosial yang sejalan dengan konsep amanah dalam Islam. Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam memiliki relevansi yang kuat dalam pengelolaan pertambangan, karena menegaskan bahwa seluruh sumber daya alam, termasuk hasil tambang, merupakan milik Allah SWT yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Sebagai khalifah di bumi, manusia diberikan amanah untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana tanpa merusak keseimbangan lingkungan dan merugikan pihak lain. Oleh karena itu, aktivitas pertambangan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek

keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan individu atau korporasi.

Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam menekankan bahwa segala bentuk kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam pada hakikatnya merupakan amanah dari Allah SWT yang harus digunakan untuk kesejahteraan bersama. Dalam konteks pengelolaan bekas lahan tambang di Desa Bedingin Sambit, prinsip ini tercermin dalam inisiatif Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengubah lahan pascatambang menjadi kafe yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang awalnya dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi tidak hanya ditinggalkan begitu saja setelah habis masa operasionalnya, tetapi dimanfaatkan kembali untuk kepentingan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Dalam perspektif tauhid, setiap aktivitas ekonomi harus memperhatikan aspek kesejahteraan sosial dan keberlanjutan (*sustainability*). Pengelolaan lahan bekas tambang oleh masyarakat setempat melalui BUMDes mencerminkan pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan prinsip *maslahah* (kemanfaatan umum), di mana ekonomi yang berbasis komunitas lebih diutamakan dibandingkan eksploitasi individu atau korporasi yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Inisiatif ini juga sejalan dengan konsep *khalifah* dalam Islam, yang menegaskan bahwa manusia bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekologi dan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam.

Selain itu, prinsip tauhid mengajarkan bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana mereka mengelola rezeki dan kekayaan yang Allah berikan. Oleh karena itu, pemanfaatan lahan pascatambang yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga memberikan lapangan kerja bagi pemuda setempat serta meningkatkan aktivitas ekonomi desa, merupakan bentuk implementasi dari ekonomi Islam yang berkeadilan. Dengan pendekatan ini, keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat tercapai, sehingga sumber daya alam dapat terus memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

2. Prinsip khilafah

Prinsip khilafah dalam Islam menekankan bahwa manusia, sebagai khalifah atau pemimpin di bumi, memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dengan bijaksana dan adil. Dalam konteks pengelolaan pasca tambang di Ponorogo, penerapan prinsip ini berarti memastikan bahwa aktivitas pertambangan tidak hanya berfokus pada eksploitasi sumber daya, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pengelolaan bekas tambang gamping dan koral di Sampung yang dilakukan oleh pemerintah daerah mencerminkan upaya optimalisasi sumber daya untuk kepentingan masyarakat. Pemanfaatan lahan bekas tambang sebagai Monumen Reog Ponorogo tidak hanya menjadi simbol pelestarian budaya, tetapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Langkah ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam aspek kepemimpinan yang bertanggung jawab (*khilafah*), di mana pemerintah berperan dalam mengelola sumber daya secara adil dan berkelanjutan demi kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan ini memberikan dampak positif bagi warga lokal, khususnya di wilayah Sampung, serta menjadi contoh pengelolaan pascatambang yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Prinsip khilafah dalam ekonomi Islam merujuk pada konsep bahwa manusia adalah khalifah (wakil) Allah di bumi yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam dengan adil, bijaksana, dan berkelanjutan. Dalam Islam, kekayaan dan sumber daya alam bukanlah kepemilikan mutlak manusia, melainkan titipan dari Allah SWT yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, prinsip khilafah dalam ekonomi menekankan pada pengelolaan yang bertanggung jawab, di mana setiap individu, masyarakat, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Umar Chapra, seorang ekonom Muslim terkemuka, mengembangkan teori ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan nilai-nilai moral Islam. Menurut Chapra, sistem ekonomi konvensional yang hanya berfokus pada pertumbuhan materi sering kali

mengabaikan aspek etika dan keadilan, sehingga menyebabkan ketimpangan sosial dan krisis ekonomi. Dalam bukunya *Islam and the Economic Challenge* (1992), Chapra mengusulkan model ekonomi Islam yang berbasis pada prinsip tauhid (keesaan Tuhan), khilafah (kepemimpinan manusia di bumi), dan (keadilan). Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Agus selaku pengelola tambang di Ngebel Kabupaten Ponorogo mengungkapkan bahwa: *"Khusus tambang saya kalau berbicara tentang kepemimpinan secara nilai ekonomi islam secara tidak langsung sudah menerapkan mas, terbukti dengan bentuk tanggung saya sebagai pengelola membuat lokasi bekas tambang saya dikembalikan sebagai lahan pertanian dan produktif. Selain itu bekas lahan tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh pemilik lahan sebagai pekarangan rumah dan saat ini digunakan warga setempat yang belum mempunyai rumah tinggal.*"[160]

Dalam teori ekonomi Islam, prinsip *Khilafah* menegaskan bahwa manusia memiliki peran sebagai khalifah di bumi, yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya dengan bijaksana dan adil. Prinsip ini menuntut agar setiap aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Pernyataan dari pengelola tambang menunjukkan penerapan nilai-nilai *Khilafah* dalam ekonomi Islam. Pengelola tambang tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan pasca tambang. Dengan mengembalikan lahan bekas tambang menjadi area pertanian dan produktif, pengelola telah menjalankan amanah sebagai khalifah yang memastikan bahwa sumber daya tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Selain itu, pemanfaatan lahan bekas tambang untuk pekarangan rumah warga yang belum memiliki tempat tinggal mencerminkan aspek kesejahteraan sosial yang menjadi bagian penting dalam konsep *Khilafah*. Langkah ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam untuk menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih adil serta mengurangi kesenjangan sosial. Dengan demikian, tindakan pengelola tambang tidak hanya menunjukkan tanggung jawab ekologis tetapi juga

[160] Agus, Pengelola Tambang di Ngebel Kabupaten Ponorogo, Wawancara 2024.

kepedulian terhadap kebutuhan sosial masyarakat setempat, yang merupakan implementasi nyata dari prinsip *Khilafah* dalam ekonomi Islam.

3. Fiqh Ihya Al Mawad

Fiqh Ihya al-Mawād merupakan konsep dalam hukum Islam yang menekankan pada pemanfaatan kembali, pengelolaan, dan revitalisasi sumber daya alam dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, keseimbangan, dan keadilan. Dalam konteks pengelolaan tambang di berbagai wilayah di Ponorogo, pendekatan ini relevan untuk menganalisis bagaimana lahan bekas tambang dikelola agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan pernyataan Bapak Agus selaku pemilik tambang di Kecamatan Ngebel, sistem pengelolaan tambang dilakukan secara bertahap, di mana setiap lokasi yang telah selesai ditambang segera mendapatkan tindakan perbaikan melalui reklamasi ulang dalam skala kecil. Upaya ini mencerminkan prinsip dasar Fiqh Ihya al-Mawād, yaitu mengembalikan manfaat dari sumber daya yang telah dieksploitasi agar tidak sia-sia atau menimbulkan kerusakan permanen. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah meratakan kembali lahan bekas tambang agar tetap dapat dimanfaatkan di masa mendatang, terutama sebagai lahan pertanian.

Secara hukum Islam, tindakan ini sejalan dengan konsep al-mashlahah (kemaslahatan) dan hifzh al-biah (perlindungan lingkungan), di mana sumber daya alam yang telah dieksploitasi harus dikelola kembali agar memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dengan meratakan kembali tanah dan menjaga fungsinya sebagai lahan pertanian, aktivitas tambang tetap memberikan nilai produktif bagi masyarakat setempat. Dalam perspektif ekonomi Islam, eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan dengan prinsip al-mashlahah (kemaslahatan) dan hifzh al-bi'ah (perlindungan lingkungan).[161] Konsep ini menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan alam agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Hifzh al-bi'ah, atau perlindungan

[161] Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

lingkungan, merupakan bagian dari maqashid al-shari'ah (tujuan syariah) yang berorientasi pada keberlanjutan ekosistem. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya..." (QS. Al-A'raf: 56)

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan tidak boleh melakukan eksploitasi yang merusak lingkungan.[162] Dalam konteks tambang pasir, penerapan hifzh al-bi'ah berarti bahwa setelah sumber daya alam dieksploitasi, harus ada upaya pemulihan agar lingkungan tidak rusak permanen.

Salah satu bentuk upaya pemulihan tersebut adalah meratakan kembali tanah bekas galian dan mengembalikan fungsinya sebagai lahan pertanian. Dengan cara ini, lahan bekas tambang tetap memberikan nilai produktif bagi masyarakat, baik sebagai area pertanian maupun untuk fungsi ekonomi lainnya. Hal ini sejalan dengan konsep *sustainable development* dalam Islam, yaitu pemanfaatan sumber daya yang tetap memperhatikan hak generasi mendatang.[163] Konsep al-mashlahah dan hifzh al-bi'ah mengajarkan bahwa eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan kemanfaatan dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks tambang pasir, hal ini berarti bahwa setelah eksploitasi selesai, tanah harus dikelola kembali agar tetap produktif dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan.[164] Dengan menerapkan prinsip ini, aktivitas tambang tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam.

Sementara itu, Bapak Minto, pemilik tambang di wilayah Pomahan, Kecamatan Pulung, menghadapi berbagai kendala dalam proses reklamasi,

---

[162] Al-Qur'an, QS. Al-A'raf: 56.

[163] Abib Noviyanto, Riza Arizona, dan Mardiyah Hayati, "Penerapan Green Economy Terhadap Peningkatan Sustainable Development Goals (SDGs) pada Industri Fashion Halal di Indonesia," t.t., 2.

[164] Rofiqoh Ferawati, "Sustainable Development Goals di Indonesia: Pengukuran dan Agenda Mewujudkannya Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Kontekstualita* 33, no. 02 (8 Desember 2018): 2, https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v35i02.512.

terutama dari segi finansial dan karakteristik tanah yang sulit dikembalikan menjadi lahan pertanian. Fiqh Ihya al-Mawād mengajarkan bahwa dalam kondisi seperti ini, pemanfaatan alternatif yang tetap membawa kemaslahatan bagi masyarakat merupakan pilihan yang diperbolehkan.

Dalam hal ini, sebagian lahan yang tidak dapat dikembalikan menjadi tanah pertanian dialokasikan untuk perumahan warga setempat. Keputusan ini selaras dengan prinsip *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah* (kebijakan penguasa atau pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan). Dalam Islam, setiap sumber daya yang tidak dapat dikembalikan ke fungsi semula dapat dialihkan ke penggunaan lain yang tetap membawa manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, meskipun tidak seluruhnya dapat direklamasi sebagai lahan pertanian, pemanfaatan untuk perumahan tetap relevan dalam konteks kesejahteraan masyarakat.

Berbeda dengan kasus di Ngebel dan Pulung, lahan bekas tambang di Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, telah berhasil dimanfaatkan sebagai tempat wisata lokal dan kafe bernama Emprit Ganthil. Pemerintah desa mengambil alih fungsi lahan bekas tambang dengan mengubahnya menjadi sumber ekonomi baru yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta bekerja sama dengan karang taruna desa.

Dalam perspektif Fiqh Ihya al-Mawād, upaya ini mencerminkan prinsip istihsan (kemudahan dalam hukum) di mana lahan yang sebelumnya tidak produktif atau bahkan berpotensi menjadi lahan kritis berhasil direvitalisasi untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Hal ini juga berhubungan dengan maqashid syariah, khususnya dalam aspek hifzh al-mal (perlindungan dan pengembangan harta).[165] Dengan adanya transformasi lahan bekas tambang menjadi pusat ekonomi baru, terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan aspek keberlanjutan lingkungan.

4. Prinsip Maslahah (Kesejahteraan Umum)

---

[165] Amar Ismat Mohd Nasir dkk., "Al-Rāghib Al-Iṣfahānī Dan Sumbangannya Terhadap Falsafah Ilmu/ Al-Rāghib Al-Iṣfahānī and His Contribution Towards Philosophy of Knowledge," *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 11, no. 2 (30 Juni 2024): 2, https://doi.org/10.11113/umran2024.11n2.677.

Maslahah (Kesejahteraan Umum) adalah prinsip dalam ekonomi Islam yang menekankan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak yang terlibat. Tidak ada pihak yang boleh diuntungkan secara sepihak atau merugikan pihak lain. Dengan kata lain, prinsip ini mengarah pada tujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang adil, baik untuk individu maupun untuk masyarakat secara keseluruhan.

Ketidakseimbangan antara manfaat ekonomi dan dampak lingkungan ini menunjukkan perlunya peran aktif pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang tepat. Regulasi yang jelas dan tegas diperlukan agar aktivitas tambang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga tetap menjaga kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Hal ini bisa diwujudkan melalui kebijakan yang mengatur pemulihan lingkungan pasca-tambang, perbaikan infrastruktur, serta distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata. Secara keseluruhan, situasi ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan tambang, serta perlunya peran pemerintah dalam menciptakan regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Prinsip kepemimpinan dalam ekonomi Islam menekankan bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dengan adil, bijaksana, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.[166] Dalam konteks pengelolaan tambang, prinsip ini menuntut pemerintah untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan dilakukan secara legal, berkelanjutan, dan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan sekitar. Kasus pertambangan ilegal di daerah di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo menyebabkan kerusakan lingkungan dan infrastruktur merupakan contoh nyata dari kegagalan implementasi prinsip kepemimpinan yang ideal. Kerusakan jalan dan lahan pertanian akibat aktivitas tambang yang tidak terkendali menunjukkan kurangnya regulasi yang efektif serta pengawasan dari pemerintah daerah. Dalam ekonomi Islam, seorang pemimpin, baik di tingkat negara maupun daerah, memiliki

[166] Feri Saputra, "Kepemimpinan (qiyadah) dalam perspektif islam," t.t.

amanah untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan kelestariannya.[167] Pemerintah sebagai pemegang kebijakan seharusnya mengambil tindakan tegas dalam menertibkan tambang ilegal agar tidak merugikan masyarakat dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

Prinsip kepemimpinan dalam ekonomi Islam merujuk pada konsep *khilafah,* yang menempatkan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi dengan tanggung jawab mengelola sumber daya secara bijak dan adil. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman:

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.' Mereka berkata, 'Apakah Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi orang yang akan berbuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?' Dia berfirman, 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.'" (QS. Al-Baqarah: 30)

Ayat ini menegaskan bahwa manusia diberikan amanah untuk mengelola bumi dengan penuh tanggung jawab, bukan justru merusaknya. Oleh karena itu, pemerintah dan para pemangku kepentingan harus menegakkan regulasi yang ketat, menertibkan tambang ilegal, serta memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip *Maslahah* diwujudkan melalui kebijakan dan praktik ekonomi yang tidak hanya mengedepankan keuntungan materi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan umat. Beberapa implementasi dari prinsip ini meliputi:

a. Distribusi Kekayaan yang Adil artinya Islam melarang eksploitasi ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir orang dan mendorong sistem distribusi yang merata melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf.[168]

---

[167] Manoj Kr Bhusal, "The World After COVID-19: An Opportunity For a New Beginning," *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)* 10, no. 05 (18 Mei 2020): 735–41, https://doi.org/10.29322/IJSRP.10.05.2020.p10185.

[168] Chapra, M. U. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.

b. Pengelolaan Sumber Daya yang Berkelanjutan artinya setiap sumber daya alam harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab agar dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.[169]
c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat artinya aktivitas ekonomi harus menciptakan manfaat bagi masyarakat secara luas, seperti penyediaan lapangan pekerjaan, pengembangan usaha berbasis komunitas, dan peningkatan kesejahteraan sosial.[170]
d. Kebijakan Ekonomi yang Berbasis Etika Islam artinya pemerintah dan pelaku usaha harus menjalankan bisnis dengan jujur, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah guna memastikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.[171] Prinsip *Maslahah* dalam ekonomi Islam sangat relevan dalam pengelolaan sumber daya alam dan aktivitas ekonomi lainnya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

PONOROGO

[169] Antonio, M. S. *Bank Islam: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
[170] Mannan, M. A. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge: The Islamic Academy, 1993.
[171] Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Dar Ibn 'Affan, 1997.

BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan hasil analisis data sebagaimana diuraikan sebelumnya tentang Implementasi prinsip ekonomi islam dalam Pembangunan berkelanjutan pasca pertambangan di Ponorogo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan lahan pascatambang di Kabupaten Ponorogo dilakukan melalui berbagai strategi rehabilitasi yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Di Kecamatan Pulung, lahan bekas tambang dikembalikan menjadi lahan pertanian dan permukiman, sementara di Kecamatan Ngebel difungsikan kembali sebagai lahan pertanian untuk mendukung keberlanjutan. Di Kecamatan Bedingin, lahan pascatambang dialihfungsikan menjadi kafe Emprit Ganthil yang dikelola oleh BUMDes setempat, menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat. Sementara itu, di Kecamatan Sampung, pemerintah daerah memanfaatkannya sebagai destinasi wisata Monumen Reog Ponorogo, yang menjadi ikon budaya dan daya tarik wisata. Berbagai pendekatan ini menunjukkan upaya optimalisasi lahan pascatambang agar tetap produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Pengelolaan lahan pascatambang di Kabupaten Ponorogo menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan finansial dan teknologi yang menghambat upaya pemulihan fungsi lahan menjadi produktif. Proses rehabilitasi memerlukan biaya besar serta teknologi khusus agar lahan yang telah mengalami degradasi dapat kembali berfungsi dengan baik. Selain itu, rendahnya kapasitas pengelola dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemulihan lahan turut menjadi kendala dalam implementasi program pascatambang. Regulasi yang kurang tegas dalam menindak kasus pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan juga memperburuk kondisi pengelolaan pascatambang di daerah ini. Namun demikian, kondisi geografis Kabupaten Ponorogo yang mayoritas penduduknya berprofesi

sebagai petani menjadi faktor pendukung dalam pemanfaatan kembali lahan pascatambang, khususnya untuk sektor pertanian. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengelola, penguatan regulasi, serta optimalisasi potensi pertanian diharapkan dapat mendorong keberhasilan pengelolaan lahan pascatambang yang lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Pengelolaan pascatambang di Kabupaten Ponorogo telah menerapkan prinsip ekonomi Islam yang berorientasi pada kemaslahatan (al-mashlahah) dan keseimbangan (tawazun). Prinsip ini tercermin dalam rehabilitasi lahan bekas tambang yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Keadilan dalam distribusi kekayaan (taqsim al-tharwah) diterapkan dengan mengembalikan lahan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan secara produktif, seperti di Kecamatan Pulung dan Ngebel yang dijadikan lahan pertanian dan permukiman. Selain itu, prinsip keberlanjutan (hifzh al-biah) diwujudkan melalui pemanfaatan kembali lahan pascatambang, seperti di Kecamatan Sampung yang dijadikan destinasi wisata Monumen Reog Ponorogo. Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga terlihat di Kecamatan Bedingin, di mana lahan bekas tambang dimanfaatkan untuk kafe Emprit Ganthil yang dikelola oleh BUMDes. Hal ini mencerminkan konsep iqtishad (kewirausahaan Islami) yang mendorong ekonomi berbasis komunitas. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, pengelolaan pascatambang di Ponorogo tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga keseimbangan sosial dan ekologis sesuai dengan tujuan ekonomi Islam.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian tentang pengelolaan pasca tambang di Kabupaten Ponorogo maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengelolaan pasca tambang

   Perlu adanya aturan yang lebih jelas dan ketat terkait reklamasi lahan bekas tambang agar setiap pengelola tambang memiliki kewajiban yang lebih tegas dalam mengembalikan fungsi lahan. Pemerintah daerah

sebaiknya memberikan pendampingan teknis kepada pengelola tambang dalam hal reklamasi lahan agar proses pengelolaan pasca tambang bisa lebih optimal. Pengembangan inovasi dalam pemanfaatan lahan bekas tambang, seperti penggunaan teknologi pertanian atau agrowisata, dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan nilai guna lahan yang telah dieksploitasi.

2. Faktor pendukung dan hambatan dalam melakukan pengelolaan pasca tambang

   Untuk mengatasi kendala finansial dalam reklamasi, pemerintah dapat memberikan insentif atau subsidi kepada pengelola tambang yang berkomitmen melakukan pemulihan lahan bekas tambang. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai metode yang lebih efektif dalam mengembalikan kesuburan tanah agar dapat lebih cepat digunakan kembali untuk pertanian. Masyarakat setempat perlu lebih dilibatkan dalam proses reklamasi lahan agar terjadi sinergi antara pengelola tambang dan warga sekitar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

3. Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Pasca Tambang

   Pemerintah desa dan pengelola tambang dapat menerapkan prinsip wakaf produktif dengan memanfaatkan lahan bekas tambang untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lahan bekas tambang harus lebih ditingkatkan agar pemanfaatan lahan tetap berjalan sesuai prinsip al-mashlahah dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Mendorong konsep keberlanjutan ekonomi berbasis komunitas, seperti koperasi syariah atau BUMDes berbasis Islam, agar hasil pengelolaan pasca tambang benar-benar memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

C. Saran untuk peneliti selanjutnya

Adapun saran untuk peneliti selanjutnya guna memperdalam dan mengembangkan penelitian terkait prinsip ekonomi islam dalam Pembangunan berkelanjutan pasca pertambangan antara lain:

1. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai model pengelolaan pasca tambang yang lebih sistematis dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, seperti:
    a. Pengembangan skema wakaf produktif untuk pemanfaatan lahan bekas tambang yang tidak dapat dikembalikan menjadi lahan pertanian.
    b. Penerapan koperasi syariah atau BUMDes berbasis syariah dalam pengelolaan aset pasca tambang agar manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
    c. Analisis efisiensi dan efektivitas metode reklamasi yang selaras dengan prinsip keberlanjutan dalam Islam.
2. Penelitian mendatang dapat lebih fokus pada dampak sosial dan ekonomi dari berbagai metode pengelolaan pasca tambang yang telah diterapkan, termasuk:
    a. Evaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat setelah lahan bekas tambang dialihfungsikan.
    b. Kajian terhadap keadilan distribusi manfaat ekonomi dari pengelolaan pasca tambang dalam perspektif maqashid syariah.
    c. Identifikasi pola pemberdayaan masyarakat yang paling efektif dalam pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

PONOROGO

Daftar Pustaka

Ade Zuki Damanik. "Pendekatan Muamalah dalam Mengatasi Tantangan Ekonomi Kontemporer." *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 4 (5 November 2024): 81–92. https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1706.

Ahmad Wahyudi Zein, Elvira Andriyani, Adisty Aulia Zahra, dan Widya Anggraini. "Studi Kualitatif Tentang Peran Filsafat Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce* 4, no. 1 (27 Januari 2025): 101–14. https://doi.org/10.30640/digital.v4i1.3854.

A'ini, Huril, dan Intan Ayu. "Strategi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan dengan Pendekatan 4A (Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary) dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Wisata Setigi Gresik)" 2 (2024).

Ariyanti, Mira, Ahmad Fajri, Jenice Levina Toendan, Centrisia Elfiny, Magdalena B H Situmorang, Diandra Karowe, Neny Sukmawatie, Neny Fidayanti, dan Ferra Murati. "DAMPAK AKTIVITAS PERTAMBANGAN BATUBARA TERHADAP LINGKUNGAN SEKITARNYA," t.t.

Arviana, Pipi, Achmad Abubakar, Halimah Basri, dan Muh.Azka Fazaka Rif'ah. "Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an: Tinjauan Surah Al-Kahfi ayat 46." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 3 (2 Desember 2023): 1167–84. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.5608.

Asytuti, Rinda. "REKONSEPSI EKONOMI ISLAM DALAM PERILAKU DAN MOTIVASI EKONOMI." *RELIGIA* 14, no. 1 (3 Oktober 2017). https://doi.org/10.28918/religia.v14i1.34.

Azzahra, Syaira dan Siti Maysithoh. "PERAN MUSLIM DALAM DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN: AJARAN DAN PRAKTIK." *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 6, no. 1 (26 Mei 2024): 1568–79. https://doi.org/10.20885/tullab.vol6.iss1.art8.

Bhusal, Manoj Kr. "The World After COVID-19: An Opportunity For a New Beginning." *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)* 10, no. 05 (18 Mei 2020): 735–41. https://doi.org/10.29322/IJSRP.10.05.2020.p10185.

"Candra Puspita Ningtyas et al. - 2022 - IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY STUDI.pdf," t.t.

Chaliddin Chaliddin, Munawar Khalil, dan Nazaruddin Nazaruddin. "Adil Dalam al-Quran: Konsep, Implementasi, Dan Relevansinya Dalam Kehidupan Modern." *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 2, no. 2 (25 Desember 2024): 33–50. https://doi.org/10.61842/swq/v2i2.24.

———. "Adil Dalam al-Quran: Konsep, Implementasi, Dan Relevansinya Dalam Kehidupan Modern." *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 2, no. 2 (25 Desember 2024): 33–50. https://doi.org/10.61842/swq/v2i2.24.

Dedi Saputra, Yunus Ashari, dan Aviasti. "Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan di Tambang Andesit PT. Gunung Kulalet Bandung." *Jurnal Riset Teknik Pertambangan*, 19 Juli 2023, 35–40. https://doi.org/10.29313/jrtp.v3i1.2109.

Dimyati, Salsabila Husna, dan Navis Daris Salamah. "Pandangan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha Terhadap Money Politic dalam Tafsir Al-Manar dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 30 Dan Imran Ayat 159." *Khazanah : Journal of Islamic Studies*, 26 September 2024, 1–13. https://doi.org/10.51178/khazanah.v3i3.2091.

Eq, Nurwadjah Ahmad, dan Andewi Suhartini. “Kesadaran Akan Maksud dan Tujuan Penciptaan Manusia:” 3 (2021).

Fadilla, Mutia, Elly Nurmawati, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto Suharto. “Peran Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia Dalam Persfektif Islam.” *JEKSYAH (Islamic Economics Journal)* 2, no. 01 (30 Mei 2022): 54–63. https://doi.org/10.54045/jeksyah.v2i01.70.

Ferawati, Rofiqoh. “Sustainable Development Goals di Indonesia: Pengukuran dan Agenda Mewujudkannya Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Kontekstualita* 33, no. 02 (8 Desember 2018): 143–67. https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v35i02.512.

Fonseca, Luis Miguel, José Pedro Domingues, dan Alina Mihaela Dima. “Mapping the Sustainable Development Goals Relationships.” *Sustainability* 12, no. 8 (20 April 2020): 3359. https://doi.org/10.3390/su12083359.

Hasan, Renol, Refliyanto Hasan, dan Fikriyanto R. Latif. “Sand Miner Socio-Economic Activities in Tapa, 1998-2010.” *Dynamics of Rural Society Journal* 1, no. 2 (29 Juli 2023): 76–84. https://doi.org/10.37905/drsj.v1i2.27.

Hidayat, Taufik, Ratih Nur Pratiwi, dan Endah Setyowati. “Perencanaan Pengelolaan Tambang Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo dalam Perspektif Good Governance.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 2, no. 3 (1 November 2016): 100–114. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.03.13.

Ibnu Qodri, M., dan Zaid Alfauza Marpaung. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penambangan Pasir Ilegal Untuk Bahan Pembangunan Proyek Di Pasaman Barat.” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 5 (15 Agustus 2024): 2027–40. https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5.1110.

Jannatul Firdausiyah dan Ainur Rofiq Sofa. “Relevansi Al-Qur’an dan Hadits Dalam Pembentukan Nilai Sosial, Etika Politik, dan Pengambilan Keputusan di Era Kontemporer: Kajian Terhadap Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, dan Teknologi.” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 1 (12 Desember 2024): 102–31. https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.872.

Khairuddin, Ahmad. “PENGELOLAAN TAMBANG DALAM PERSPEKTIF HADIST” 3, no. 6 (2024).

Latif, Abdul. “NILAI-NILAI DASAR DALAM MEMBANGUN EKONOMI ISLAM,” t.t.

Mengie, Frangki B. “KINERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM MENGATASI PEMBALAKAN LIAR DI HUTAN LINDUNG MANIMPOROK DESA NOONGAN PROVINSI SULAWESI UTARA,” t.t.

Mishra, Manoranjan, Sudarsan Desul, Celso Augusto Guimarães Santos, Shailendra Kumar Mishra, Abu Hena Mustafa Kamal, Shreerup Goswami, Ahmed Mukalazi Kalumba, dkk. “A Bibliometric Analysis of Sustainable Development Goals (SDGs): A Review of Progress, Challenges, and Opportunities.” *Environment, Development and Sustainability* 26, no. 5 (7 Mei 2023): 11101–43. https://doi.org/10.1007/s10668-023-03225-w.

Mohd Nasir, Amar Ismat, Norsaleha Mohd Salleh, Phayilah Yama, dan Mohd Khafidz Soroni. “Al-Rāghib Al-Iṣfahānī Dan Sumbangannya Terhadap Falsafah Ilmu/ Al-Rāghib Al-Iṣfahānī and His Contribution Towards Philosophy of Knowledge.” *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 11, no. 2 (30 Juni 2024): 17–35. https://doi.org/10.11113/umran2024.11n2.677.

Mufidah, N Zakiyyatul, dan Miftachur R Habibi. “KONSEP ECOCRACY SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PELANGGARAN REKLAMASI PASKA PENAMBANGAN” 1 (2019).

Muis, Abdullah Ahadish Shamad. “Research & Learning in Primary Education,” t.t.

Mursalin, Hisan, Abdul Mu'ti, dan Alpha Amirrachman. "Perspektif Islam tentang Perubahan Iklim" 5, no. 1 (2024).

Noviyanto, Abib, Riza Arizona, dan Mardiyah Hayati. "Penerapan Green Economy Terhadap Peningkatan Sustainable Development Goals (SDGs) pada Industri Fashion Halal di Indonesia," t.t.

Nugraha, Ginanjar Indra Kusuma. "TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) PT. ANTAM, TBK.," t.t.

Nur Solihat, Ai, dan Syamsudin Arnasik. "Pengaruh Literasi Ekonomi Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi." *OIKOS Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 31 Mei 2018. https://doi.org/10.23969/oikos.v2i1.915.

Nurfalah, Queeny Dyah Ayu. "INTEGRASI KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DAN BERKELANJUTAN UNTUK MENDORONG PRINSIP ESG DALAM MODEL BISNIS INOVATIF." *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia* 3, no. 1 (9 Januari 2025): 53–63. https://doi.org/10.61896/jeki.v3i1.78.

Nurhasanah, Putri, Yudianto Achmad, Muhammad Hamdan Ainulyaqin, dan Sarwo Edy. "EFEKTIVITAS PENERAPAN UU. No. 13 TAHUN 2011 PADA PENANGANAN FAKIR MISKIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BEKASI." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (27 November 2023): 4589. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10487.

Nurmela, Siti, Iis Amanah Amida, Hobir Asyari, Hafidin Nurhadi, dan Andewi Suhartini. "Amaliah Dzikir Jahar dan Dzikir Khofi dalam Perspektif Teologi Pendidikan Islam." *Journal of Education Research* 5, no. 3 (13 Agustus 2024): 3622–29. https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1342.

Pangestu, Fajar Puja, Nadia Shelvia Rahmadianti, dan Nike Tanzila Hardiyanti. "Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) 2030" 1, no. 3 (2021).

Pradana, Ferry, Hafiza Dina Sefiana, dan Fatikha Rizqiyani. "Integrasi Nilai Jujur dan Adil dalam Tindakan," t.t.

———. "Integrasi Nilai Jujur dan Adil dalam Tindakan," t.t.

Putri, Putri Kemala Sari, Nila Trisna, dan Dara Quthni Effida. "TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG PERUSAHAAN PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI BATUBARA BERDASARKAN PRINSIP GOOD MINING PRACTICE." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 1 (3 April 2023): 108–20. https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.7382.

Qanita, Aisyah, Muhammad Rafif Alhakim, Rastinia Kamila Hanum, dan Deby Gita Anggraeni. "Kapabilitas sumber daya transformasi industri 4.0 dan pengaruhnya terhadap industri mikro kuliner berkelanjutan dan ekonomi sirkular kawasan metropolitan." *EcoProfit: Sustainable and Environment Business* 1, no. 2 (31 Januari 2024). https://doi.org/10.61511/ecoprofit.v1i2.2024.328.

Qonitah, Ayu, Nila Sastrawati, dan Rahma Amir. "PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN DI DESA PAKKASALO KABUPATEN BONE PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH" 2 (2021).

Rahmad, Riki. "IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI STRATEGI PENGELOLAAN PESISIR PURWOREJO-JAWA TENGAH," t.t.

Ranjani, Gita dan Hendi Setiawan. "Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi dan Pascatambang." *Lex Renaissance* 9, no. 1 (25 September 2024): 108–33. https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art6.

Renny Puteri Harapan Rani. “Analisis Paradigma Pembangunan di Indonesia.” *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 1, no. 1 (18 Januari 2021): 40–52. https://doi.org/10.51577/ijipublication.v1i1.37.

Rukmana, Wiwin Hasrianti, dan Abdul Syatar. “PENGELOLAAN TAMBANG PASIR DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BULUKUMBA DALAM PERSPEKTIF” 4 (2023).

Saputra, Feri. “Kepemimpinan (qiyadah) dalam perspektif islam,” t.t.

Saputri, Arma Desi, dan Supardi Dwimaputra. “PROBLEMATIKA PENERAPAN BAGI HASIL DALAM PENAMBANGAN EMAS” 8 (2023).

Sarminah, Sri, Dicky Wilyam Sari, dan Marlon Ivanhoe Aipassa. “Analisis tingkat bahaya erosi pada lahan terdegradasi.” *ULIN: Jurnal Hutan Tropis* 7, no. 2 (1 September 2023): 167. https://doi.org/10.32522/ujht.v7i2.10674.

Shahriyah, Siti, dan A’rasy Fahrullah. “Praktik Tambang Batu Kapur Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Tuban Jawa Timur.” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (30 April 2021): 151–63. https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n1.p151-163.

Shofiyah, Nida, Sumedi Sumedi, Tatang Hidayat, dan Istianah Istianah. “Tujuan Penciptaan Manusia Dalam Kajian Al-Quran.” *ZAD Al-Mufassirin* 5, no. 1 (30 Juni 2023): 1–17. https://doi.org/10.55759/zam.v5i1.54.

Singh, Aakash, Anurag Kanaujia, Vivek Kumar Singh, dan Ricardo Vinuesa. “Artificial Intelligence for SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS : Bibliometric Patterns and Concept Evolution Trajectories.” *Sustainable Development* 32, no. 1 (Februari 2024): 724–54. https://doi.org/10.1002/sd.2706.

Situmeang, Ojak, dan Ahmad Redi. “Rekonstruksi Mekanisme Hukum dalam Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Asas Kemanfaatan Hukum,” t.t.

Sudirman, Faturachman Alputra, dan Fera Try Susilawaty. “KESETARAAN GENDER DALAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs): SUATU REVIUW LITERATUR SISTEMATIS.” *Journal Publicuho* 5, no. 4 (13 November 2022): 995–1010. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.41.

Trimulato, Trimulato. “ANALISIS POTENSI PRODUK MUSYARAKAH TERHADAP PEMBIAYAAN SEKTOR RIIL UMKM.” *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 18, no. 1 (2017). https://doi.org/10.18196/jesp.18.1.3830.

Wahid, Abdurrahman, Yadi Janwari, dan Dedah Jubaedah. “Mazhab dan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer.” *Rayah Al-Islam* 7, no. 3 (28 Desember 2023): 804–25. https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.780.

Wardani, Farra Tia. “BERKAH SEBAGAI BAGIAN DARI MASLAHAH DAN UTILITY DALAM KONSEP EKONOMI MIKRO ISLAM” 3 (2024).

Wisnu, Faizal Erick Lingga, Farizh Maulana Yusuf, Logan Al Ghozi, Rafi Oktario Mahdi, Rayhan Syahbana Mahendra, dan Imam Haryanto. “Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terhadap Sustainable Development Goals 15 dalam Fenomena Perburuan Satwa Liar,” t.t.

Yusuf, Sri Dewi. “PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM M. UMAR CHAPRA.” *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3, no. 1 (10 April 2022): 65–79. https://doi.org/10.54045/mutawazin.v3i1.633.

PONOROGO